



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I

JALAN RAYA BANDARA IR.H.JUANDA NOMOR 23 SIDOARJO, 61254 JAWA TIMUR
TELEPON (031) 8688099/8688118 , FAKSIMILE (031) 8678471
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bbppmhkp.sby1@kkp.go.id

Nomor : B.1797/BBPPMHKP.SBY.I/TU.210/IV/2026 22 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengantar Penyampaian Laporan Kinerja

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
Cq. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kinerja, Sekretariat BPPMHKP
di Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN-RB Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor : 62 / KEP-BKIPM / 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar PPMHKP
Surabaya I,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sri Anggoro



EKONOMI BIRU
UNTUK
INDONESIA MAJU



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I 2026



Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Balai Besar Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Surabaya I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Pengelola Kinerja Organisasi dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan I Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntabel dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I ini berlandaskan pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi, serta memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I ke depan.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Sidoarjo, 21 April 2026

Kepala,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SRI ANGGORO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUPOKSI	2
1.4 STRATEGI ORGANISASI	3
1.5 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	5
2.1 VISI DAN MISI	5
2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	6
2.3 PENGUKURAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 CAPAIAN KINERJA	9
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	9
3.3 REALISASI ANGGARAN	43
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026	vii
Tabel 2. Target dan Capaian Kinerja TW I Balai Besar PPMHKP Surabaya I 2026	viii
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026	7
Tabel 4. Anggaran Kegiatan Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun Anggaran 2026	7
Tabel 5. Capaian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan I Tahun 2026	10
Tabel 6. Capaian IKK 01 Triwulan I Tahun 2026	12
Tabel 7. Capaian IKK 02 Triwulan I Tahun 2026	18
Tabel 8. Capaian IKK 03 Triwulan I Tahun 2026	21
Tabel 9. Capaian IKK 04 Triwulan I Tahun 2026	23
Tabel 10. Tabel Jenjang Jabatan	25
Tabel 11. Tabel Kompetensi	26
Tabel 12. Pemetaan Komponen Kinerja	26
Tabel 13. Nama dan Nilai Hukuman Disiplin	26
Tabel 14. Capaian IKK 05 Triwulan I Tahun 2026	27
Tabel 15. Capaian IKK 06 Triwulan I Tahun 2026	28
Tabel 16. Kategori Nilai PM SAKIP	29
Tabel 17. Capaian IKU 07 Triwulan I Tahun 2026	29
Tabel 18. Capaian IKU 08 Triwulan I Tahun 2026	31
Tabel 19. Tabel IKPA	36
Tabel 20. Capaian IKK 09 Triwulan I Tahun 2026	36
Tabel 21. Tabel NKPA	37
Tabel 22. Capaian IKK 10 Triwulan I Tahun 2026	38
Tabel 23. Capaian IKK 11 Triwulan I Tahun 2026	39
Tabel 24. Capaian IKK 12 Triwulan I Tahun 2026	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar PPMHKP Surabaya I	2
Gambar 2. Status indeks capaian IKU	8
Gambar 3. Dashboard NPSS Balai Besar PPMHKP Surabaya I	
Tahun 2026	9
Gambar 4. Pelaporan Hasil Pengawasan Tahun 2026	30
Gambar 5. Hasil SKM Triwulan I – 2026	41

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Triwulan I Tahun 2026, Balai Besar PPMHKP Surabaya I mempunyai 3 Sasaran Kegiatan (SK) ; 12 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026.

Balai Besar PPMHKP Surabaya I telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang akan ditetapkan dalam satu tahun masa anggaran antara Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 16 Maret 2026.

Target kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I pada Tahun 2026 secara keseluruhan tercapai. Uraian target kinerja berdasarkan aplikasi <https://kinerjaku.kkp.go.id> tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	TARGET 2026
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	71,00	0,00	71,00	71,00
4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00

	Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)								
5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	75,00	0,00	82,50	82,50
6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	86,20	86,20
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Rata-rata	Triwulan	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	83,00	0,00	92,10	92,10
10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	0,00	71,75	71,75
11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00

12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
----	---	--------	--------------------	----------	------	------	------	------	------

Tabel 1 : Target Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TW I		TARGET 2026
					TARGET	CAPAIAN	
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	72,00	81,95	72,00
2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	72,00	85,05	72,00
3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	0,00	71,00
4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	71,00	76,19	71,00
5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	0,00	82,50
6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	77,00
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	86,20
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Rata-rata	Triwulan	86,00	100,00	86,00
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	0,00	92,10
10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00	71,75
11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	77,00	100,00	77,00
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	3,50	3,63	3,50

Tabel 2 : Target dan Capaian Kinerja TW I Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa seluruh target IKK maupun IKU di Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026 telah berhasil dicapai. Dari 12 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2026, secara keseluruhan pencapaiannya memenuhi bahkan melebihi target. Keberhasilan pencapaian tersebut akan diupayakan untuk dipertahankan serta terus ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Besar PPMHKP Surabaya I, target kinerja yang akan dicapai

serta capaian kinerja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2026. Hal ini akan menjadi tolak ukur serta umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I pada periode-periode selanjutnya.

Realisasi Kinerja Keuangan Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 2.865.995.849,- atau 26,10% dari Pagu Anggaran senilai Rp. 10.981.200.000,-. Capaian realisasi keuangan tersebut di atas target yang ditetapkan, yaitu sebesar 25%. Keberhasilan capaian realisasi kinerja keuangan merupakan tindak lanjut atas kesesuaian perencanaan kinerja keuangan dengan pelaksanaan kinerja keuangan, sehingga berdampak positif terhadap capaian realisasinya.

Hal tersebut cukup berdampak pada kinerja pelaksanaan anggaran, mengingat blokir dilakukan pada anggaran kegiatan perjalanan dinas, kegiatan operasional perkantoran dan kegiatan non-operasional yang merupakan target efisiensi belanja negara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2026, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 54/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi Balai Besar PPMHKP Surabaya I. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan proses pemantauan pelaksanaan kinerja dilingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I pada setiap triwulan yang bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi Balai Besar PPMHKP Surabaya I yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Sesuai Kepmen KP No. 43 Tahun 2023 tentang Susunan organisasi Balai Besar PPMHKP Surabaya I, terdiri atas:

1. Tim Kerja Pengendalian;
2. Tim Kerja Pengawasan;
3. Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji; dan
4. Tim Kerja Dukungan Manajerial.



Gambar 1: Struktur Organisasi Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Cakupan wilayah kerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi :

1. Kabupaten Sidoarjo
2. Kota Batu
3. Kabupaten Kediri
4. Kabupaten Pasuruan
5. Kabupaten Lumajang
6. Kabupaten Probolinggo
7. Kabupaten Trenggalek
8. Kota Probolinggo
9. Kota Pasuruan
10. Kota Kediri
11. Kabupaten Nganjuk
12. Kabupaten Ngawi
13. Kabupaten Pacitan
14. Kota Madiun
15. Kota Malang
16. Kabupaten Magetan
17. Kabupaten Ponorogo
18. Kabupaten Bondowoso
19. Kabupaten Madiun
20. Kabupaten Malang
21. Kabupaten Tulungagung
22. Kota Blitar
23. Kabupaten Blitar
24. Kabupaten Banyuwangi
25. Kabupaten Situbondo
26. Kabupaten Jember.

1.4. STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai Besar PPMHKP Surabaya I dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai Besar PPMHKP Surabaya I tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor kenegara tujuan. Penjaminan ketertelusuran (traceability) produk, sehingga apabila terjadi masalah / penolakan mudah untuk menelusuri dan mengambil tindakan perbaikan.

Upaya menjamin keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi Cara penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Suplier, melakukan Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI), melakukan inspeksi pada UPI yang menerapkan sistem traceability, dan melakukan surveilen pada UPI terhadap konsistensi penerapakan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, menindaklanjuti setiap keluhan maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, melakukan verifikasi pengendalian sistem jaminan mutu di bidang budidaya dan penangkapan.

Sasaran Kegiatan 3 : Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

1.5. SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian laporan kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

- a) **Bab I – Pendahuluan,**
menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b) **Bab II – Perencanaan Kinerja,**
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c) **Bab III – Akuntabilitas Kinerja,**
menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d) **Bab IV – Penutup,**
menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e) **Lampiran-lampiran,**
memuat Penetapan Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2021 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini diarahkan untuk mendukung visi Presiden 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" melalui kebijakan Ekonomi Biru. KKP fokus pada keberlanjutan ekosistem, peningkatan SDM, serta kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Balai Besar PPMHKP Surabaya I pada Tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BKIPM Nomor: 62/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan BKIPM – KKP.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2024 diuraikan seperti pada Tabel 3 berikut ini :

Sasaran Kinerja	No	Indikator Kinerja	Target 2026
SK1.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72,00
	2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72,00
	3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	71,00
SK2.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I(%)	71,00
SK3.1 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	82,50
	6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	77,00
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	86,20

8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	86,00
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	92,10
10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	71,75
11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	77,00
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	3,50

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2024

Jumlah Anggaran Tahun 2026 adalah sebesar Rp 11.599.678.000, -

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen	10.338.458.000
2	Manajemen Mutu	68.000.000
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.193.220.000
Total Anggaran Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026		11.599.678.000

Tabel 4. Anggaran Kegiatan Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun Anggaran 2026

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah <50;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi *Stabilize*

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



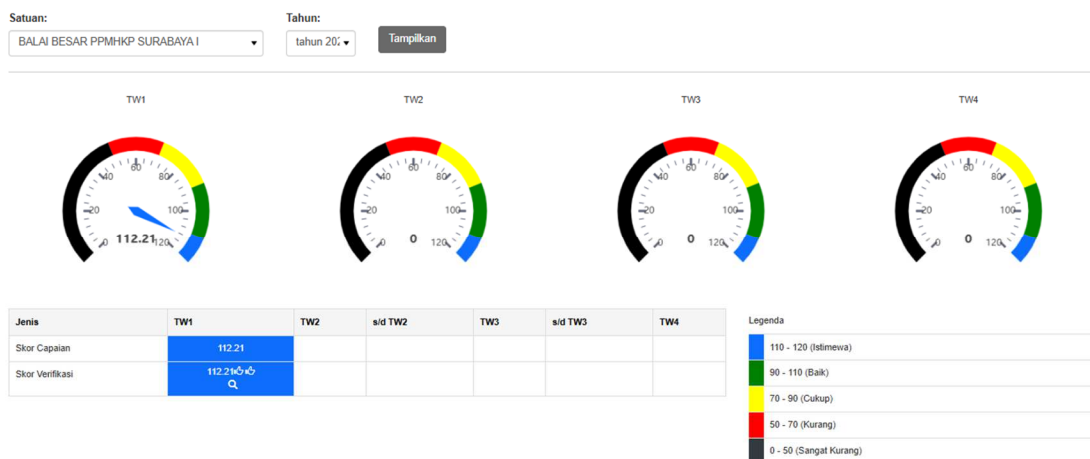
Gambar 2. Status indeks capaian IKU

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I pada Triwulan I Tahun 2026 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 113,39% (Istimewa). NPSS merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I pada Triwulan I Tahun 2026 seperti pada Gambar berikut ini :



Gambar 3: Dashboard NPSS Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis mendalam (Elaborasi) capaian kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target triwulan dan tahunan dijelaskan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TW I	
					TARGET	CAPAIAN
1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	72,00	81,95
2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	72,00	85,05
3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	0,00

	Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)					
4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	71,00	76,19
5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	0,00
6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Rata-rata	Triwulan	86,00	100,00
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	0,00
10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	Persentase	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	77,00	100,00
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	3,50	3,63

Tabel 5. Capaian Kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa seluruh target IKK maupun IKU di Balai Besar PPMHKP Surabaya I Triwulan I Tahun 2024 telah berhasil dicapai. Dari 12 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK, secara keseluruhan pencapaiannya memenuhi bahkan melebihi target. Keberhasilan pencapaian tersebut akan diupayakan untuk dipertahankan serta terus ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan adalah (1). Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I; (2). Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I; (3). Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I; (4). Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

IKK 01 : Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar **volume atau jumlah** produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal **yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan** yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans.
- Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Formula :

$$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn}$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

SK1.1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK 1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)										
REALISASI TW. I					TAHUN 2026					RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw. I	Realisasi Tw I 2026	% Realisasi thd Target Tw I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	72	72	81.95	100.00	113.82	72	87.86

Tabel 6: Capaian IKK 01 Triwulan I Tahun 2026

Penilaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Triwulan I tahun 2026 dilakukan oleh Pusat Mutu Produksi Primer untuk digunakan sebagai data pendukung IKU UPT.

Rincian capaian IKK adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Lampiran Nota Dinas Nomor : B. 299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72,00	89,44	71,00	70,00	90,00	89,33	81,95	113,83%

Link Drive

Sertifikasi CDOIB-CPOIB dan CPPIB

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W29wYoHcLUaYxrWWx772Ost5cjiaxRzR/edit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true>

Sertifikasi CPIB Kapal

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TNIUPD_Zudp61bfvNAdG0-wXvNfSoX-0/edit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true

Sertifikasi CBIB - CPIB

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fzFfp7Wf6md8xgbTQh9TGQllyqaUt-DAp1h1Nw6pwio/edit?gid=1937912344#gid=1937912344>

Pada akhir Triwulan I 2026 terealisasi 81.95% dari permohonan sertifikasi sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT dan telah terbit 18 sertifikat sektor produksi primer meliputi Sertifikasi CBIB, CPPIB, dan CPIB Kapal. Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas kapal (CPIB Kapal) dilakukan di PPI Mayangan Probolinggo sebanyak 5 unit kapal. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu usaha pakan ikan milik PT. Shinta Prima Feedmeal Kabupaten Nganjuk dan PT. Japffa Comfeed di Kabupaten Sidoarjo sedangkan Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) telah terbit 11 sertifikat yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut serta pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini antara lain :

1. Kegiatan CDOIB

Melaksanakan inspeksi Cara Distribusi Obat Ikan yang baik (CDOIB) pada PT. Bina San Prima di Jember pada tanggal 20 Maret 2026.



2. Kegiatan CPIB Kapal

Inspektur Mutu Badan Mutu KKP Surabaya I telah melaksanakan Sertifikasi CPIB Kapal selama Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 5 Kapal Penangkap Ikan yang berpangkalan di PPN Mayangan Kota Probolinggo Jawa Timur. Kegiatan dilakukan pada bulan Januari 2026 dengan nama Kapal :

- Pesona Mandiri 77 Ukuran 99 GT dengan jenis produk Ikan Demersal Segar dan Ikan Demersal Beku. Kegiatan dilakukan pada bulan Februari 2026 dengan nama Kapal :

KM. Inti Nelayan 17 Ukuran 96 GT dengan jenis produk Cephalopod Segar, KM Inti Nelayan 21 Ukuran 122 GT dengan jenis produk Cephalopod Beku, KM. Inti Nelayan 15 Ukuran 116 GT dengan jenis produk Cephalopod Beku, dan Balai Indah Jaya Ukuran 72 GT, dengan jenis produk Ikan Demersal Segar dan Ikan Demersal Beku. Dengan alat tangkap Rawai Dasar dan Pancing Cumi tersebut menghasilkan tangkapan berupa Kakap Merah, Anggoli, Mayung, Kurisi, Kue dan Cumi-Cumi dengan perkiraan total hasil tangkapan sekitar 110 Ton.

Penerapan CPIB Kapal menjadi langkah penting untuk memastikan mutu dan keamanan ikan tetap terjaga sejak proses penangkapan hingga pendaratan dipelabuhan, demi produk perikanan yang aman dan berkualitas.



3. Kegiatan CBIB

- ❖ Dalam rangka proses sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), BBPPMHKP Surabaya I melaksanakan kegiatan Inspeksi CBIB pada pelaku usaha Sandi Halim di Kota Kediri. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala BBPPMHKP Surabaya I dan dilaksanakan oleh Tim Inspektur Mutu BBPPMHKP Surabaya I, serta didampingi oleh Penyuluh Perikanan dari Dinas Kota Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai penerapan standar CBIB sebagai bagian dari proses sertifikasi pada unit usaha budidaya. Pelaksanaan inspeksi diawali dengan opening meeting yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan CBIB. Selanjutnya tim melakukan tinjauan lapangan guna melihat secara langsung penerapan standar budidaya, meliputi kondisi sarana dan prasarana, manajemen budidaya, sanitasi dan biosekuriti, serta pencatatan kegiatan produksi.

Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha dapat terus meningkatkan penerapan praktik budidaya yang baik sehingga menghasilkan produk perikanan yang bermutu, aman, dan berdaya saing.



- ❖ Inspeksi Permohonan Sertifikasi CBIB pada pelaku usaha Agus Sutrisno, Fikri Fachrudin, Dany Putri Farm, Muslimin di Kolam Budidaya Ikan Lele Pasuruan, Jawa Timur. Dalam upaya meningkatkan kualitas hasil budidaya ikan, tim BPPMHKP Surabaya I melaksanakan kegiatan inspeksi permohonan sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik). CBIB merupakan panduan resmi dari pemerintah untuk memastikan proses budidaya ikan dilakukan dengan cara yang aman dikonsumsi, menguntungkan bagi pembudidaya, serta tetap ramah lingkungan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi pelopor budidaya ikan

yang baik dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha perikanan. Karena dengan menerapkan CBIB:

- ✓ Kualitas ikan lebih terjamin
- ✓ Harga jual lebih baik
- ✓ Lingkungan tambak tetap sehat
- ✓ Kepercayaan konsumen semakin meningkat



CBIB bukan beban, tetapi langkah menuju budidaya ikan yang lebih maju, sehat, dan berkelanjutan. Mari bersama tunjukkan bahwa budidaya ikan Indonesia mampu berkembang dan bersaing hingga tingkat dunia. BPPMHKP Surabaya I Mendampingi, mengaudit, dan memastikan budidaya ikan kita aman, sehat, dan berkualitas.

Keberhasilan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tidak lepas dari peran serta Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam melakukan pengawasan, pengendalian sistem manajemen mutu yang ada di unit produksi primer, baik itu di bidang perikanan budidaya, maupun di bidang perikanan tangkap.

Yang menjadi akar masalah pada IKK ini adalah ada kekhawatiran sertifikasi produksi primer tidak sesuai dengan target yang diperintahkan kepada Balai Besar PPMHKP Surabaya I karena pengajuan sertifikasi berasal dari Pelaku Usaha.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya yaitu melakukan sertifikasi sektor produksi primer sesuai regulasi dan selalu memantau antara target dan realisasi sertifikasi agar tercapai sesuai Perjanjian Kinerja (PK).

IKK 02 : Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu terhadap unit usaha yang telah menerapkan program persyaratan dasar, manajemen keamanan pangan berbasis HACCP, dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans.
- Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Formula :

$$X = \frac{A+B+C}{3}$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

SK1.1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK 2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)										
REALISASI TW. I					TAHUN 2026					RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw. I	Realisasi Tw I 2026	% Realisasi thd Target Tw I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	72	72	85.05	100.00	118.13	72	84.66

Tabel 7: Capaian IKK 02 Triwulan I Tahun 2026

Penilaian Capaian Indikator Kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Triwulan I tahun 2026 dilakukan oleh Sektor Produksi Pasca Panen untuk digunakan sebagai data pendukung IKU UPT.

Rincian capaian IKK adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Lampiran Nota Dinas Nomor : B. 450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72%	93,20%	86,95%	75,00%	85,05%

Sesuai Formula Perhitungan bahwa pada akhir Triwulan I Tahun 2026 sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I telah tercapai 85,05%.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I antara lain :

1. Verifikasi Permohonan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan
2. Inspeksi Penerapan HACCP dan Verifikasi Perbaikan hasil Inspeksi di UPI
3. Inspeksi dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan HACCP di Supplier

4. Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen di sentra pangan sehat
5. Surveilans Penerapan HACCP dan Pengambilan Contoh dalam rangka Penerbitan SMKHP/HC

Keberhasilan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tidak lepas dari peran serta Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam melakukan pengendalian dan pengawasan mutu yang ada di unit pengolahan ikan, unit pemasok atau supplier, sentra pangan sehat serta dalam penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan (SMKHP).

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini yaitu kegiatan Sosialisasi perkembangan terkait *Import Alert* No. 99-52 bahwa Badan Mutu KKP ditunjuk USFDA sebagai *Certifying Entity* (CE) untuk melakukan sertifikasi produk udang dan dalam rangka evaluasi proses penerbitan SMKHP/HC untuk negara tujuan USA, maka Balai Besar PPMHKP Surabaya I melaksanakan sosialisasi penerbitan SMKHP/HC untuk negara tujuan Amerika Serikat (USA) pada tanggal 26 Februari 2026. Berikut dokumentasi kegiatan dimaksud :





Yang menjadi akar masalah pada IKK ini adalah ada kekhawatiran sertifikasi pasca panen tidak sesuai dengan target yang diperintahkan kepada Balai Besar PPMHKP Surabaya I karena pengajuan sertifikasi berasal dari Pelaku Usaha.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya yaitu melakukan sertifikasi sektor pasca panen sesuai regulasi dan selalu memantau antara target dan realisasi sertifikasi agar tercapai sesuai Perjanjian Kinerja (PK).

Keberhasilan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tidak lepas dari peran serta Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam melakukan pengawasan, pengendalian sistem manajemen mutu yang ada di unit pasca panen, baik itu di bidang perikanan budidaya, maupun di bidang perikanan tangkap.

IKK 03 : Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

- Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

- Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di kab/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Cara pengukuran :

$$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I

A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI

B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI

SK1.1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK 3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)										
REALISASI TW. I					TAHUN 2026					RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw. I	Realisasi Tw I 2026	% Realisasi thd Target Tw I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	71	0	0	0.00	0.00	71	0.00

Tabel 8: Capaian IKK 03 Triwulan I Tahun 2026

IKK 04 : Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Deskripsi Indikator :

- Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional
- Nilai kualitas penerapan Quality Management System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi
- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai meliputi:
 1. Ruang Lingkup;
 2. Acuan Normatif;
 3. Persyaratan Umum;
 4. Persyaratan Struktural;
 5. Persyaratan Sumber Daya;
 6. Persyaratan Proses;
 7. Persyaratan Sistem Manajemen
- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai meliputi:
 1. Persyaratan Umum
 2. Persyaratan Struktural
 3. Persyaratan Sumberdaya

4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Cara Perhitungan :

$$X = \frac{A+B+C}{3} \times 100\%$$

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS)

B = Presentase Penerapan ISO 17025

SK2.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif											
IK 4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)											
REALISASI TW. I					TAHUN 2026					RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw. I	Realisasi Tw I 2026	% Realisasi thd Target Tw I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	71	71	76.19	100.00	107.31	71	93.19

Tabel 9: Capaian IKK 04 Triwulan I Tahun 2026

IKK 05 : Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Cara Perhitungan :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$
$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$
$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$
$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-m

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN, IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IKU ini merupakan indikator baru di tahun 2019 penyempurnaan dari Indeks kompetensi dan integritas sehingga nilainya tidak dapat dibandingkan dengan nilai pada tahun sebelumnya.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keterampilan)	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keahlian)	25	23	20	15	10	5

Tabel 10: Tabel Jenjang Jabatan

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/ Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-

	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Tabel 11: Tabel Kompetensi

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja
1	Sangat Baik	30
2	Baik	25
3	Butuh Perbaikan	20
4	Kurang	15
5	Sangat Kurang	10

Tabel 12: Pemetaan Komponen Kinerja

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3

S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Tabel 13: Nama dan Nilai Hukuman Disiplin

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

SK3.1 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP											
IK 5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)											
REALISASI TW. I					TAHUN 2026					RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw. I	Realisasi Tw I 2026	% Realisasi thd Target Tw I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	82.5	0	0	0.00	0.00	82.5	0.00

Tabel 14: Capaian IKK 05 Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan IP ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Sekretariat BKIPM dalam rangka penyelenggaraan pendidikan/pelatihan (Bimtek) 20 JP dan/atau Webinar bagi ASN di Tahun 2026 serta menghimbau kepada seluruh ASN lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I untuk secara rutin mengupload data sertifikat Pelatihan/Bimtek yang telah diperoleh.

IKK 06 : Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Cara Perhitungan :

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
- Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
- Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
- Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

SK3.1 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP											
IK 6 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)											
REALISASI TW. I					TAHUN 2026					RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw. I	Realisasi Tw I 2026	% Realisasi thd Target Tw I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	77	0	0	0.00	0.00	77	0.00

Tabel 15: Capaian IKK 06 Triwulan I Tahun 2026

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

IKK 07 : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Cara Perhitungan :

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Tabel 16: Kategori Nilai PM SAKIP

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP										
IK 7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)										
REALISASI TW. I					TAHUN 2026					RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw. I	Realisasi Tw I 2026	% Realisasi thd Target Tw I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	86.2	0	0	0.00	0.00	86.2	0.00

Tabel 17: Capaian IKK 07 Triwulan I Tahun 2026

IKK 08 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.

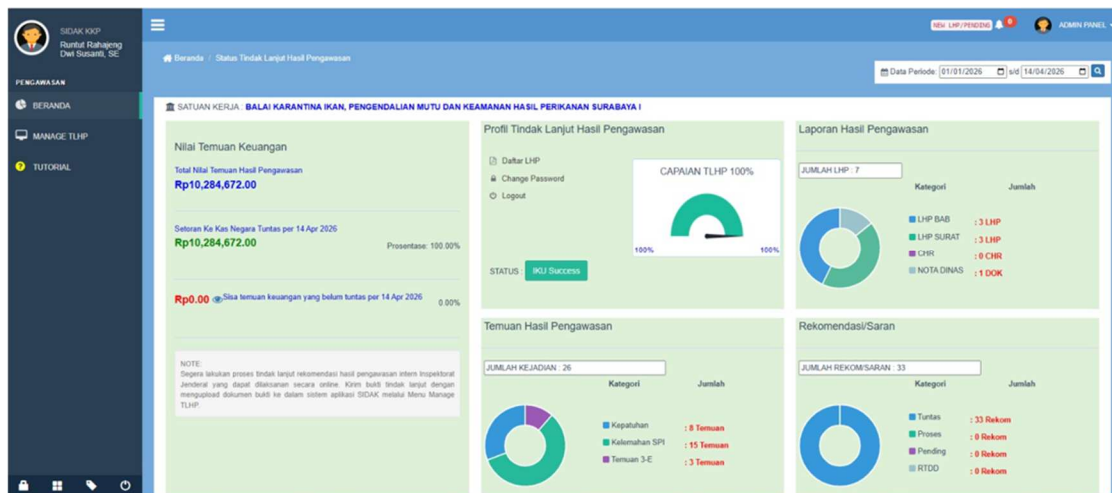
Cara Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Pengukuran IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 86%.

Pada triwulan I tahun 2026, rekomendasi hasil pengawasan telah tuntas ditindak lanjuti sehingga capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Besar PPMHKP Surabaya I adalah sebesar 100%.

Berikut hasil pelaporan hasil pengawasan melalui aplikasi SIDAK :



ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Notasi LHP	Tanggal Register	Output Pengawasan	STATUS	Aksi
3314	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	B.2314TJ.4NP.4365/2024	2024-09-17	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Balai PPMHKP Surabaya I	TUNTAS	Detail
3304	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	T.2121TJ.4NP.4793/2024	2024-09-10	Hasil Evaluasi PMPB TA 2023 dan TA 2024 pada Balai PPMHKP Surabaya I	TUNTAS	Detail
2101	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	R.2144TJ.4NP.4793/2022	2022-09-15	Hasil Evaluasi Pemenuhan Regulasi Bahan Pangan TA 2021-2022 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I	TUNTAS	Detail
1404	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	5003TJ.4NP.4403/2021	2021-07-23	Hasil Evaluasi dan Implementasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KKP) Surabaya I Tahun 2021	TUNTAS	Detail
1391	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Audit	5000TJ.4NP.1203/2021	2021-07-06	Audit Kinerja pada BKPM Surabaya I TA 2020-2021	TUNTAS	Detail
600	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Pemeriksaan	10.3.1.012.04NP.5688/2020	2020-03-16	Pemeriksaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayan (WBM) pada Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KKP) Surabaya I	TUNTAS	Detail
340	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	5.44TJ.4NP.6101/2019	2019-09-04	Hasil UJI Substansi Regulasi Prioritas Tahun 2012-2019 di Provinsi Jawa Timur	TUNTAS	Detail

Gambar 4: Pelaporan Hasil Pengawasan Tahun 2026

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP										
IK 8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)										
REALISASI TW. I					TAHUN 2026					RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw. I	Realisasi Tw I 2026	% Realisasi thd Target Tw I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	86	86	100	100.00	116.28	86	86.00

Tabel 18: Capaian IKK 08 Triwulan I Tahun 2026

Sejak tahun 2021 hingga 2026, indikator kegiatan “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I” selalu tercapai 100% yang

artinya BPPMHKP Surabaya I telah tuntas menindaklanjuti sehingga capaian selalu 100%.

IKK 09 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung IKPA dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L. IKPA dapat dijadikan alat managerial untuk mendukung ketercapaian output (*output delivery*) atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengukuran capaian IKPA dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif);
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1 kali dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2 kali revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Revisi DIPA, antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Balai Besar PPMHKP Surabaya I

berusaha sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap) serta mengupayakan frekuensi revisi sebanyak 1 kali dalam 1 Triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker;
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas;
- c. Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA;
- d. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Deviasi Halaman III DIPA, antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, Balai Besar PPMHKP Surabaya I melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan,
- Lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya serta menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal di Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran;
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah);
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengelolaan UP, antara lain:

- Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D U/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung

jawaban atas uang yang dikelolanya;

- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN;

Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan dihitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek LPJ Bendahara, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya serta memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada aplikasi SPRINT.

5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyampaian Data Kontrak, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (*approval*) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta);
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyelesaian Tagihan, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyelesaian

tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM nya ke KPPN,

- Lebih teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

7. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan II (15%), Triwulan III (40%), (60%), dan (90%).
- b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyerapan Anggaran, antara lain:

- Senantiasa memperhatikan progress penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif,
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Retur SP2D, antara lain:

- Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank pihak ketiga/penerima pembayaran,
- Aktir berkoordinasi dengan KPPN tidak lebih dari 7 hari kerja untuk melakukan penyelesaian apabila terjadi retur SP2D.

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (> Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Perencanaan Kas, antara lain:

- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Milyar) yang memerlukan penyampaian Renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

- Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- Pengembalian SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier, sehingga SPM harus diperbaiki oleh Satker.
- Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengembalian/Kesalahan SPM, antara lain:

- Melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja terhadap capaian nilai IKPA Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

11. Pagu Minus

- Pagu Minus dihitung akhir tahun untuk sesuai jenis belanja sampai dengan level 6 digit/akun.
- Pagu minus dapat terjadi akibat kekurangan anggaran maupun karena pergeseran akun (revisi POK) yang belum dilakukan penyamaan data/revisi ke Kanwil DJPb.

12. Dispensasi SPM

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat disampaikan melewati batas-batas akhir SPM pada akhir tahun anggaran.
- Dikenakan penalti nilai sesuai dengan rentang SPM yang mendapat dispensasi.

Cara Perhitungan :

$$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.

- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 19: Tabel IKPA

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP										
IK 9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)										
REALISASI TW. I					TAHUN 2026					RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw. I	Realisasi Tw I 2026	% Realisasi thd Target Tw I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	92.1	0	0	0.00	0.00	86	0.00

Tabel 20: Capaian IKK 09 Triwulan I Tahun 2026

IKK 10 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Cara Perhitungan :

NKPA level 1 didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Tabel 21: Tabel NKPA

$$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

Keterangan:

NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I
 CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
 NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker
 NESatker : Nilai Efisiensi Satker
 WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP										
IK 10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)										
REALISASI TW. I					TAHUN 2026					RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw. I	Realisasi Tw I 2026	% Realisasi thd Target Tw I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	71.75	0	0	0.00	0.00	71.75	0.00

Tabel 22: Capaian IKK 10 Triwulan I Tahun 2026

IKK 11 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Cara Perhitungan :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP										
IK 11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)										
REALISASI TW. I					TAHUN 2026					RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw. I	Realisasi Tw I 2026	% Realisasi thd Target Tw I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	77	77	100	100.00	129.87	77	77.00

Tabel 23: Capaian IKK 11 Triwulan I Tahun 2026

RUP terumumkan Triwulan I Tahun 2026 pada SIRUP merupakan nilai setelah adanya kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat. Nilai pagu yang diumumkan dalam SIRUP harus disesuaikan dengan pagu yang tidak mendapatkan bintang atau blokir. Telah dilaksanakan penyesuaian pagu rencana umum pengadaan dengan pagu anggaran. Dikarenakan nilai pagu terumumkan pada SIRUP tidak ada selisih dengan pagu RKAKL pasca efisiensi, sehingga tercapai nilai Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100%.

Sebagai rekomendasi tindak lanjut yaitu adanya validasi dalam sistem integrasi data RUP dengan SAKTI guna mendeteksi perbedaan nilai pagu rencana umum pengadaan dengan pagu anggaran serta tidak terdapat permasalahan yang dihadapi.

IKK 12 : Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I

Definisi :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut

dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Cara Perhitungan :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

SK3.1		Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP									
IK 12		Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)									
REALISASI TW. I					TAHUN 2026					RENSTRA 2025 - 2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target Tw. I	Realisasi Tw I 2026	% Realisasi thd Target Tw I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	3.5	3.5	3.63	100.00	103.71	77	2121.21

Tabel 24: Capaian IKK 12 Triwulan I Tahun 2026

Terdapat peningkatan hasil Survey Kepuasan Masyarakat antara triwulan I Tahun 2024 dan triwulan I Tahun 2026, Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan yang diberikan atau kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Tindak lanjut dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I yaitu menyediakan petugas dan sarana Helpdesk, memberikan pendampingan langsung kepada pengguna layanan yang terkendala dalam penggunaan aplikasi layanan, dan melakukan monitoring waktu layanan internal dengan spreadsheet. Sebagai rekomendasi tindak lanjut yaitu melakukan monitoring waktu layanan internal dengan spreadsheet dan optimalisasi

proses internal agar tidak menambah waktu layanan, memastikan kesiapan petugas dan dokumen sebelum proses sistem



Gambar 5. Hasil SKM Triwulan I – 2026

3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran Balai Besar PPMHKP Surabaya I selama Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada Tabel 21.

URAIAN	ANGGARAN / PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN			
PNBP	7.788.400.000	312.456.373	4,01%
JUMLAH PNBP			
BELANJA			
BELANJA PEGAWAI	7.793128.000	2.357.456.150	30,25%
BELANJA BARANG	3.070.072.000	508.539.699	16,56%
BELANJA MODAL	0	0	0
JUMLAH BELANJA	10.863.200.000	2.865.995.849	26,38%

Tabel 25: Realisasi Pendapatan dan Belanja

Realisasi Kinerja Keuangan Triwulan I Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026 sebesar Rp. 2.865.995.849,- atau 26,38% dari Pagu Anggaran senilai Rp. 10.863.200.000,-. Realisasi tersebut masih dibawah target dari Sekretariat BPPMHKP. Tidak tercapainya realisasi kinerja keuangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Dalam rangka mencapai kinerja serta mendukung pelaksanaan program penghematan energi, Balai Besar PPMHKP Surabaya I telah melaksanakan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Melakukan pengaturan penggunaan lampu dan peralatan listrik sesuai dengan jam operasional kantor sehingga pemakaian energi dapat lebih terkontrol dan efisien.
2. Mematikan lampu, AC, komputer, serta perangkat elektronik lainnya apabila tidak sedang digunakan, terutama setelah jam kerja berakhir.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan pencahayaan alami pada siang hari dengan membuka tirai atau jendela sehingga kebutuhan penggunaan lampu dapat dikurangi.
4. Mengatur suhu pendingin ruangan (AC) pada kisaran 24–25°C guna menjaga keseimbangan antara kenyamanan kerja dan efisiensi penggunaan energi listrik.
5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya penghematan energi serta mendorong partisipasi aktif pegawai dalam menjaga penggunaan energi secara efisien di lingkungan kantor.

Dalam pelaksanaan program penghematan energi masih terdapat beberapa Kendala yang dihadapi, antara lain:

- Masih terdapat beberapa perangkat listrik yang belum menggunakan teknologi hemat energi sehingga konsumsi energi masih relatif tinggi.
- Kedisiplinan sebagian pegawai dalam mematikan perangkat listrik setelah digunakan masih perlu ditingkatkan.
- Belum tersedianya sistem monitoring penggunaan energi secara real-time sehingga pengawasan penggunaan energi belum dapat dilakukan secara optimal.

Kendala-kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program penghematan energi pada periode berikutnya.

Berdasarkan data tagihan utilitas kantor, perbandingan pengeluaran antara tahun 2025 (Triwulan IV) dan tahun 2026 (Triwulan I) adalah sebagai berikut:

No	Utilitas	2025 (Triwulan IV)	2026 (Triwulan I)	% (+/-)
1	Listrik	79.821.234	78.332.446	+ 1,87%
2	Telepon	12.428.256	12.937.716	- 4,10%
3	Air	7.493.216	6.644.260	-11.3%

Keterangan :

1. Listrik

- Tahun 2025 (Triwulan IV): Rp79.821.234
- Tahun 2026 (Triwulan I): Rp78.332.446

Artinya terjadi penurunan biaya listrik sekitar 1,87%.

Ini menunjukkan bahwa program penghematan energi mulai memberikan dampak terhadap penurunan penggunaan listrik.

2. Telepon

- Tahun 2025 (Triwulan IV): Rp12.428.256
- Tahun 2026 (Triwulan I): Rp12.937.716

Artinya terjadi kenaikan biaya telepon sekitar 4,10% dibanding periode sebelumnya.

3. Air

- Terjadi penurunan pengeluaran dari Rp7.493.216 pada tahun 2025 (Triwulan IV) menjadi Rp6.644.260 pada tahun 2026 (Triwulan I) atau mengalami penurunan sebesar 11,3%. Penurunan ini menunjukkan adanya penghematan dalam penggunaan air di lingkungan kantor.

Secara umum, data tersebut menunjukkan adanya perubahan penggunaan biaya utilitas yang dapat dijadikan indikator dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program penghematan energi di lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026 menyajikan perkembangan capaian sasaran strategis Balai Besar PPMHKP Surabaya I selama Triwulan I Tahun 2026 yang tercermin dalam capaian IKU/IKK. Dalam laporan ini dilakukan perbandingan antara capaian IKU/IKK tersebut terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian IKU Triwulan I Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026 dapat disimpulkan bahwa secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 113,39% (kategori Istimewa).

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026, terdapat hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti yaitu direkomendasikan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti rapat yang diselenggarakan setiap bulan serta apel pagi setiap hari Senin dan Rabu agar target kinerja tercapai. Berikut dokumentasi rapat dan apel pagi :





Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini dapat menjadi menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I kepada Kepala BPPMHKP, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.456/BPPMHKP.2/TU.140/IV/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Capaian Kinerja Sistem
Manajemen Mutu Triwulan I Tahun 2026

9 April 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka pengisian capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan capaian indikator kinerja utama terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar 81,87 didapatkan dari 11 laboratorium (daftar seperti pada Lampiran 1). Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target yaitu 76, maka nilai realisasi sebesar 107,72%; dan
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar 83,26 didapatkan dari 10 lembaga inspeksi (daftar seperti pada Lampiran 2). Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target yaitu 76, maka nilai realisasi sebesar 109,55%.
3. Untuk UPT yang telah dilakukan penilaian pada Triwulan I Tahun 2026, menggunakan hasil penilaian masing-masing UPT. Sedangkan UPT yang belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata seperti capaian Pusat Manajemen Mutu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Pusat Manajemen Mutu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ahmad Jauhari

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran I. Tujuan Surat
Nomor : B.456/BPPMHKP.2/TU.140/IV/2026
Tanggal : 9 April 2026

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I
2. Kepala Balai PPMHKP Medan I
3. Plt. Kepala Balai PPMHKP Tanjung Pinang
4. Kepala Balai PPMHKP Lampung
5. Plt. Kepala Balai PPMHKP Jakarta
6. Plt. Kepala Balai PPMHKP Semarang
7. Plt. Kepala Balai PPMHKP Surabaya II
8. Plt. Kepala Balai PPMHKP Entikong
9. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan
10. Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru
11. Plt. Kepala Balai PPMHKP Tarakan
12. Plt. Kepala Balai PPMHKP Denpasar
13. Plt. Kepala Balai PPMHKP Mataram
14. Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar
15. Plt. Kepala Balai PPMHKP Manado
16. Plt. Kepala Balai PPMHKP Ambon
17. Balai PPMHKP Jayapura
18. Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh
19. Plt. Stasiun PPMHKP Medan II
20. Plt. Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
21. Plt. Stasiun PPMHKP Padang
22. Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru
23. Kepala Stasiun PPMHKP Jambi
24. Kepala Stasiun PPMHKP Palembang
25. Plt. Stasiun PPMHKP Bengkulu
26. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang
27. Kepala Stasiun PPMHKP Batam
28. Kepala Stasiun PPMHKP Merak
29. Plt. Stasiun PPMHKP Bandung
30. Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon
31. Plt. Stasiun PPMHKP Yogyakarta
32. Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak

33. Kepala Stasiun PPMHKP Palangkaraya
34. Kepala Stasiun PPMHKP Kupang
35. Kepala Stasiun PPMHKP Bima
36. Kepala Stasiun PPMHKP Mamuju
37. Kepala Stasiun PPMHKP Palu
38. Kepala Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai
39. Plt. Stasiun PPMHKP Kendari
40. Kepala Stasiun PPMHKP Baubau
41. Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo
42. Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna
43. Kepala Stasiun PPMHKP Ternate
44. Kepala Stasiun PPMHKP Sorong
45. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke
46. Plt. BUSPM Jakarta

Plh. Kepala Pusat Manajemen Mutu



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ahmad Jauhari

Lampiran II. Tabel Nilai
 Nomor : B.456/BPPMHKP.2/TU.140/IV/2026
 Tanggal : 9 April 2026

1. Tabel Nilai Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

No	Unit Kerja	Target	Nilai	Status
1	Laboratorium UPT BPPMHKP Medan I	76	77,63	Memenuhi
2	Laboratorium UPT BPPMHKP Surabaya I		76,19	Memenuhi
3	Laboratorium UPT BPPMHKP Palu		81,53	Memenuhi
4	Laboratorium UPT BPPMHKP Batam		80,70	Memenuhi
5	Laboratorium UPT BPPMHKP Jayapura		76,71	Memenuhi
6	Laboratorium UPT BPPMHKP Banjarbaru		98,21	Memenuhi
7	Laboratorium UPT BPPMHKP Medan II		83,68	Memenuhi
8	Laboratorium UPT BPPMHKP Palangkaraya		78,24	Memenuhi
9	Laboratorium UPT BPPMHKP Tarakan		80,13	Memenuhi
10	Laboratorium UPT BPPMHKP Aceh		81,50	Memenuhi
11	Laboratorium UPT BPPMHKP Tanjung Pinang		86,04	Memenuhi
	Rata-rata	76	81,87	Memenuhi

2. Tabel Rekapitulasi Nilai Per Klausul Per Lokasi

	Medan	SBY I	Palu	Batam	Jayapura	Banjarbaru	Medan II	Palangkaraya	Tarakan	Aceh	Tanjung Pinang
Klausul 1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Klausul 2	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Klausul 3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3
Klausul 4	13	11	14	11	13	15	14	15	15	13	13
Klausul 5	8	12	12	9	11	12	12	12	12	12	11
Klausul 6	47	52	46	47	44	60	55	46	57	50	50
Klausul 7	45	68	57	65	55	59	74	63	71	56	60
Klausul 8	51	41	46	43	47	54	48	48	47	42	44
Jumlah Total	170	192	181	184	179	209	212	193	211	181	190
Nilai	77,63	76,19	81,53	80,70	76,71	98,21	83,68	78,24	80,13	81,50	86,00

Plh. Kepala Pusat Manajemen Mutu

Ditandatangani
Secara Elektronik

Ahmad Jauhari

Lampiran III. Tabel Nilai Penerapan
 Nomor : B.456/BPPMHKP.2/TU.140/IV/2026
 Tanggal : 9 April 2025

1. Tabel Nilai Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi

No.	Unit Kerja	Target	Nilai	Status
1	Stasiun PPMHKP Jambi	76	77,22	Memenuhi
2	Balai PPMHKP Medan I		76,40	Memenuhi
3	Balai PPMHKP Palu		81,21	Memenuhi
4	Balai PPMHKP Batam		83,63	Memenuhi
5	Balai PPMHKP Banjarbaru		97,57	Memenuhi
6	Balai PPMHKP Ternate		78,00	Memenuhi
7	Balai PPMHKP Tarakan		76,84	Memenuhi
8	Balai PPMHKP Aceh		84,20	Memenuhi
9	Balai PPMHKP Tanjung Pinang		84,28	Memenuhi
10	Balai KIPM Surabaya II		93,20	Memenuhi
Nilai Rata-Rata			83.26	

2. Tabel Rekapitulasi Nilai Per Klausul Per Lokasi

Klausul	Jambi	Medan I	Palu	Batam	Banjarbaru	Ternate	Tarakan	Aceh	Tj.Pinang	Sby 2
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2
3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
4	5	8	7	8	9	8	9	7	5	8
5	7	6	6	7	9	7	5	8	9	9
6	28	23	21	23	27	26	29	25	26	28
7	41	44	49	44	50	45	48	47	40	46
8	50	50	43	48	54	48	46	48	45	52
Jumlah Total	139	140	134	138	158	143	146	144	134	151
Nilai	77,22	76,40	81,21	83,64	97,58	78,00	76,84	84,21	84,28	93,21

Plh. Kepala Pusat Manajemen Mutu

Ditandatangani
Secara Elektronik

Ahmad Jauhari



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR
16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP
10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026 16 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka pengukuran dan pelaporan kinerja di lingkungan BPPMHKP periode Triwulan 1 Tahun 2026, bersama ini terlampir disampaikan nilai pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen untuk digunakan sebagai data pengukuran IKU UPT, yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



Ditandatangani
Secara Elektronik

Widya Rusyanto

Tembusan:
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran

Nomor : B. 450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026

Tanggal : 16 April 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT BPPMHKP

1. Kepala Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya
2. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I
3. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang
4. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung
5. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta
6. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang
7. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya II
8. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong
9. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan
10. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru
11. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan
12. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar
13. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram
14. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
15. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
16. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon
17. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura
18. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh
19. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II
20. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

- Perikanan Tanjung Balai Asahan
21. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang
 22. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru
 23. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi
 24. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang
 25. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu
 26. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
 27. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam
 28. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak
 29. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung
 30. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon
 31. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta
 32. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak
 33. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya
 34. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
 35. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima
 36. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju
 37. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu
 38. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai
 39. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari
 40. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau
 41. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo
 42. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna
 43. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate

44. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong
45. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widya Rusyanto

**NILAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PASCAPANEN
TRIWULAN I TAHUN 2026**

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72%	93,20%	86,95%	75,00%	85,05%
2	Balai PPMHKP Ambon	72%	98,34%	90,00%	62,50%	83,61%
3	Balai PPMHKP Balikpapan	72%	91,67%	83,34%	75,00%	83,34%
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	72%	97,00%	98,67%	75,00%	90,22%
5	Balai PPMHKP Denpasar	72%	98,89%	96,67%	75,00%	90,19%
6	Balai PPMHKP Entikong	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
7	Balai PPMHKP Jakarta	72%	90,23%	89,38%	91,06%	90,22%
8	Balai PPMHKP Jayapura	72%	70,00%	90,83%	62,50%	74,44%
9	Balai PPMHKP Lampung	72%	98,34%	90,00%	75,00%	87,78%
10	Balai PPMHKP Makassar	72%	93,75%	90,56%	80,00%	88,10%
11	Balai PPMHKP Manado	72%	88,55%	84,92%	75,00%	82,82%
12	Balai PPMHKP Mataram	72%	93,62%	90,65%	75,00%	86,42%
13	Balai PPMHKP Medan I	72%	93,70%	91,06%	75,00%	86,59%
14	Balai PPMHKP Semarang	72%	93,89%	91,53%	75,00%	86,81%
15	Balai PPMHKP Surabaya II	72%	95,42%	89,76%	62,50%	82,56%
16	Balai PPMHKP Tanjungpinang	72%	91,39%	90,27%	75,00%	85,55%
17	Balai PPMHKP Tarakan	72%	93,74%	89,29%	75,00%	86,01%
18	Stasiun PPMHKP Aceh	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
19	Stasiun PPMHKP Bandung	72%	87,24%	78,90%	75,00%	80,38%
20	Stasiun PPMHKP Batam	72%	85,74%	84,62%	62,50%	77,62%
21	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	72%	77,78%	77,78%	62,50%	72,69%
22	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72%	90,89%	70,33%	87,50%	82,91%
23	Stasiun PPMHKP Bima	72%	77,78%	77,78%	62,50%	72,69%
24	Stasiun PPMHKP Cirebon	72%	98,34%	90,00%	87,50%	91,95%
25	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72%	73,89%	76,11%	87,50%	79,17%
26	Stasiun PPMHKP Jambi	72%	68,33%	86,35%	75,00%	76,56%
27	Stasiun PPMHKP Kendari	72%	99,17%	100,00%	62,50%	87,22%
28	Stasiun PPMHKP Kupang	72%	90,88%	89,77%	75,00%	85,22%
29	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72%	77,78%	93,89%	75,00%	82,22%
30	Stasiun PPMHKP Mamuju	72%	66,68%	66,68%	75,00%	69,45%
31	Stasiun PPMHKP Medan II	72%	91,93%	90,14%	75,00%	85,69%
32	Stasiun PPMHKP Merak	72%	73,82%	73,82%	62,50%	70,05%
33	Stasiun PPMHKP Merauke	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
34	Stasiun PPMHKP Padang	72%	54,43%	76,65%	75,00%	68,69%
35	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72%	54,43%	73,87%	75,00%	67,77%

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
36	Stasiun PPMHKP Palembang	72%	77,78%	97,22%	78,97%	84,66%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72%	65,56%	81,53%	62,50%	69,86%
38	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72%	97,78%	97,22%	62,50%	85,83%
39	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72%	92,22%	92,78%	62,50%	82,50%
40	Stasiun PPMHKP Pontianak	72%	67,78%	80,00%	62,50%	70,09%
41	Stasiun PPMHKP Sorong	72%	77,78%	90,00%	62,50%	76,76%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72%	54,43%	54,43%	62,50%	57,12%
43	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72%	100,00%	94,72%	62,50%	85,74%
44	Stasiun PPMHKP Ternate	72%	74,45%	93,89%	75,00%	81,11%
45	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72%	100,00%	77,78%	75,00%	84,26%

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widya Rusyanto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026 15 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja "Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan" Triwulan I Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan Penilaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Triwulan I tahun 2026, dengan ini kami sampaikan nilai capaian Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan 1 Tahun 2026 untuk digunakan sebagai data pendukung IKU UPT yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan. (sebagaimana rincian terlampir).

Demikian kami menyampaikan, atas perkenan dan dukungan baik yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat
Nomor : B. 299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

A. Daftar Nama Penerima

1. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I;
2. Kepala Balai PPMHKP Medan I;
3. Plt. Kepala Balai PPMHKP Tanjung Pinang;
4. Kepala Balai PPMHKP Lampung;
5. Plt. Kepala Balai PPMHKP Jakarta;
6. Plt. Kepala Balai PPMHKP Semarang;
7. Plt. Kepala Balai PPMHKP Surabaya II;
8. Plt. Kepala Balai PPMHKP Entikong;
9. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan;
10. Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru;
11. Plt. Kepala Balai PPMHKP Tarakan;
12. Plt. Kepala Balai PPMHKP Denpasar;
13. Plt. Kepala Balai PPMHKP Mataram;
14. Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar;
15. Plt. Kepala Balai PPMHKP Manado;
16. Plt. Kepala Balai PPMHKP Ambon;
17. Plt. Kepala Balai PPMHKP Jayapura;
18. Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh;
19. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Medan II;
20. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balia Asahan;
21. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Padang;
22. Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru;
23. Kepala Stasiun PPMHKP Jambi;
24. Kepala Stasiun PPMHKP Palembang;
25. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu;
26. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang;
27. Kepala Stasiun PPMHKP Batam;
28. Kepala Stasiun PPMHKP Merak;
29. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung;
30. Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon;
31. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta;
32. Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak;
33. Kepala Stasiun PPMHKP Palangkaraya;
34. Kepala Stasiun PPMHKP Kupang;
35. Kepala Stasiun PPMHKP Bima;
36. Kepala Stasiun PPMHKP Mamuju;
37. Kepala Stasiun PPMHKP Palu;
38. Kepala Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai;
39. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari;

- 40. Kepala Stasiun PPMHKP Baubau;
- 41. Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo;
- 42. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna;
- 43. Kepala Stasiun PPMHKP Ternate;
- 44. Kepala Stasiun PPMHKP Sorong;
- 45. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Muhammad Hatta Arisandi

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Nomor : B. 299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

A. Data Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Sertifikasi Primer UPT lingkup BPPMHKP
TW 1 2026

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72,00	89,44	71,00	70,00	90,00	89,33	81,95	113,83%
2	Balai PPMHKP Medan I	72,00	80,17	70,00	70,00	70,00	70,00	72,03	100,05%
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	85,83	73,57	102,18%
4	Balai PPMHKP Lampung	72,00	88,33	71,00	70,00	90,00	70,00	77,87	108,15%
5	Balai PPMHKP Jakarta	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	90,00	78,00	108,33%
6	Balai PPMHKP Semarang	72,00	71,00	70,00	88,33	70,00	90,00	77,87	108,15%
7	Balai PPMHKP Surabaya II	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,20	97,50%
8	Balai PPMHKP Entikong	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
9	Balai PPMHHKP Balikpapan	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	72,00	89,17	90,00	70,00	70,00	89,67	81,77	113,57%
11	Balai PPMHKP Tarakan	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
12	Balai PPMHKP Denpasar	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,40	103,33%
13	Balai PPMHKP Mataram	72,00	89,44	70,00	70,00	70,00	70,00	73,89	102,62%
14	Balai PPMHKP Manado	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
15	Balai PPMHKP Makassar	72,00	81,00	70,00	70,00	70,00	90,00	76,20	105,83%
16	Balai PPMHKP Ambon	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	88,75	73,95	102,71%
17	Balai PPMHKP Jayapura	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
19	Stasiun PPMHKP Medan II	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%

20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
21	Stasiun PPMHKP Padang	72,00	71,00	71,00	65,00	65,00	85,00	71,40	99,17%
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72,00	94,17	77,67	65,00	65,00	85,00	77,37	107,46%
23	Stasiun PPMHKP Jambi	72,00	90,00	90,00	70,00	70,00	70,00	78,00	108,33%
24	Stasiun PPMHKP Palembang	72,00	70,00	88,33	70,00	70,00	66,67	73,00	101,39%
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72,00	90,00	70,00	65,00	65,00	83,33	74,67	103,70%
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72,00	88,33	70,00	70,00	70,00	70,00	73,67	102,31%
27	Stasiun PPMHKP Batam	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
28	Stasiun PPMHKP Merak	72,00	88,33	90,00	88,33	70,00	70,00	81,33	112,96%
29	Stasiun PPMHKP Bandung	72,00	84,44	85,00	83,33	65,00	65,00	76,55	106,33%
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	65,00	69,40	96,39%
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	88,33	73,87	102,59%
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	72,00	86,00	70,00	70,00	70,00	70,00	73,20	101,67%
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
34	Stasiun PPMHKP Kupang	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
35	Stasiun PPMHKP Bima	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	72,00	66,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,20	90,56%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72,00	85,00	85,00	65,00	65,00	65,00	73,00	101,39%
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
39	Stasiun PPMHKP Kendari	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,00	102,78%
40	Stasiun PPMHKP Baubau	72,00	83,67	70,00	70,00	70,00	88,33	76,40	106,11%
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72,00	84,17	66,00	65,00	65,00	65,00	69,03	95,88%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
43	Stasiun PPMHKP Ternate	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
44	Stasiun PPMHKP Sorong	72,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	68,00	94,44%

45	Stasiun PPMHKP Merauke	72,00	71,67	70,83	65,00	65,00	65,00	67,50	93,75%
	Jumlah		3430,33	3226,83	3130,00	3115,00	3415,25	3263,48	
	% Realisasi IKU Primer		76,23	71,71	69,56	69,22	75,89	72,52	
	% Capaian IKU Primer		107,37	102,44	92,74	92,30	105,41	100,72	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan sebesar 72,52%
2. Capaian Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dengan target 72% adalah 100,72%

Rumus (realisasi/target x 100%)= (72,52/72) x 100% = 100,72%

B. Link Drive

Sertifikasi CDOIB-CPOIB dan CPPIB

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W29wYoHcLUaYxrWWx772Ost5cjiaxRzR/e/dit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true>

Sertifikasi CPIB Kapal

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TNIUPD_Zudp61bfvNAdG0-wXvNfSoX-0/edit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true

Sertifikasi CBIB - CPIB

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fzFfp7Wf6md8xgbTQh9TGQIIYqaUt-DAPlh1Nw6pwio/edit?gid=1937912344#gid=1937912344>

C. Manual IKU Pusat Mutu Produksi Primer 2026

<https://drive.google.com/file/d/1zHOyWrDwH1-E3VDI3il15DUm3Q8atCnV/view?usp=sharing>

**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I
TAHUN 2026**

Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I
Nama Timja	:	Didik Srinoto
Periode Laporan	:	Triwulan 1 Tahun 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2026	Target Th.2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	86	86	86	86	86	86	86	-	<u>86</u>
Realisasi	100	-	-	-	-	-	-	-	-
%Capaian	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw 2, Tw 3 dan Tw 4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4 Q

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai Besar PPMHKP Surabaya I berdasarkan LHP (baik bentuk LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang terbit pada Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPPMHKP menjadi objek pengawasan.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
-

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
1. Perlu perhitungan untuk menentukan target tahun berikutnya	Kasubbag Umum
2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran	Kasubbag Umum

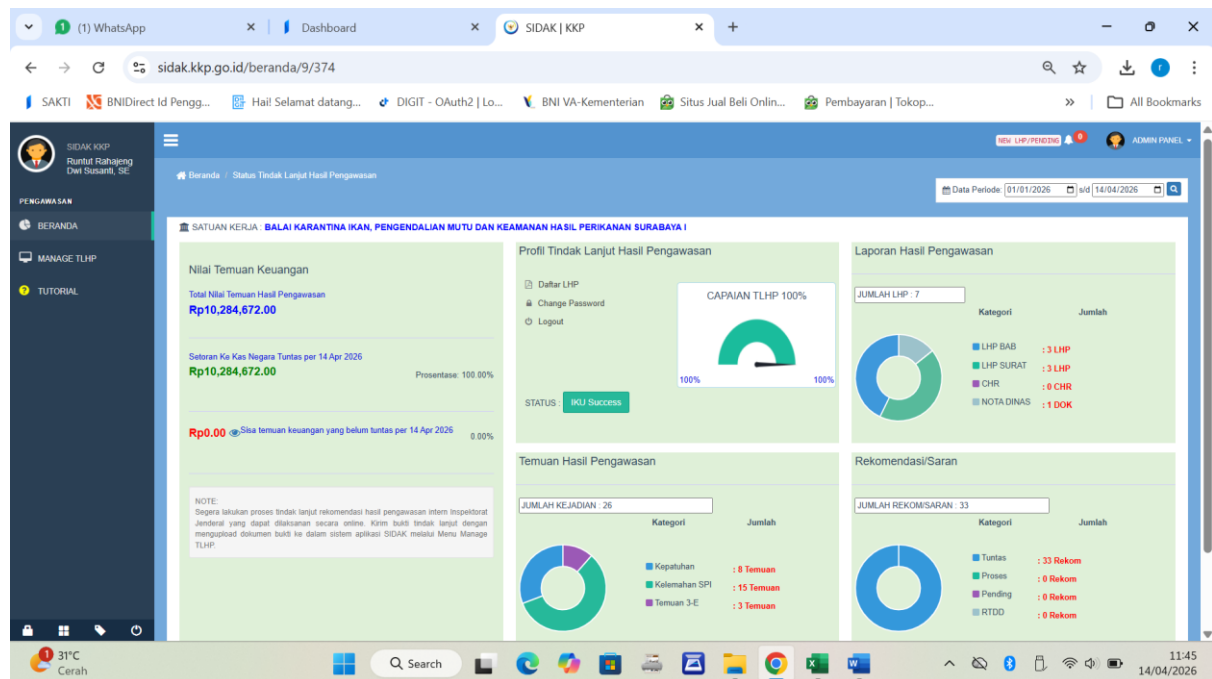
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
-	Kasubbag Umum

Sidoarjo, April 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja



NIP. 19690616 198903 1 004

Laporan SIDAK Triwulan I Tahun 2026



Dashboard SIDAK KKP showing the detailed list of assessment results for the first quarter of 2026.

Summary:
Jumlah Laporan: 7 Dokumen
Jumlah Temuan: 26 Temuan
Jumlah Rekomendasi: 33
Nilai Keuangan: Rp10,284,672

Summary:
Tuntas: 33 Rekomendasi
Proses: 0 Rekomendasi
Pending: 0 Rekomendasi
Sisa Nilai Keuangan: Rp0

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Cikap Pengawasan	STATUS	Aksi
3314	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	8.231872.4HP.4304X/2024	2024-09-17	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Balai PPM/KKP Surabaya I	TUNTAS	Q Detail
3304	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	7.2123172.4HP.470X/2024	2024-08-10	Hasil Evaluasi PIRBP TA 2023 dan TA 2024 pada Balai PPM/KKP Surabaya I	TUNTAS	Q Detail
2101	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	R. 214072.4HP.470X/2022	2022-08-15	Hasil Evaluasi Pemenuhan Negara Bukan Pajak TA 2021-2022 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I	TUNTAS	Q Detail
1404	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	5085MT.4HP.440/V/2021	2021-07-23	Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Surabaya I Tahun 2021	TUNTAS	Q Detail
1391	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Audit	5050MT.4HP.120/V/2021	2021-07-06	Audit Kinerja pada BKPM Surabaya I TA 2020-2021	TUNTAS	Q Detail
660	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Pemantauan	16.3.1.872.04HP.550/M/2020	2020-03-16	Pemantauan Wilayah Bebas dari Kompori (WBK) Mayah Birikasi Bersih dan Melayan (WBKM) pada Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (Balai KIPM) Surabaya I	TUNTAS	Q Detail
340	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Evaluasi	5.447.4HP.610X/2019	2019-09-04	Hasil Up Substansi Kegiatan Prioritas Tahun 2012-2019 di Provinsi Jawa Timur	TUNTAS	Q Detail

Showing 1 to 7 of 7 entries

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 7 April 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 1 sampai dengan waktu *cut off* tanggal 7 April 2025 pukul 22:00 WIB sebesar **99,75%**. (daftar rekapitulasi terampir);

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkenan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	Σ Satker	Persentase RUP Terumumkan					% Target IKU TW 1	Capaian IKU TW - 1 TA. 2026	
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan		% Capaian	Keterangan
1	01	Sekretariat Jenderal	3	470,068,437,000	470,068,437,000	0	100.0000%	Sesuai	85.00	100.00%	Capaian target maksimal
2	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	304,871,258,000	304,871,258,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
3	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.0000%	Sesuai	75.00	100.00%	Capaian target maksimal
4	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	758,474,978,000	758,474,978,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
5	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	326,938,554,000	326,938,554,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
6	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,234,837,443,000	6,234,837,443,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
7	02	Inspektorat Jenderal	1	15,127,914,000	15,127,743,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan	77.00	99,99%	Capaian melebihi target
8	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	158,066,570,000	158,069,244,000	2,674,000	100.0017%	Lebih Terumumkan	77.00	99,99%	Capaian melebihi target
9	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,172,905,904,000	1,166,768,126,000	(6,137,778,000)	99.4767%	Kurang Terumumkan	76.00	99.48%	Capaian melebihi target
10	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	917,960,850,000	897,634,697,000	(20,326,153,000)	97.7857%	Kurang Terumumkan	77.00	97.79%	Capaian melebihi target
TOTAL			156	10,409,770,242,000	10,383,308,814,000	(26,461,428,000)	99.7458%	KURANG TERUMUMKAN		99.75%	CAPAIAN MELEBIH TARGET



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA**

 (01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
	01	SEKRETARIAT JENDERAL	470,068,437,000	470,068,437,000			
1	632004	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14,473,809,000	14,473,809,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622081	BIRO UMUM SETJEN KKP	447,214,323,000	447,214,323,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,380,305,000	8,380,305,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
13		BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	304,871,258,000	304,871,258,000			
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	19,484,769,000	19,484,769,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	1,143,921,000	1,143,921,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000	304,871,258,000			
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000	526,628,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000	942,893,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000	922,433,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,053,502,000	1,053,502,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,436,067,000	1,436,067,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,120,230,000	2,120,230,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TJ. PINANG	388,074,000	388,074,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000	872,480,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,387,383,000	23,387,383,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	440807	SEKRETARIAT BPPMKHP	222,620,591,000	222,620,591,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000	228,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000	132,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000	264,756,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000	1,094,470,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000	753,105,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	683,227,000	683,227,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000	304,871,258,000			
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000	160,800,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000	574,268,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000	784,570,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	928,366,000	928,366,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000	493,789,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000	195,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000	380,500,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000	171,170,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000	978,651,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000	996,270,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000	903,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000	748,892,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	858,250,000	858,250,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000	390,073,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000	397,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000	1,284,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000	754,512,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000	833,020,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	508,760,000	508,760,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TJ. BALAI ASAHAN	726,335,000	726,335,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000	705,319,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000	1,126,386,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
08	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT		50,518,334,000	50,518,334,000			
1	417154	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (05) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		758,474,978,000	758,474,978,000			
1	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,299,569,000	20,299,569,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	16,681,384,000	16,681,384,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	20,840,752,000	20,840,752,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	325156	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	18,809,471,000	18,809,471,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	225135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	15,211,781,000	15,211,781,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	065135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	21,461,321,000	21,461,321,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	449520	SETDITJEN PENGAWASAN SDKP	549,904,060,000	549,904,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,852,683,000	16,852,683,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,740,296,000	18,740,296,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	215141	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,711,004,000	9,711,004,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	250263	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	7,617,665,000	7,617,665,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	031665	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	13,622,708,000	13,622,708,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	245160	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	12,492,975,000	12,492,975,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	170445	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	9,671,447,000	9,671,447,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	355105	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,557,862,000	6,557,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan – 42 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		326,938,554,000	326,938,554,000			
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	990,954,000	990,954,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	403827	BBR BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	403835	BBR PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	4,985,346,000	4,985,346,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	403836	BBR SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,643,813,000	1,643,813,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	238755	BPPP AMBON	16,013,469,000	16,013,469,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	238762	BPPP BANYUWANGI	6,245,814,000	6,245,814,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239260	BPPP BITUNG	12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	238741	BPPP MEDAN	4,518,648,000	4,518,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239188	BPPP TEGAL	39,950,140,000	39,950,140,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	653526	BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI	5,196,446,000	5,196,446,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	2,868,988,000	2,868,988,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	3,231,545,000	3,231,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,104,748,000	2,104,748,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	403828	BRP BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,817,145,000	6,817,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	403829	BRP BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,759,499,000	7,759,499,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,093,050,000	1,093,050,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	403823	BRP PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,931,859,000	6,931,859,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1,466,192,000	1,466,192,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1,219,765,000	1,219,765,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	928,933,000	928,933,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	1,701,958,000	1,701,958,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
12		BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	326,938,554,000	326,938,554,000			
22	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	1,730,900,000	1,730,900,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	57,281,778,000	57,281,778,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,633,984,000	2,633,984,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	3,306,385,000	3,306,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
26	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	12,655,559,000	12,655,559,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	2,047,982,000	2,047,982,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	19,357,989,000	19,357,989,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,823,939,000	1,823,939,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,467,483,000	2,467,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	18,089,136,000	18,089,136,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	5,759,647,000	5,759,647,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	403821	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,980,873,000	7,980,873,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	652009	SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG	4,715,445,000	4,715,445,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	427551	SUPM LADONG	2,407,153,000	2,407,153,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	427573	SUPM PARIAMAN	4,821,203,000	4,821,203,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	427582	SUPM PONTIANAK	1,668,251,000	1,668,251,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	427630	SUPM SORONG	1,336,284,000	1,336,284,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	237373	SUPM TEGAL	4,040,473,000	4,040,473,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	427618	SUPM WAEHERU	2,018,843,000	2,018,843,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET PPSDM KP	34,580,706,000	34,580,706,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	389090	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	1,759,090,000	1,759,090,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
03	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		6,234,837,443,000	6,234,837,443,000			
1	239150	BBPI SEMARANG	4,266,256,000	4,266,256,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622461	PPN AMBON	2,888,215,000	2,888,215,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427692	PPN BRONDONG	5,550,267,000	5,550,267,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	239146	PPN KARANGANTU	4,975,865,000	4,975,865,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622482	PPN KEJAWANAN	76,447,767,000	76,447,767,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	310719	PPN KWANDANG	3,808,313,000	3,808,313,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239171	PPN PEKALONGAN	2,624,978,000	2,624,978,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	560393	PPN PELABUHAN RATU	4,966,852,000	4,966,852,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239991	PPN PEMANGKAT	2,169,663,000	2,169,663,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	633693	PPN PENGAMBENGAN	277,833,054,000	277,833,054,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	427670	PPN PRIGI	2,946,640,000	2,946,640,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	560401	PPN SIBOLGA	3,526,343,000	3,526,343,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	239214	PPN SUNGAILIAT	3,715,198,000	3,715,198,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	239221	PPN TANJUNG PANDAN	1,437,176,000	1,437,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	427661	PPN TERNATE	4,335,453,000	4,335,453,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	622475	PPN TUAL	2,121,021,000	2,121,021,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	239235	PPP TELUK BATANG	2,044,222,000	2,044,222,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	427655	PPS BELAWAN	8,432,114,000	8,432,114,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	633707	PPS BITUNG	10,659,664,000	10,659,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	531488	PPS BUNGUS	1,676,910,000	1,676,910,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	518117	PPS CILACAP	10,461,664,000	10,461,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	537695	PPS KENDARI	43,633,886,000	43,633,886,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	537611	PPS NIZAM ZACHMAN	29,534,068,000	29,534,068,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238720	SETDITJEN PERIKANAN TANGKAP	5,724,781,854,000	5,724,781,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
02	INSPEKTORAT JENDERAL		15,127,743,000	15,127,914,000			
1	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	15,127,743,000	15,127,914,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan

 (06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN		158,069,244,000	158,066,570,000			
1	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	7,347,589,000	7,347,589,000	0	100.0000%	Sudah Sesuai
2	622131	SETDITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	150,721,655,000	150,718,981,000	2,674,000	100.0018%	Lebih Terumumkan

 (07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN		1,170,166,198,000	1,169,007,198,000			
1	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	6,455,753,000	6,455,753,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	3,199,403,000	3,199,403,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,736,010,000	2,736,010,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	477456	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	2,970,613,000	2,970,613,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622145	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,154,804,419,000	1,153,645,419,000	1,159,000,000	100.10%	Lebih Terumumkan

 (04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
04	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		897,634,697,000	917,960,850,000			
1	239192	BBPB AIR PAYAU JEPARA	33,776,312,000	33,776,312,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	238734	BBPB AIR TAWAR SUKABUMI	26,301,351,000	26,301,351,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427706	BBPB LAUT LAMPUNG	17,815,644,000	17,815,644,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	445393	BLU PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	126,396,102,000	126,396,102,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	567800	BPKIL SERANG	3,287,862,000	3,287,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	567350	BPB AIR PAYAU SITUBONDO	48,941,145,000	48,941,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	567680	BPB AIR PAYAU TAKALAR	15,771,406,000	15,771,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	567385	BPB AIR PAYAU UJUNG BATEE	10,567,720,000	10,567,720,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567584	BPB AIR TAWAR MANDIANGIN	16,416,369,000	16,416,369,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	237657	BPB AIR TAWAR SUNGAI GELAM	19,225,478,000	19,225,478,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	538911	BPB AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000	11,923,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	567720	BPB LAUT AMBON	14,325,630,000	14,325,630,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	567474	BPB LAUT BATAM	9,292,277,000	9,292,277,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	567762	BPB LAUT LOMBOK	13,441,592,000	13,441,592,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	445394	BPI UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,052,854,000	6,052,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA	524,099,649,000	544,425,802,000	(20,326,153,000)	96.27%	Kurang Terumumkan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN**TAHUN ANGGARAN : 2026**

K/L/PD:	Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Satuan Kerja:	Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I
PA/KPA	197007071995031001 197007071995031001

**Data yang terdapat pada berkas ini dipopulasi secara otomatis oleh SiRUP pada tanggal 14-04-2026 11:13:51. Berkas ini berisi data paket-paket Rencana Umum Pengadaan yang telah diisi melalui sirup, baik yang sudah diumumkan atau pun yang masih berupa draf. Untuk melihat paket yang telah terumumkan dan lebih terbaru silakan kunjungi link ini <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/swakelola/satker/14596> dan <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyediaatker/satker/14596>*

1. Paket Penyedia

1.1. Paket Penyedia Terumumkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	62854898	Biaya Langganan Internet	APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Langganan Internet	E-Purchasing	14.400.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	62876629	Jamuan Tamu	APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Jamuan Tamu	Pengadaan Langsung	50.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	62852030	Layanan Rumah Tangga	APBN, APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Bahan Cetak dan Biaya Kalibrasi	E-Purchasing	28.855.000
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	62872805	Operasional Perkantoran	APBN, APBN, APBN, APBN, APBN, APBN	Sidoarjo (Kab.),Banyuwangi (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Belanja operasional perkantoran	Pengadaan Langsung	327.518.000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	62870268	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	APBN	Sidoarjo (Kab.),Banyuwangi (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Balai, Wilker Banyuwangi dan Pemeliharaan FASAD	Pengadaan Langsung	276.187.000
6	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	62869851	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	Pengadaan Langsung	217.800.000
7	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	62876478	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	APBN	Sidoarjo (Kab.),Banyuwangi (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Langsung	115.785.000

8	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	62874074	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)	APBN	Sidoarjo (Kab.),Banyuwangi (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Tahun 2026	Pengadaan Langsung	373.256.000
9	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	64382314	Sewa Gudang Arsip	APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Sewa Bangunan Pendukung Kantor (Gudang Arsip) 1 Tahun Rp. 45.000.000	Pengadaan Langsung	45.000.000
10	Manajemen Mutu,	64384076	Uji Profisiensi/Uji Banding Kegiatan SNI ISO 17025	APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Uji Profisiensi/Uji Banding	Pengadaan Langsung	10.000.000
11	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ,	64383643	Bahan Uji Laboratorium	APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Tidak Pengadaan Bahan Uji Laboratorium	Pengadaan Langsung	590.000.000
12	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ,	64384250	Jasa Pengujian Sampel Kegiatan Cemarkan Bahan Berbahaya	APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Jasa Pengujian Sampel Perairan Laut dan Perairan Darat	Pengadaan Langsung	40.000.000
13	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ,	64384030	Jasa Pengujian Sampel Sertifikasi Produksi Primer	APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Pengujian Sampel Sertifikasi Produksi Primer	Pengadaan Langsung	12.000.000
14	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ,	62841100	Makan dan Snack Rapat Kegiatan Sertifikasi Produksi Primer	APBN, APBN, APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Belanja Makan dan Snack Rapat Kegiatan Sertifikasi Produksi Primer	Pengadaan Langsung	5.329.000
15	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ,	64383563	Makan Rapat dan Bahan Kegiatan Temu Teknis Sertifikasi Mutu	APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Belanja Bahan Cetak dan Makan Rapat Kegiatan Temu Teknis Sertifikasi Mutu	Pengadaan Langsung	2.400.000
16	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ,	64383738	Makan, Snack Rapat dan Bahan Pendukung Kegiatan SPDI	APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Belanja Snack, Konsumsi dan Bahan Pendukung Kegiatan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)	Pengadaan Langsung	2.600.000

17	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ,	64383430	Pembelian Sampel Kegiatan Cemar an Bahan Berbahaya	APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Belanja Bahan Kegiatan Pengawasan Cemar an Bahan Berbahaya	Pengadaan Langsung	4.500.000
18	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ,	64383611	Pembelian Sampel Kegiatan Pengawasan Domestik	APBN	Sidoarjo (Kab.)	Volume:1 Paket TKDN: Ya Biaya Pembelian Sampel Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik	Pengadaan Langsung	4.600.000
Total							2.120.230.000	

1.2. Draf Paket Penyedia

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
Total							0	

2. Paket Swakelola

2.1. Paket Swakelola Terumumkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
Total						0	

2.2. Draf Paket Swakelola

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
Total						0	



3. Paket Penyedia Dalam Swakelola

3.1. Paket Penyedia Dalam Swakelola Terumumkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
Total							0	

3.2. Draf Paket Penvedia Dalam Swakelola

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
Total							0	





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	: 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026	10 April 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026	

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan OP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP).

Target Indeks SKM yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2026 adalah 3,5 sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 masing-masing OP lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah capaian dari hasil validasi SKM berdasarkan Nota Dinas Nomor 1273/SJ.8/TU.140/IV/2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026 oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.

1. Indeks SKM yang didapatkan dari seluruh OP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah **3,85** dan mutu pelayanan diperoleh “**A**” kategori “**Sangat Baik**”. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah OP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM dengan kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) OP dan kategori baik sebanyak 1 (satu) OP. OP dengan nilai SKM tertinggi diraih oleh Stasiun PPMHKP Gorontalo, Stasiun PPMHKP Palu, dan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan .

3. Hasil SKM berdasarkan rekap per produk layanan dari 13 (tiga belas) produk layanan terdapat 9 (sembilan) layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 1 (satu) produk layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB). Kemudian, terdapat 3 (tiga) produk layanan yang tidak memiliki responden yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPOIB), Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), dan Sertifikat keikutsertaan dan *final report*.
4. Rekapitulasi per unsur layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur Layanan	Indeks	Nilai SKM
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3,88	97,01
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	3,86	96,56
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,85	96,15
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	3,86	96,55
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,86	96,49
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3,79	94,74
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3,81	95,13
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,87	96,78
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	3,85	96,31

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U7 (Perilaku Pelaksana) dan U3 (Waktu Penyelesaian Pelayanan).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala OP untuk dapat memberikan perhatian lebih pada produk layanan dan unsur layanan yang mempunyai nilai rendah, serta kritik dan saran dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh OP masing-masing.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026

Tanggal : 10 April 2026

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP)
lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

NO	OP	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	55	Online
2	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	28	Online
3	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	A	Sangat Baik	11	Online
4	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	3,98	4,00	3,98	3,99	99,81	A	Sangat Baik	43	Online
5	Balai PPMHKP Banjarbaru	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,97	3,99	3,99	3,99	3,99	99,77	A	Sangat Baik	157	Online
6	Stasiun PPMHKP Ternate	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	99,54	A	Sangat Baik	54	Online
7	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,99	3,98	3,99	3,97	3,98	3,96	3,98	3,97	3,98	3,98	99,46	A	Sangat Baik	225	Online
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	3,94	3,97	3,92	3,94	4,00	3,97	3,94	4,00	3,97	99,15	A	Sangat Baik	36	Online
9	Stasiun PPMHKP Sorong	3,98	4,00	3,98	3,95	3,98	3,95	3,93	3,95	3,95	3,96	99,07	A	Sangat Baik	42	Online
10	Balai PPMHKP Mataram	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,95	98,82	A	Sangat Baik	26	Online
11	Stasiun PPMHKP Bengkulu	3,80	4,00	4,00	3,95	4,00	3,90	3,90	4,00	3,95	3,94	98,61	A	Sangat Baik	20	Online
12	Stasiun PPMHKP Bima	4,00	3,88	3,88	3,75	4,00	4,00	4,00	3,88	4,00	3,93	98,26	A	Sangat Baik	8	Online
13	Stasiun PPMHKP Aceh	3,67	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,93	98,15	A	Sangat Baik	3	Online
14	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	3,91	3,70	3,87	3,96	3,96	4,00	4,00	4,00	3,91	3,92	98,07	A	Sangat Baik	23	Online
15	Balai PPMHKP Makassar	3,93	3,92	3,92	3,90	3,93	3,90	3,91	3,92	3,92	3,92	97,96	A	Sangat Baik	368	Online
16	Stasiun PPMHKP Padang	4,00	4,00	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	4,00	3,88	3,92	97,92	A	Sangat Baik	8	Online
17	Balai PPMHKP Balikpapan	3,89	3,88	3,95	3,86	3,91	3,82	3,84	4,00	4,00	3,91	97,66	A	Sangat Baik	57	Online
18	Balai PPMHKP Denpasar	3,92	3,91	3,87	3,90	3,91	3,88	3,90	3,92	3,92	3,90	97,61	A	Sangat Baik	151	Online
19	Stasiun PPMHKP Pontianak	3,96	3,96	3,96	3,98	3,98	3,79	3,77	3,79	3,79	3,89	97,22	A	Sangat Baik	53	Online
20	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	3,93	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,93	3,93	3,93	3,89	97,22	A	Sangat Baik	14	Online
21	Stasiun PPMHKP Cirebon	3,94	3,92	3,92	3,91	3,87	3,85	3,84	3,89	3,86	3,89	97,20	A	Sangat Baik	118	Online
22	Stasiun PPMHKP Merauke	3,91	3,91	3,82	3,82	3,86	3,91	3,82	3,86	3,82	3,86	96,46	A	Sangat Baik	22	Online

23	Balai PPMHKP Ambon	3,88	3,86	3,84	3,79	3,83	3,90	3,86	3,90	3,86	3,86	96,46	A	Sangat Baik	58	Online
24	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	3,88	3,85	3,62	3,90	3,86	3,85	3,85	3,91	3,87	3,84	96,05	A	Sangat Baik	138	Online
25	Stasiun PPMHKP Bandung	3,84	3,79	3,84	3,79	3,84	3,84	3,84	3,79	3,84	3,82	95,61	A	Sangat Baik	19	Online
26	Balai PPMHKP Jakarta	3,86	3,84	3,81	3,88	3,84	3,75	3,79	3,77	3,79	3,81	95,37	A	Sangat Baik	57	Online
27	Balai PPMHKP Tarakan	3,82	3,79	3,85	3,85	3,80	3,77	3,79	3,80	3,77	3,81	95,13	A	Sangat Baik	61	Online
28	Balai PPMHKP Medan I	3,84	3,81	3,84	3,84	3,81	3,81	3,84	3,81	3,63	3,80	95,09	A	Sangat Baik	43	Online
29	Balai PPMHKP Entikong	3,86	3,81	3,81	3,71	3,81	3,78	3,83	3,79	3,83	3,80	95,06	A	Sangat Baik	72	Online
30	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	3,74	3,83	3,83	3,78	3,87	3,78	3,83	3,78	3,78	3,80	95,05	A	Sangat Baik	23	Online
31	Stasiun PPMHKP Medan II	3,87	3,81	3,75	3,85	3,79	3,71	3,75	3,88	3,77	3,80	94,93	A	Sangat Baik	52	Online
32	Balai PPMHKP Jayapura	3,60	4,00	3,80	3,80	4,00	3,60	3,80	3,80	3,60	3,78	94,44	A	Sangat Baik	5	Online
33	Balai PPMHKP Manado	3,73	3,77	3,77	3,77	3,73	3,73	3,77	3,77	3,82	3,76	94,07	A	Sangat Baik	22	Online
34	Balai PPMHKP Surabaya II	3,96	3,95	3,95	3,96	3,92	3,01	3,03	3,93	3,94	3,74	93,51	A	Sangat Baik	104	Online
35	Stasiun PPMHKP Palembang	3,83	3,76	3,72	3,76	3,76	3,55	3,72	3,86	3,69	3,74	93,49	A	Sangat Baik	29	Online
36	Stasiun PPMHKP Kupang	3,74	3,75	3,74	3,71	3,73	3,71	3,71	3,75	3,73	3,73	93,21	A	Sangat Baik	139	Online
37	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	3,62	3,81	3,76	3,71	3,67	3,81	3,71	3,71	3,62	3,71	92,86	A	Sangat Baik	21	Online
38	Stasiun PPMHKP Mamuju	3,77	3,69	3,69	3,69	3,69	3,77	3,62	3,77	3,69	3,71	92,74	A	Sangat Baik	13	Online
39	Stasiun PPMHKP Kendari	3,81	3,75	3,69	3,66	3,78	3,53	3,72	3,69	3,72	3,70	92,62	A	Sangat Baik	32	Online
40	Stasiun PPMHKP Batam	3,69	3,66	3,69	3,86	3,66	3,55	3,59	3,72	3,62	3,67	91,76	A	Sangat Baik	29	Online
41	Balai PPMHKP Semarang	3,67	3,62	3,65	3,67	3,64	3,53	3,58	3,71	3,68	3,64	91,06	A	Sangat Baik	101	Online
42	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	3,67	3,63	3,62	3,69	3,63	3,53	3,59	3,65	3,63	3,63	90,71	A	Sangat Baik	133	Online
43	Stasiun PPMHKP Jambi	3,67	3,67	3,53	3,67	3,47	3,60	3,60	3,67	3,60	3,61	90,19	A	Sangat Baik	15	Online
44	Pusat Manajemen Mutu	3,65	3,55	3,50	3,65	3,55	3,60	3,60	3,60	3,55	3,58	89,58	A	Sangat Baik	20	Online
45	Balai PPMHKP Lampung	3,73	3,65	3,57	3,59	3,54	3,43	3,43	3,68	3,51	3,57	89,26	A	Sangat Baik	37	Online
46	Balai Uji Standar PPMHKP Jakarta	3,68	3,59	3,38	3,59	3,54	3,41	3,51	3,59	3,54	3,54	88,44	A	Sangat Baik	37	Online
47	Stasiun PPMHKP Tahuna	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,11	77,78	B	Baik	1	Online

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	1952	3,92	3,91	3,89	3,92	3,90	3,84	3,86	3,91	3,90	3,90	97,38	A	Sangat Baik
2	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	69	3,86	3,83	3,80	3,81	3,87	3,83	3,87	3,93	3,84	3,85	96,18	A	Sangat Baik
3	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)	200	3,84	3,82	3,80	3,76	3,81	3,75	3,75	3,83	3,79	3,79	94,75	A	Sangat Baik
4	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	345	3,80	3,77	3,74	3,72	3,74	3,63	3,66	3,77	3,74	3,73	93,24	A	Sangat Baik
5	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	42	3,76	3,76	3,86	3,79	3,79	3,69	3,57	3,81	3,69	3,71	93,65	A	Sangat Baik
6	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	120	3,71	3,68	3,61	3,72	3,73	3,58	3,63	3,68	3,68	3,67	91,69	A	Sangat Baik
7	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	24	3,79	3,71	3,67	3,67	3,58	3,46	3,63	3,67	3,67	3,65	91,20	A	Sangat Baik
8	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (<i>approval number</i>)	20	3,65	3,55	3,50	3,65	3,55	3,60	3,60	3,60	3,55	3,58	89,58	A	Sangat Baik
9	Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	4	3,75	3,75	3,50	3,50	3,50	3,25	3,75	3,50	3,50	3,56	88,89	A	Sangat Baik
10	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	7	3,57	3,29	3,29	3,29	3,29	3,14	3,14	3,43	3,14	3,29	82,14	B	Baik
11	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sertifikat keikutsertaan dan <i>final report</i>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seluruh Layanan BPPMHKP		2783	97,01	96,56	96,15	96,55	96,49	94,74	95,13	96,78	96,31	3,85	96,19	A	Sangat Baik

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I
TRIWULAN I TAHUN 2026



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. Hasil Pengolahan Data SKM	15
3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I (Balai Besar PPMHKP Surabaya I) sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Balai Besar PPMHKP Surabaya I. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Balai Besar PPMHKP Surabaya I adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/20> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Besar PPMHKP Surabaya I yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kecepatan respon dari aplikasi** : Kecepatan respon dari aplikasi adalah kecepatan dari aplikasi layanan dalam membuka halaman, konten, pencarian informasi, mengunduh atau mengunggah file.
7. **Kemudahan dari aplikasi** : Kemudahan dari aplikasi adalah kemudahan dalam penggunaan fitur dari aplikasi layanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2026	8
2.	Pengumpulan Data	Januari - Maret 2026	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Maret 2026	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Maret 2026	5

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Besar PPMHKP Surabaya I periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan IV tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Balai Besar PPMHKP Surabaya I dalam kurun waktu triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak 125 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan dengan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan.

Tabel 1. Tabel Sampel Krejcie dan Morgan

TABEL SAMPEL KREJCIE DAN MORGAN

By : <http://teorionline.wordpress.com/>

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

Source : Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat, p. 159

Untuk jumlah populasi sebanyak 125 orang, maka penentuan jumlah sampelnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$S = \frac{\lambda^2 . N . P (1-P)}{d^2 (N-1) + \lambda^2 . P . (1-P)} \quad (2.1)$$

$$S = \frac{3.841 \cdot 125 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{(0.0025 \cdot 124) + (3.841 \cdot 0.5 \cdot 0.5)}$$

$$S = 95,83 \sim 96$$

, dimana: S = jumlah sampel

χ^2 = Nilai Chi Square tabel = 3,841, dimana df = taraf kesalahan
bisa 1% dan α = 5% atau 0,05

P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka P = 0.5
atau populasi menyebar normal)

N = Jumlah populasi

d = Tingkat toleransi kesalahan = 0,05

Berdasarkan rumus Tabel Krejcie and Morgan , jumlah minimum sampel responden SKM yang harus dikumpulkan dalam periode triwulan I tahun 2026 adalah 96 orang.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 133 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	52	46%
		Perempuan	81	54%
7,2	Usia	<25	10	7,5%
		25-45	93	69,9%
		46-60	26	19,5%
		>60	4	3%
3	Pendidikan	SD	0	0
		SMP	1	0,8%
		SMA	23	17,3%
		D3	41	30,8%
		S1	66	49,6%
		S2	2	1,5%
		S3	0	0
4	Pekerjaan	ASN	0	0
		TNI/POLRI	0	0
		Pelaku Usaha KKP	13	9,8%
		Pegawai Swasta	118	88,7%
		Wirausaha Non KKP	2	1,5%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0
5	Jenis Layanan	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	38	28,6%

		Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	2	1,5%
		Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	90	67,7%
		Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	1	0,7%
		Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	2	1,5%

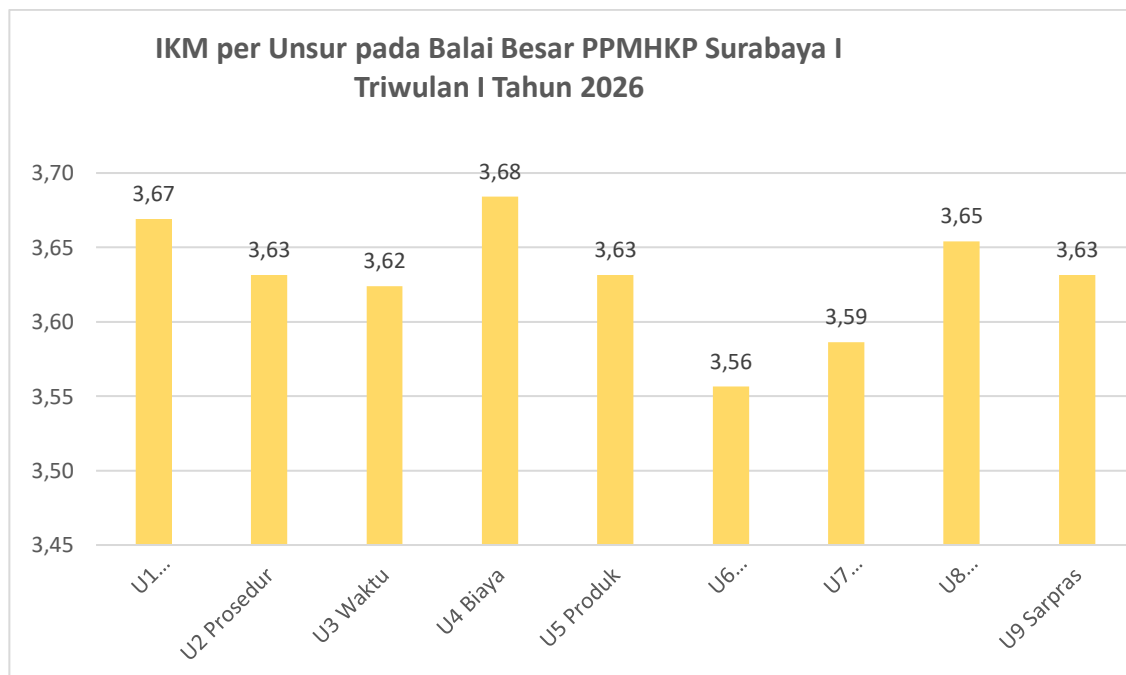
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Detail Indeks SKM per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,67	3,63	3,62	3,68	3,63	3,56	3,59	3,65	3,63
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3,63 (90,71 atau A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Indeks SKM Periode Triwulan I - 2026 per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah **Kecepatan respon dari aplikasi (U6)** mendapatkan nilai terendah yaitu 3,56, **Kemudahan dari aplikasi (U7)** mendapatkan nilai terendah kedua yaitu 3,59. Sedangkan **Waktu Penyelesaian (U3)** mendapatkan nilai terendah ketiga yaitu 3,62.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu **“Biaya/ tarif Layanan”** mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,68. Selanjutnya **“Persyaratan Pelayanan”** mendapatkan nilai 3,67 dan **“Penanganan pengaduan, saran dan masukan”** mendapatkan nilai yaitu 3,65.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Semoga untuk sistem website bisa dibuat seberkembang mungkin. Terima kasih atas bantuannya
- Responsif dalam konsultasi
- Bisa ditingkatkan untuk pelayanan cepatnya karena terkadang sering dioper ke divisi lain
- Dengan adanya peraturan-peraturan terbaru yang melibatkan beberapa instansi terkait, diharapkan ke depannya koordinasi antarinstansi dapat ditingkatkan, terutama dalam hal sosialisasi dan penyelarasan kebijakan. Selain itu, diperlukan panduan teknis yang lebih jelas dan terintegrasi agar pihak upi/pelaku usaha dapat lebih mudah memahami, mengimplementasikan, dan mematuhi peraturan terbaru dengan baik dan benar
- Jangka waktu penyelesaian / verifikasi docs diharapkan lebih cepat
- Untuk website siapmu di perbaiki lagi, karena saya pernah pengajuan mengalami kendala saat upload dokumen dan tanggal produksi
- Sikap, keterampilan dan penampilan sejauh ini terebaik (wilker banyuwangi) untuk persyaratan mungkin bisa dipermudah lagi, seperti dokumen yg harus di print oleh pengguna jasa, karena terlalu banyak menurut saya, terutama yg ke usa
- Ketika ada ketidaktahuan atau pertanyaan ke pegawai yang lebih tau dan lebih berwenang respon tidak ada sama sekali

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kecepatan respon dari aplikasi perlu ditingkatkan lagi melalui pemanfaatan teknologi baru dibidang IT yang dapat mendukung dan mempercepat kinerja aplikasi Siap Mutu.
- Kemudahan dari aplikasi perlu ditingkatkan lagi melalui pengembangan aplikasi SiapMutu secara berkala.
- Waktu Penyelesaian dapat dilakukan percepatan melalui optimalisasi proses internal agar tidak menambah waktu layanan, memastikan kesiapan petugas dan dokumen sebelum proses system serta memonitoring waktu layanan internal dengan *spreadsheet*.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

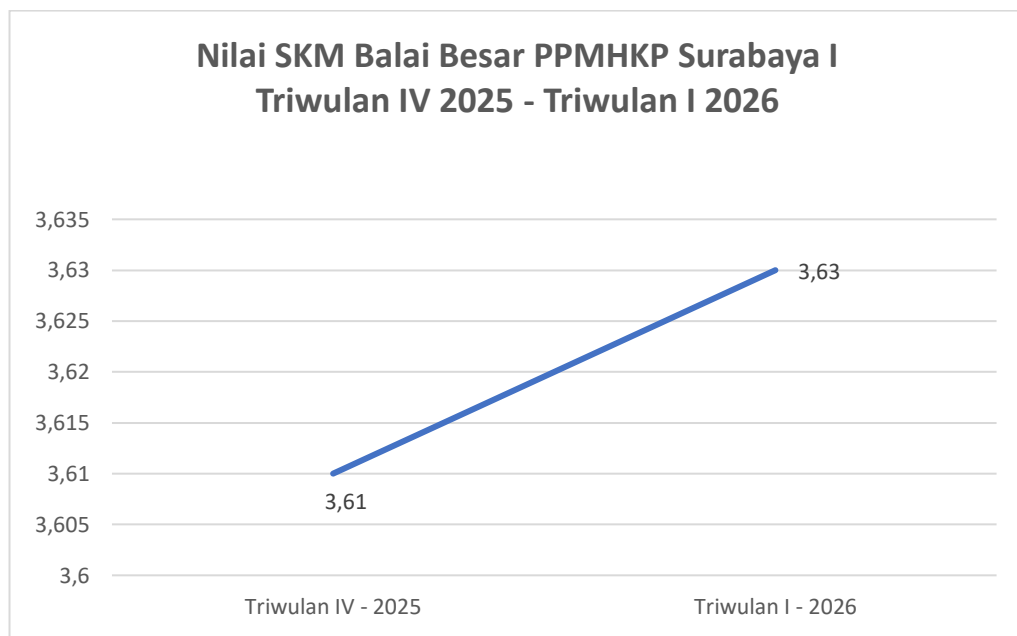
Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (2026)			Penanggung Jawab
			APR	MEI	JUNI	
1	Kecepatan respon dari aplikasi	- Menyediakan petugas dan sarana <i>Helpdesk</i> untuk membantu pengguna layanan yang terkendala dalam penggunaan aplikasi layanan	√			Katimja. Pengendalian MHKP dan Katimja. Penerapan Standar & Metode Uji Mutu MHKP
2	Kemudahan dari aplikasi	- Memberikan pendampingan langsung kepada pengguna layanan yang terkendala dalam penggunaan aplikasi layanan	√			Tim IT, Katimja. Pengendalian MHKP dan Petugas <i>Front Office</i>

3	Waktu Penyelesaian	- Melakukan monitoring waktu layanan internal dengan <i>spreadsheet</i>	✓			Tim IT, Katimja. Pengendalian MHKP, Katimja. Pengawasan MHKP dan Katimja. Penerapan Standar & Metode Uji Mutu MHKP
---	--------------------	---	---	--	--	--

4.3 Tren Indeks SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Besar PPMHKP Surabaya I dapat dilihat melalui grafik berikut :



Grafik 1. Tren Indeks SKM Balai Besar PPMHKP Surabaya I TW. IV 2025 – TW. I 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan

IV - 2025 hingga triwulan I - 2026 pada Balai Besar PPMHKP Surabaya I.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar PPMHKP Surabaya I, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan indeks SKM sebesar 3,63 (90,71). Tren indeks SKM Balai Besar PPMHKP Surabaya I menunjukkan peningkatan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan IV - 2025 hingga triwulan I - 2026.
- 3. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kecepatan respon dari aplikasi, Kemudahan dari aplikasi dan Waktu Penyelesaian.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi adalah Biaya/ tarif Layanan, Persyaratan Pelayanan, dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Sidoarjo, 10 April 2026

Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I,



Sri Anggoro

NIP. 197207251995031001

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

←

→

↺

🔍 ptsp.kkp.go.id/skm/s/3094

Apps

📱

Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : Balai KIPM Surabaya I
Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)

Data Responden

Waktu Survey

26-Mar-2026 20:05

Nama

Jenis Usaha

☐ Perseorangan

☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

☐ Pria/Laki-laki

☐ Wanita/Perempuan

Usia

☐ < 25 Tahun

☐ 25 s/d 45 Tahun

☐ 46 s/d 60 Tahun

☐ > 60 Tahun

Pendidikan

☐ SD

☐ SMP

☐ SMA

☐ D3

☐ S1

☐ S2

☐ S3

Pekerjaan

☐ ASN

☐ TNI/POLRI

☐ Pelaku Usaha KKP

☐ Pegawai Swasta

☐ Wirasusaha Non KKP

☐ Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

6. Bagaimana **kecepatan respon** (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat Cepat

☐ Cepat

☐ Kurang cepat

☐ Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (**sikap, keterampilan dan penampilan**)

☆☆☆☆☆

Kritik dan Saran

*) Harus diisi minimal 3 kata

Submit Form

*) Pastikan anda telah mengisi seluruh pertanyaan sebelum submit

2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PENGITUNGAN DATA SURVEI KEPuasan MASYARAKAT (SKM)
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA
PERIODE TRIWULAN I-2026

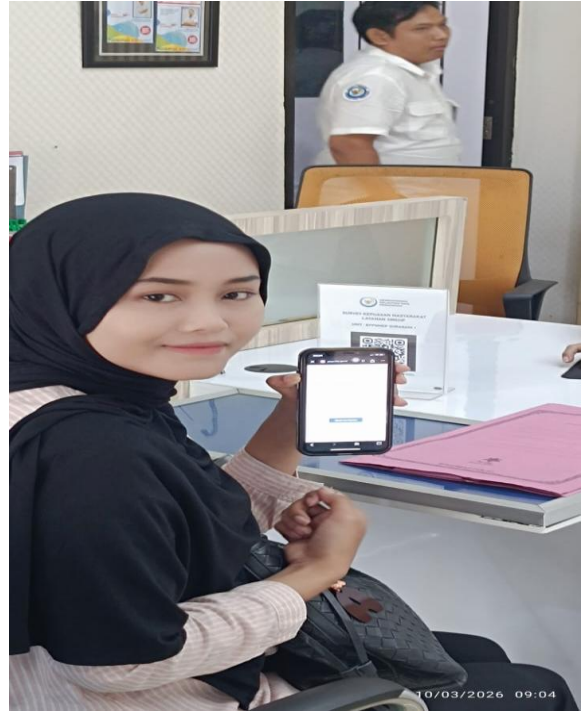
No.	Nama Layanan	Jenis Usaha	Jenis Kelamin	Usia Responden	Pendidikan	Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai_Saran	Nilai per Jenis Layanan	NRP per Jenis Layanan
1	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	SMA	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan dan komunikasi sangat baik	100,00	91,33
2	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	<25	S1	1980.00	3	3	3	3	3	3	2	4	3	Semoga untuk sistem website bisa dibuat serbentek banget mungkin. Terima kasih atas kerjasampai	75,00	
3	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	L	46-60	SMA	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan nya is the best	100,00	
4	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	S1	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	RESPONSIF DALAM KONSULTASI	100,00	
5	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	L	25-45	D3	1980.00	3	4	4	4	4	3	4	4	3	...	91,67	
6	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	S1	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	diperhatikan pelayanan nya	100,00	
7	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	S1	1980.00	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Responsif, solutif dan pelayannya prima	77,78	
8	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	L	<25	S1	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	agar supaya lebih baik lagi dari sebelumnya dan tetap dilaga kesistemnya dalam pengujian support	100,00	
9	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	<25	S1	1980.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Terima kasih atas pelayannya bagus/bur	75,00	
10	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	D3	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sesuai prosedur	100,00	
11	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	<25	D3	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	proses pengajuan sangat baik	100,00	
12	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	S1	1980.00	4	4	4	4	4	4	3	3	3	cepat dan mudah dalam pelayanan	91,67	
13	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	L	25-45	D3	1980.00	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Sebelum ini pelayanan yang sudah diberikan oleh BPMPHKP SURABAYA 1 sudah sangat memuaskan dan cepat untuk di dapat esensi, mohon untuk kedepannya lebih bisa yang sangat baik dan cepat. terima kasih. Sebelum ini pelayanan yang sudah diberikan oleh BPMPHKP SURABAYA 1 sudah sangat memuaskan dan cepat untuk di dapat esensi, mohon untuk kedepannya lebih bisa yang sangat baik dan cepat. terima kasih.	94,44	
14	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	L	25-45	D3	1980.00	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Sebelum ini pelayanan yang sudah diberikan oleh BPMPHKP SURABAYA 1 sudah sangat memuaskan dan cepat untuk di dapat esensi, mohon untuk kedepannya lebih bisa yang sangat baik dan cepat. terima kasih.	94,44	
15	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	SMA	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pertahankan yang sudah sebelumnya	100,00	
16	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	D3	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah baik dan bagus mohon dipertahankan	100,00	
17	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	46-60	S1	1980.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pelayanan BPMPHKP sudah sangat baik	77,78	
18	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	S1	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Good job terimakasih atas pelayannya	100,00	
19	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	L	25-45	S1	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah sangat baik dan tetap di tingkatkan untuk ke raih status ekspor Indonesia	100,00	
20	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	L	25-45	SMA	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat memuaskan dalam kecepatan dan pelayanan pelayannya yang terarah dan efisien	100,00	
21	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	L	25-45	D3	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah sangat baik	100,00	
22	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	D3	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN CEPAT HANTAP	100,00	
23	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	S1	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tetap dipertahankan	100,00	
24	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	SMA	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga kualitas pelayannya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.	100,00	
25	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	D3	1980.00	3	3	4	3	3	3	3	4	3	terimakasih sangat banyak terima kasih sistem pelayanan sudah sangat cukup dipertahani	80,56	
26	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	SMA	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pertahankan pelayanan prima	100,00	
27	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	46-60	SMA	1980.00	4	3	3	4	3	3	3	3	4	untuk dipertahankan	83,33	
28	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	D3	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tingkatkan dan pertahankan pelayanan yang sudah baik	100,00	
29	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	D3	1980.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	TERMAKSIH SINDO DENGAN MEMPERHADUKAN MAJALAT BISA DIPERHADUKAN JIKA URUSANNYA BAPAK (BUDAN BENIH) SEMANGAT JAYA	75,00	
30	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	D3	1980.00	4	3	4	4	3	4	4	4	4	Sudah sangat baik	94,44	
31	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	L	46-60	SMA	1980.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Agar lebih pertahankan kinerja dan ini proses supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya	75,00	
32	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	D3	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat responsif dan cepat	100,00	
33	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	L	46-60	S1	P.UMKP	3	3	4	4	4	4	4	3	4	Semakin lebih memberikan pelayanan yang prima dan terbalik ke depannya	91,67	
34	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	SMA	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelugas bekerja dengan sangat baik	100,00	
35	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	L	25-45	D3	P.UMKP	4	4	4	4	4	3	4	4	4	Terimakasih sudah Monev salafit ke sini semoga ini	97,22	
36	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	L	25-45	S1	1980.00	3	3	3	4	3	3	3	4	4	Bisa dilanjutkan untuk pelayanan cepatnya karena akan lebih yang sering diprioritaskan	83,33	
37	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	46-60	S1	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan dengan baik dan cepat terima kasih semoga selamanya seperti ini	100,00	
38	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	S1	1980.00	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Layanan sudah bagus	77,78	
39	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	L	25-45	D3	1980.00	3	4	3	3	3	3	3	4	4	Semoga bisa dipertahankan dan ditingkatkan	86,11	
40	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	S1	1980.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pelajannya telah diberikan dengan baik	75,00	
41	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	S1	1980.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	pelayanan dilakukan sangat baik dan profesional	75,00	
42	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	L	25-45	D3	1980.00	3	4	4	4	3	3	4	3	3	dengan adanya peraturan-peraturan terbaru yang melibatkan beberapa instansi terkait. Diwajibkan ke depannya koordinasi antar instansi di dapat di tingkatkan, terutama dalam hal sosialisasi dan penyediaan sarana. Sehingga, diberikan panduan teknis yang lebih jelas dan terintegrasi agar pihak UPP (pelaku usaha) dapat lebih mudah memahami, mengimplementasikan, dan mematuhi peraturan terbaru dengan baik dan benar.	86,11	
43	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	L	25-45	SMA	1980.00	3	3	3	4	3	3	4	4	3	semoga kedepannya tambah lebih baik lagi	83,33	
44	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	D3	1980.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pelayanan baik dan mudah dipahami	75,00	
45	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	K	P	25-45	S1	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sudah sangat sesuai	100,00	
46	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	D3	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tetap Dipertahankan sangat baik	100,00	
47	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	L	25-45	SMA	P.UMKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Hantap jaya terus	100,00	
48	Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKH-P)	P	P	25-45	D3	1980.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semua aspek pelayanan sangat baik, terima kasih dan semoga	100,00	

100	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	L	25-45	S1	swasta	4	3	4	3	3	3	4	3	4	Pelayanan sudah bagus.	86,11		
101	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat baik, tetap tingkaskan pelayanan	100,00		
102	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	P	L	25-45	D3	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terimakasih sudah membantu kami	100,00		
103	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	P	L	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat akurat dan membantu, terima kasih	100,00		
104	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	P	25-45	S2	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah sangat baik	100,00		
105	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	P	P	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	3	4	4	4	baik mohon untuk ditingkatkan	97,22		
106	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	L	25-45	S1	swasta	4	3	3	3	3	3	4	3	4	Bisa meningkatkan kinerja pelayanan secara online dan layanan tambahan parameter lainnya	83,33		
107	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	P	P	25-45	S1	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	dilakukan secara baik dan profesional	75,00		
108	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	P	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sudah sangat sesuai	100,00		
109	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	P	P	25-45	D3	swasta	4	4	4	3	4	4	3	4	3	Semua aspek sudah dilakukan dengan baik, terima kasih.	91,67		
110	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	L	46-60	SMA	swasta	3	3	3	3	3	3	3	2	3	One day stop	72,22		
111	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	P	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	diperhatikan terus	100,00		
112	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	P	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	3	4	3	4	Selama ini membantu kami dalam proses pelayanan	94,44		
113	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	P	>60	D3	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	terimakasih telah membantu pelayanan yang sudah sangat baik ini	100,00		
114	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	P	L	25-45	D3	swasta	3	2	2	3	3	3	2	2	3	Pelayanan di baguskan lagi	63,89		
115	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	L	46-60	D3	swasta	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Tetap memberikan pelayanan terbaik untuk industri perikanan	77,78		
116	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	L	46-60	SMA	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	PELAYANAN SUDAH BAIK, TAPI PERLU DITINGKATKAN LAGI	75,00		
117	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	P	46-60	S1	swasta	4	4	3	3	4	3	3	4	3	sudah cukup baik dan sudah	86,11		
118	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	P	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan cepat dan akurat saat terjadi masalah	100,00		
119	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	P	L	46-60	S1	P. UKOP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	pelayanan selama saya terima cukup baik	75,00		
120	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	L	46-60	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan yg diterima sudah sangat baik	100,00		
121	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	P	46-60	S1	P. UKOP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Pelayanan prima diperhatikan	75,00		
122	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	L	25-45	S1	P. UKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tingkatkan pelayanan prima	100,00		
123	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	P	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	baik dan terjangkau	100,00		
124	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	P	25-45	S1	swasta	3	4	3	4	3	3	3	3	3	mohon untuk memperhatikan untuk pelayanan yang sudah baik ini	80,56		
125	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	P	L	<25	S1	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	All is good	75,00		
126	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	P	46-60	S1	swasta	3	3	3	3	4	3	3	3	3	layanan memuaskan sudah baik dan dapat dipertahankan dengan cepat	77,78		
127	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	P	46-60	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Diperhatikan mutu dan kualitasnya	100,00		
128	Laporan hasil uji mutu produk penikmanan	K	L	25-45	SMA	P. UKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	silapa, terimakasih dan penampikan sejauh ini teres baik (walter banyak) untuk pelayanan maupun bisa dipertahankan lagi, semoga pelayanan yg harus digarint oleh pengguna jasa, karena terdapat banyak menurut saya, terutama yg ke USA,	100,00		
129	Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CP-IB)	K	P	25-45	S1	swasta	4	4	3	3	4	3	3	4	4	Memperhatikan dan meningkatkan pelayanan yang baik	88,89		
130	Sertifikat Penetapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMPT) (Harar Analysis and Critical Control Point (HACCP))	K	P	25-45	S1	swasta	4	4	3	3	4	4	4	4	4	memperhatikan pelayanan yang sudah baik	94,44		
131	Sertifikat Penetapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMPT) (Harar Analysis and Critical Control Point (HACCP))	K	P	<25	S1	swasta	3	3	3	4	3	2	2	2	3	Ketika ada ketidaklaksanaan atau pertanyaan ke penjual yang lebih tau dan lebih berwenang respon telak ada sama sekali	69,44		
132	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	P	P	>60	SMP	P. UKOP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat bagus	100,00		
133	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	K	L	25-45	S1	swasta	4	3	3	3	3	3	3	3	3	diperhatikan dan ditingkatkan	77,78		
JUMLAH NILAI PER UNSUR							488	483	482	490	483	473	477	486	483	SANGAT BAIK	90,71 (3,63)		
RATA-RATA PER UNSUR							3,67	3,63	3,62	3,68	3,63	3,56	3,59	3,65	3,63				
NILAI INDEKS PER UNSUR							0,41	0,40	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,41	0,40				
NILAI BOM							90,71												
INDEKS KEPuasan HASIL AKARAT (HPI)							3,63												

NO	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,0000 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

KODE	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		INDEKS KONVERSI	MUTU	KINERJA
U1	Persyaratan		A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		A	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian		A	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif		A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan		A	Sangat Baik
U6	Kecepatan respon dari aplikasi		B	Baik
U7	Kemudahan dari aplikasi		A	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		A	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana		A	Sangat Baik

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



4. Surat Tugas Tim Pengelola SKM Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I

JALAN RAYA BANDARA IR.H.JUANDA NOMOR 23 SIDOARJO, 61254 JAWA TIMUR
TELEPON (031) 8688099/8688118 , FAKSIMILE (031) 8678471
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bbppmhkp.sby1@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.8/BKIPM.SBY.I/KP.440/I/2026

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Penerapan *Rewards/Punishment* Bagi Petugas Pelayanan Publik (*Rewards*) di lingkup Balai KIPM Surabaya I, maka perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Pengarah, Penanggungjawab, Ketua dan/atau Anggota Tim SKM dan *Rewards* di lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I;

Dasar : 1. Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 57/KEP-BKIPM/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian *Rewards/Punishment* Pada Unit Pelayanan Publik BKIPM;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Memberi Tugas :

Kepada : TERLAMPIR

Untuk : 1. menjadi Pengarah, Penanggungjawab, Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim SKM dan *Rewards* Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. melaksanakan kegiatan SKM dan *Rewards* di BPPMHKP Surabaya I selama tahun 2026;
3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan;

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Sidoarjo, 2 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Laode Abdul Syafar Wahdin Husain

Lampiran I Surat Tugas

Nomor : B.8/BKIPM.SBY.I/KP.440/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM SKM DAN *REWARDS*
LINGKUP BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I
TAHUN 2026

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Laode Abdul Syafar Wahdin Husain, A.Pi., M.Si. NIP. 197505102005021002	Pengarah / Penanggung jawab	Memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan SKM dan <i>Rewards</i>
2	Eny Susilowati, S.Si., M.Ling. NIP. 19800721 200801 2 026	Ketua	Mengendalikan terlaksananya kegiatan SKM dan <i>Rewards</i> agar berjalan sesuai ketentuan
3	Iin Widya Astuti, S.Si. NIP. 197903132009012002	Sekretaris / Anggota	1. Merekapitulasi data hasil SKM dan <i>Rewards</i> 2. Menyusun konsep Laporan Hasil Pelaksanaan SKM dan <i>Rewards</i> 3. Menyusun konsep Laporan Tindak Lanjut Hasil SKM dan <i>Rewards</i>
4	Rachmat Noer Soelistyoadi, S.Pi., M.P. NIP. 197803172005021001	Anggota	1. Menganalisa konsep Lapoan Hasil Pelaksanaan SKM dan <i>Rewards</i> 2. Merumuskan Tindak Lanjut Hasil SKM dan <i>Rewards</i>
5	Puji Sugeng Ariadi, S.Pi., M.Ling. NIP. 198307122005021001		
6	Suswanto, S.Pi, M.H NIP. 19730607 200604 1 014	Anggota	1. Menyampaikan Kuisisioner SKM dan <i>Rewards</i> kepada UPI pengguna layanan SMKHP 2. Memastikan UPI telah mengisi Kuisisioner SKM dan <i>Rewards</i> dengan baik dan benar
7	Kristina Natalia, S.Pi, M.Biotek NIP. 19830413 200502 2 001		
8	Reddy Dwi Pradipta Wardhana, S.Pi NIP. 19861106 201001 1 010		
9	Farid Mangku Alam, S.Pi NIP. 19811127 201101 1 009		
10	Susanto Adi Saputro, A.Md NIP. 19870111 200901 1 001		
11	Medya Putra, S. Pi NIP. 19780529 200312 1 002		
12	Ayuda Dyah Nurekawati, S.Pi, M.Si NIP. 19770821 200212 2 002		
13	Muhammad Ferry Mauludi NIP. 198709032025211047		
14	Ahmad Arum, S.St.Pi NIP. 19850402 201012 1 003		
15	Budhi Prihanta, S.Pi NIP. 19710426 200003 1 006		
16	Wahyu Jatmiko Purwono, A.Md NIP. 19780603 200312 1 001		

17	Galih Bayu Widya Laksana, A.Md NIP. 19820927 200502 1 002		
18	Ririn Rizqiyah, A.Md, S.Pi NIP. 19780728 200312 2 005	Anggota	1. Menyampaikan Kuisisioner SKM dan <i>Rewards</i> kepada UPI pengguna layanan Uji Laboratorium 2. Memastikan UPI telah mengisi Kuisisioner SKM dan <i>Rewards</i> dengan baik dan benar
19	Rosmawati Rahayu, A.Md.Pi NIP. 19791015 200312 2 011		
20	Yustina Novianti, A.Md NIP. 19800415 200502 2 001		
21	Rachmad Hidayat, S.Si. NIP. 19851225 201012 1 002		
22	Ria Ratnasari, A.Md. NIP. 19820513 200604 2 003		
23	Hilaliatul Aini, A.Md NIP. 19961111 201902 2 005	Anggota	1. Desain <i>Flyer</i> hasil SKM dan <i>Rewards</i> 2. Mempublikasikan hasil SKM dan <i>Rewards</i> pada website dan sosmed BKIPM Surabaya I
24	Eka Anis Rhofita, S.Kom NIP. 19831214 200901 2 003		

Sidoarjo, 2 Januari 2026
Plt. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Laode Abdul Syafar Wahdin Husain



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



08
POVERTY
GROWTH

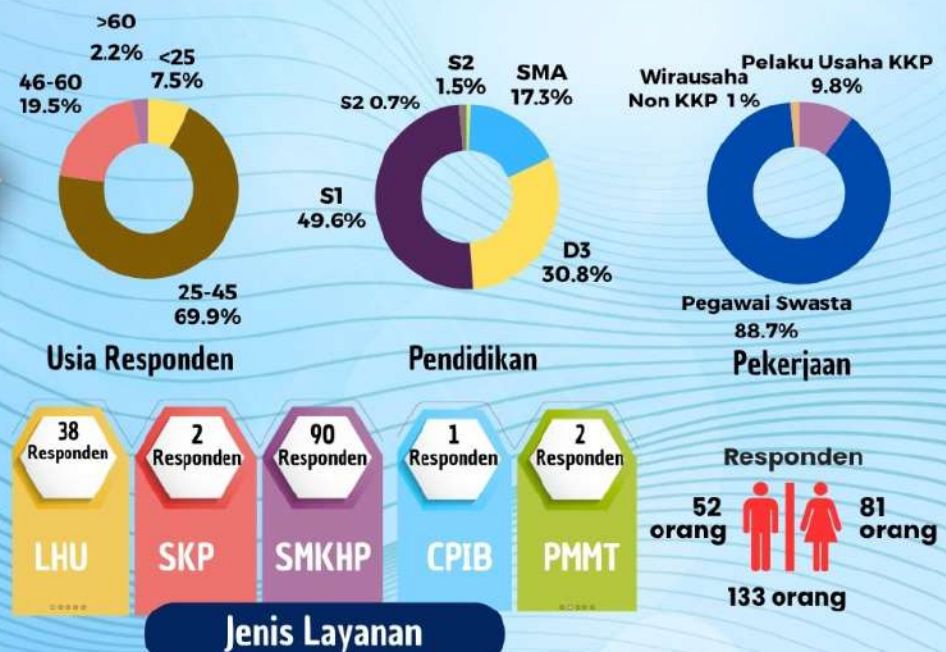
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Triwulan I Tahun 2026 - BADAN MUTU KKP SURABAYA I

Nilai Unsur Layanan:



NILAI IKM : 3.63



"Terimakasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kami"



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN SURABAYA I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Anggoro**
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Maret 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Besar Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Surabaya I



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sri Anggoro

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN SURABAYA I

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai Besar PPMHKP Surabaya I	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai Besar PPMHKP Surabaya I (Indeks)	3.5

Data Anggaran

N o	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.193.220.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	68.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	10.338.458.000
Total Anggaran Balai Besar PPMHKP Surabaya I Tahun 2026		11.599.678.000

Jakarta, 16 Maret 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Besar Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Surabaya I



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sri Anggoro



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL bppmhkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664));

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174)

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 905)
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1257)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029
- KESATU : Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
- KETIGA : Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam sistem informasi KRISNA-RENSTRA KL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025- 2029.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

ISHARTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

BAB I. PENDAHULUAN

Indonesia memasuki periode pembangunan 2025–2029 dengan visi nasional *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”* Sektor kelautan dan perikanan ditempatkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, terutama melalui hilirisasi, peningkatan nilai tambah, swasembada pangan, dan penguatan ekonomi biru.

Dalam konteks tersebut, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan elemen fundamental keberhasilan hilirisasi dan perdagangan global. Tanpa sistem mutu yang kuat, hilirisasi berisiko gagal, produk tidak diterima pasar internasional, dan kerugian ekonomi meningkat.

BPPMHKP sebagai institusi yang mengampu fungsi pengendalian dan pengawasan mutu dari hulu ke hilir, sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik, Cara Pembenihan Ikan yang Baik, Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik, Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik, Cara Penanganan Ikan yang Baik, sertifikasi HACCP, traceability, layanan laboratorium, dan registrasi ekspor, menjadi pilar utama dalam memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor kelautan dan perikanan.

Mulai tahun 2024, terjadi perluasan mandat melalui peralihan sertifikasi subsektor budidaya dan tangkap ke Badan Mutu. Kondisi ini memperluas cakupan kerja dan menuntut penguatan kelembagaan, SDM, dan sistem pengawasan.

Renstra ini disusun untuk memastikan program BPPMHKP selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan Renstra KKP 2025–2029, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.

1.1 Kondisi Umum

Mengacu pada kerangka pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mendefinisikan sistem perencanaan sebagai tata cara untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem ini, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) memiliki posisi yang sangat strategis, dengan tujuan memastikan kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Renstra K/L adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengarahkan kebijakan dan program pembangunan lima tahunan, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN ini menjadi langkah penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang berfungsi sebagai fase awal dalam mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kementerian Kelautan dan Perikanan dirancang untuk berfokus pada implementasi konsep *Blue Economy*, yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta meningkatkan daya saing produk kelautan di pasar global.

Sejalan dengan arah kebijakan induk KKP, Renstra ini menginternalisasi konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*) yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Paradigma ini menuntut keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekosistem melalui lima kebijakan utama: perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir, dan penanganan sampah laut. Di sinilah peran BPPMHKP menjadi sangat strategis, khususnya dalam aspek penjaminan mutu. BPPMHKP bertugas untuk memastikan produk kelautan dan perikanan Indonesia memiliki daya saing yang kuat baik di pasar domestik maupun internasional, karenanya diperlukan sistem jaminan mutu yang kokoh dan terintegrasi.

1.1.1 Peran Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan

Dalam konteks pasar global, peran BPPMHKP difokuskan pada upaya meruntuhkan hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*) yang sering dihadapi produk Indonesia. Pasar internasional kini tidak hanya menuntut produk yang murah, tetapi juga produk yang aman, legal, dan berkelanjutan. Melalui Renstra ini, BPPMHKP memperkuat sistem jaminan mutu yang mengharmonisasikan standar nasional dengan regulasi negara tujuan ekspor.

Sementara untuk pasar domestik, peran BPPMHKP diarahkan pada perlindungan konsumen dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Renstra 2025-2029 menekankan pentingnya ketersediaan ikan yang tidak hanya melimpah, tetapi juga bermutu tinggi dan bebas dari kontaminan berbahaya. Hal ini berkorelasi langsung dengan upaya nasional dalam perbaikan gizi masyarakat dan penurunan angka *stunting*. Dengan mengawasi mutu produk yang beredar di pasar tradisional hingga ritel modern, BPPMHKP menjamin bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan asupan protein terbaik, yang pada gilirannya menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan bersifat holistik, mencakup pengawasan dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu (budidaya dan penangkapan), BPPMHKP memastikan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) yang memadai. Di sektor hilir (pengolahan dan distribusi), fokus diarahkan pada *higiene* industri, rantai dingin (*cold chain*), logistik yang higienis, penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), serta sistem ketertelusuran (*traceability*) produk yang terpercaya. Dengan demikian dapat meminimalkan risiko penolakan (*rejection*) di luar negeri, dan secara langsung meningkatkan citra serta daya saing Indonesia di rantai pasok global.

1.1.2 Perubahan Mandat dan Peran Baru BPPMHKP

Dalam tata kelola ini, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) 2025-2029 hadir bukan sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen vital yang menjabarkan visi besar negara. Dokumen ini diselaraskan secara presisi dengan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang berfungsi sebagai fase transisi krusial menuju visi Indonesia Emas 2045 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Melihat urgensi tersebut, Pemerintah melakukan penguatan kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menata kembali fungsi strategis KKP untuk

mendukung tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan secara lebih efektif. Penataan kelembagaan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KKP, yang menempatkan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai lembaga yang memegang mandat sentral dalam menjamin mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran hasil kelautan dan perikanan.

Perubahan struktur organisasi KKP dalam beberapa tahun terakhir termasuk dilepasnya fungsi karantina ikan dari KKP memberikan implikasi besar terhadap peran BPPMHKP. Dengan hilangnya dan tidak lagi mengelola fungsi karantina, BPPMHKP kini memiliki mandat yang lebih fokus dalam bidang mutu, keamanan pangan hasil perikanan, dan sertifikasi. Kondisi ini menuntut fungsi BPPMHKP lebih fokus menjadi *Quality Assurance* dalam memastikan integritas produk perikanan, terutama untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor. Kondisi ini mempertegas urgensi BPPMHKP sebagai lembaga strategis yang menjembatani kepentingan industri, konsumen, dan regulator internasional dalam skema perdagangan global.

1.1.3 Cakupan Pengendalian Mutu Hulu–Hilir

BPPMHKP melakukan pengendalian dan pengawasan mutu secara komprehensif pada seluruh rantai pasok melalui sertifikasi:

- Budidaya: CBIB, CPIB, CPOIB, CDOIB, CPPIB.
- Penangkapan: CPIB pada Kapal.
- Penanganan dan Pengolahan: HACCP dan SKP.
- Distribusi & Pemasaran: SPDI

Pengendalian mutu kini dilakukan secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir, mencakup budidaya, penangkapan, penanganan dan pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Di setiap tahap tersebut, BPPMHKP memastikan penerapan standar seperti CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, CPIB Kapal, GMP dan SSOP, Implementasi HACCP hingga upaya dalam membangun sistem traceability digital yang semakin dibutuhkan dalam perdagangan global. Kewenangan ini menempatkan BPPMHKP sebagai penjamin mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia, sekaligus membantu pelaku usaha memenuhi standar pasar yang semakin kompetitif.

1.1.4 Peran dalam Diplomasi Teknis Global

Selain melakukan pengendalian dalam rangka sertifikasi dan pengawasan, BPPMHKP juga berperan penting dalam menjaga reputasi dan citra produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Negara-negara tujuan ekspor utama seperti Uni

Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia secara konsisten memperketat persyaratan keamanan pangan, residu, dan ketertelusuran. Di tengah dinamika tersebut, BPPMHKP berfungsi sebagai garda depan diplomasi teknis yang memastikan bahwa standar Indonesia selaras dengan tuntutan global. Peran ini tidak hanya memastikan kelancaran akses pasar, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai pemasok perikanan yang aman, berkualitas, dan bertanggung jawab.

1.1.5 Peran dalam Penguatan Konsumsi Domestik

Di tingkat domestik, peran BPPMHKP juga sangat relevan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengawasan mutu bahan baku ikan untuk program-program pangan nasional, termasuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), BPPMHKP memastikan bahwa konsumsi ikan di masyarakat tidak hanya mendorong pemenuhan gizi, tetapi juga aman dan bebas dari risiko kontaminasi. Hal ini menegaskan bahwa fungsi lembaga ini tidak hanya menysasar kepentingan industri, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan publik.

Peran tersebut semakin kritikal ketika pemerintah mendorong integrasi komoditas ikan dalam program pemenuhan gizi nasional, termasuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta inisiatif peningkatan konsumsi ikan di daerah. Dalam konteks tersebut, BPPMHKP memastikan bahwa ikan yang masuk ke rantai penyediaan pangan publik utamanya yang ditujukan untuk kelompok rentan seperti pelajar, ibu hamil, dan balita telah melalui mekanisme verifikasi keamanan dan standar gizi. Dengan demikian, kontribusi BPPMHKP bersifat ganda: menjamin keamanan pangan dan menjamin integritas zat gizi, terutama protein hewani, asam lemak esensial, vitamin, dan mineral yang relevan bagi pertumbuhan kognitif dan fisik.

Fungsi ini mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045, yang menempatkan kualitas gizi sebagai prasyarat daya saing. Konsumsi ikan menjadi salah satu sumber protein hewani yang paling efisien secara ekonomi dan memiliki profil nutrisi unggul. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila produk aman dari kontaminan logam berat, residu obat, mikroba patogen, dan penurunan mutu akibat penanganan yang buruk. Dengan memimpin standardisasi laboratorium, harmonisasi regulasi keamanan pangan, dan pembinaan pelaku usaha agar mematuhi *Good Handling Practices* dan *Good Aquaculture Practices*, BPPMHKP menjalankan fungsi mitigasi risiko yang secara langsung berkontribusi terhadap kualitas kesehatan publik.

Dari perspektif ketahanan pangan, keterlibatan BPPMHKP memperkuat kredibilitas pasokan ikan domestik sebagai bagian dari sistem proteksi gizi nasional. Lembaga ini menjembatani kebijakan pangan, kesehatan masyarakat, dan industri perikanan melalui mekanisme penjaminan mutu yang berbasis bukti ilmiah dan

standar internasional. Dengan demikian, perannya tidak semata administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam memastikan bahwa sektor kelautan dan perikanan mampu menghasilkan dampak kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

1.1.6 Upaya Digitalisasi Layanan Mutu

Sebagai bagian untuk meningkatkan tata kelola penjaminan mutu kelautan dan perikanan, BPPMHKP berupaya untuk melakukan pengembangan berkesinambungan serta implementasi layanan digital yang terintegrasi untuk seluruh rantai proses teknis mulai dari pengujian laboratorium, sertifikasi, pelaporan hasil pengawasan, hingga sistem traceability nasional. Digitalisasi pada fungsi pengujian laboratorium memungkinkan percepatan registrasi sampel, otomasi alur pemeriksaan, integrasi data hasil analisis, serta pemantauan mutu berbasis indikator yang dapat diverifikasi secara real time. Hal ini meminimalkan penundaan administrasi dan memperkuat akurasi keputusan teknis yang menjadi dasar kebijakan keamanan pangan maupun fasilitasi ekspor. Pada ranah sertifikasi, sistem layanan digital memperpendek waktu proses, meningkatkan kepastian prosedur, dan mengurangi interaksi manual yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, moral hazard, atau asimetri informasi. Pelaku usaha dapat melakukan permohonan, pemantauan progres, dan verifikasi hasil secara daring, sehingga standar layanan publik menjadi lebih terukur dan akuntabel.

Di sisi pelaporan, digitalisasi memfasilitasi pelacakan keputusan laboratorium, tindak lanjut pemeriksaan lapangan, dan rekam jejak risiko pada unit usaha. Format pelaporan elektronik memungkinkan konsolidasi data nasional, memudahkan pemetaan wilayah berisiko, serta mendukung analisis berbasis data (*evidence-based risk management*).

Komponen traceability nasional merupakan aspek strategis yang menghubungkan sistem pengendalian dan pengawasan mutu dengan transparansi rantai pasok, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Melalui mekanisme pelacakan lot, sumber bahan baku, metode penanganan, hingga status kepatuhan sanitasi, BPPMHKP menciptakan platform yang dapat memastikan setiap produk memiliki identitas dan rekam mutu yang dapat diverifikasi. Ini menjadi instrumen penting dalam mitigasi risiko penarikan produk (recall), respon cepat terhadap insiden keamanan pangan, dan pemenuhan persyaratan pasar internasional.

Secara keseluruhan, pengembangan layanan digital tersebut diarahkan untuk menghasilkan layanan yang lebih efisien, lebih cepat, serta lebih transparan. Selain meningkatkan kualitas layanan publik dan daya saing industri, digitalisasi memperkuat kredibilitas sistem pengawasan pemerintah melalui keterbukaan data, kepastian

proses, dan kemampuan melakukan audit berbasis bukti. Dengan pendekatan ini, BPPMHKP tidak hanya memodernisasi proses internal, tetapi juga membangun fondasi tata kelola penjaminan mutu yang responsif, terukur, dan selaras dengan standar global.

1.1.7 Penguatan Sinergi Kerja Sama Antar Stakeholder Nasional dan Internasional

Penguatan kerja sama nasional dan internasional menjadi salah satu pilar penting dalam menjalankan mandat BPPMHKP sebagai penjamin mutu produk kelautan dan perikanan. Dalam konteks globalisasi perdagangan dan meningkatnya tuntutan konsumen terhadap keamanan serta keberlanjutan pangan, BPPMHKP secara aktif membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan, traceability, dan standardisasi mutu. Kerja sama ini tidak semata ditujukan untuk pemenuhan persyaratan teknis ekspor, tetapi juga sebagai sarana pertukaran pengetahuan, adopsi praktik terbaik, serta penyelarasan sistem pengawasan nasional dengan perkembangan standar internasional yang dinamis.

Di tingkat nasional, BPPMHKP memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem industri perikanan yang terintegrasi dan berdaya saing. Kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan industrialisasi perikanan berjalan seiring dengan penerapan standar keamanan pangan dan mutu yang konsisten, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. Pendekatan ini menempatkan penjaminan mutu bukan sebagai hambatan regulatif, melainkan sebagai enabler pembangunan industri yang sehat, berkelanjutan, dan dipercaya pasar.

Melalui jejaring kerja sama tersebut, BPPMHKP berperan sebagai simpul penghubung antara kepentingan perlindungan konsumen, penguatan industri nasional, dan tuntutan pasar global. Sinergi yang dibangun memungkinkan terjadinya harmonisasi regulasi, efisiensi pengawasan, serta peningkatan kepercayaan terhadap produk perikanan Indonesia. Pada akhirnya, kerja sama yang kuat baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional menjadi fondasi bagi sistem penjaminan mutu yang kredibel, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, masyarakat, serta perekonomian nasional secara keseluruhan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

- a) Permintaan Global Produk Perikanan Meningkat

Permintaan dunia terhadap produk perikanan terus mengalami tren peningkatan seiring pertumbuhan konsumsi protein laut secara global. Menurut data FAO dan GLOBEFISH, nilai ekspor ikan dan produk perikanan telah melonjak dari sekitar USD 15 miliar di awal 1980-an menjadi sekitar USD 130 miliar pada dekade terakhir, mencerminkan ekspansi pasar yang signifikan dan peran komoditas ini dalam perdagangan pangan internasional. Pada sisi produksi, konsumsi ikan per kapita global juga lebih dari dua kali lipat sejak awal 1960-an, menunjukkan besarnya kontribusi sektor ini bagi sistem pangan dunia.

Kondisi tersebut menghadirkan peluang besar bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperluas pangsa pasar ekspor. BPPMHKP, sebagai otoritas kompeten dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, berperan strategis dalam memfasilitasi pemanfaatan peluang tersebut. Sepanjang tahun 2024, produk perikanan Indonesia telah diterima di 140 dari 190 negara anggota PBB, memperlihatkan penetrasi pasar yang luas dengan dukungan sertifikasi dan standar mutu yang diakui internasional

Peran BPPMHKP tidak hanya berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi juga dalam percepatan registrasi Unit Pengolah Ikan (UPI) di negara mitra tujuan ekspor. Registrasi ini menjadi prasyarat utama di banyak yurisdiksi tujuan ekspor untuk mendapatkan persetujuan masuk pasar, dan melalui kerja sama bilateral seperti pengakuan mutual (Mutual Recognition Arrangement), jumlah UPI yang terdaftar di negara tujuan ekspor terus meningkat, misalnya ke pasar Tiongkok yang kini telah mencatat puluhan hingga ratusan UPI yang terdaftar setiap tahunnya.

Sertifikasi dan jaminan mutu yang dikeluarkan oleh BPPMHKP termasuk sertifikat HACCP, Cara Budidaya Ikan yang Baik, dan standar mutu lainnya merupakan faktor kunci dalam mengubah peluang pasar menjadi realisasi ekspor yang konkret. Di tahun 2024 saja, ribuan sertifikat mutu telah diterbitkan untuk berbagai kategori produksi perikanan, menunjukkan komitmen sistem penjaminan mutu nasional yang kuat. Sertifikasi tersebut meningkatkan kepercayaan mitra dagang internasional terhadap keamanan, mutu dan konsistensi produk Indonesia, sehingga membuka akses pasar yang semakin luas.

Secara keseluruhan, data di atas menegaskan bahwa permintaan global yang terus naik membuka ruang signifikan bagi peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia. Keberhasilan dalam memfasilitasi mutu dan registrasi UPI disertai standar sertifikasi yang diakui internasional menjadi pilar penting dalam mentransformasikan potensi pasar menjadi nilai ekspor nyata yang berkelanjutan.

b) Industri Pengolahan Mengarah pada Standar Internasional

Untuk menangkap peluang pasar global yang semakin luas, pelaku industri pengolahan perikanan di Indonesia tidak hanya berfokus pada volume produksi, tetapi

juga pada nilai tambah melalui diversifikasi produk dan inovasi olahan. Produk olahan seperti ikan kaleng, fillet beku, produk olahan siap saji, dan produk turunan lainnya kini semakin mendapatkan perhatian pasar internasional. Permintaan produk olahan di pasar premium seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat menuntut standar mutu dan keamanan yang tinggi, sehingga peningkatan kemampuan produksi dan inovasi menjadi faktor penting untuk memperluas pangsa pasar dan mendapatkan harga jual yang lebih baik.

Industri pengolahan hasil perikanan Indonesia kini bergerak semakin kuat menuju standar internasional melalui strategi peningkatan nilai tambah berbasis diversifikasi produk dan inovasi olahan. Data ekspor menunjukkan bahwa sektor produk olahan perikanan mencatat tren positif: pada periode Januari–September 2025, nilai ekspor produk perikanan olahan ke Uni Eropa mencapai USD 75,54 juta, meningkat 73,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan meningkatnya permintaan global terhadap produk bernilai tambah yang memenuhi spesifikasi pasar premium seperti Uni Eropa.

Perubahan struktur ekspor tersebut sejalan dengan pergeseran permintaan konsumen internasional yang semakin menuntut produk yang tidak hanya aman dan bermutu, tetapi juga siap konsumsi, terstandar global, dan memiliki penelusuran yang jelas. BPPMHKP berperan dalam mendukung transisi ini melalui peningkatan kapasitas sertifikasi mutu, termasuk penerbitan sertifikat HACCP, traceability, serta listing/percepatan registrasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) di negara mitra, yang merupakan prasyarat untuk dapat memasuki pasar-pasar utama dunia.

Data 2024 menunjukkan bahwa BPPMHKP memfasilitasi 2.324 nomor registrasi UPI ke negara mitra, yang mencakup Uni Eropa, Norwegia, Korea Selatan, Arab Saudi, Tiongkok, Vietnam, dan Kanada, sehingga produk perikanan Indonesia diterima di 140 negara anggota PBB.

Kapabilitas sertifikasi ini juga tercermin dalam volume sertifikat yang dikeluarkan. Pada tahun 2024, belasan ribu sertifikat mutu dalam berbagai kategori telah diterbitkan, termasuk sertifikat HACCP dan SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), yang menjadi kunci dalam memenuhi persyaratan teknis perdagangan internasional. Kapasitas laboratorium BPPMHKP yang mampu melakukan uji parameter kimia, mikrobiologi, logam berat, dan lainnya di 46 Unit Pelaksana Teknis turut memastikan bahwa produk yang akan diekspor telah memenuhi standar yang diakui internasional.

Sistem traceability yang baik tidak hanya memenuhi permintaan teknis dari negara tujuan ekspor, tetapi juga memberi nilai tambah bagi produk karena setiap tahapan produksi dapat ditelusuri secara sistematis, mulai dari asal bahan baku hingga produk siap ekspor. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan mitra

dagang serta memenuhi peraturan yang semakin ketat terkait keamanan pangan di negara-negara tujuan ekspor

Selain itu, adopsi *standar global traceability* seperti GDST (*Global Dialogue on Seafood Traceability*) semakin memperkuat kredibilitas sistem ketelusuran Indonesia di pasar Amerika Serikat dan Eropa, dimana permintaan akan transparansi rantai pasok yang komprehensif menjadi prasyarat utama perdagangan.

Upaya harmonisasi standar adalah langkah strategis berikutnya untuk membuka akses pasar premium secara lebih luas. Standar internasional seperti yang dituangkan pada *Commission Decision* (CD) di European Union (UE), *Food Safety Modernization Act* (FSMA) di Amerika Serikat, dan persyaratan teknis dari pasar Tiongkok mensyaratkan kepatuhan terhadap protokol keamanan dan mutu pangan yang ketat. Kepatuhan terhadap standar ini menjadi prasyarat bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar besar tersebut. Untuk itu, BPPMHKP aktif memfasilitasi pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi persyaratan sertifikasi serta registrasi yang spesifik untuk setiap yurisdiksi pasar.

Harmonisasi standar dengan regulasi global membawa dua dampak strategis. Pertama, produk Indonesia dapat memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh UE, FSMA AS, dan otoritas Tiongkok, sehingga mempercepat proses penerimaan produk di pasar tujuan. Kedua, kepatuhan terhadap standar global meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar premium yang biasanya menawarkan harga lebih tinggi dibanding pasar umum.

Keseluruhan proses ini menegaskan bahwa industri pengolahan perikanan Indonesia tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan kompetitivitas global. Dengan dukungan sertifikasi yang semakin matang, standar yang terharmonisasi dengan regulasi internasional, serta inovasi produk yang terus berkembang, industri ini berada pada posisi yang semakin kuat untuk mengambil peluang ekspor di pasar global yang semakin menuntut keamanan, keandalan, dan nilai tambah yang tinggi.c) Pertumbuhan Infrastruktur Cold Chain dan Logistik

Fasilitas *cold storage* dan jaringan *cold chain* di Indonesia terus digalakkan untuk mendukung hilirisasi dan penguatan distribusi perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan *Warehouse Management System* (WMS) yang memantau ketersediaan dan sebaran stok ikan di cold storage secara real time, sebagai bagian dari upaya memperkuat program hilirisasi dan efisiensi rantai pasok. Sistem ini tidak hanya mempermudah pengendalian stok bagi pelaku usaha dan pemerintah, tetapi juga memberikan keyakinan bahwa ikan disimpan dalam kondisi yang memenuhi standar mutu yang ketat.

Upaya pengembangan fasilitas *cold storage* di berbagai wilayah juga diharapkan memperluas jangkauan pasokan produk perikanan dari sentra produksi ke

pusat konsumsi di daerah dengan infrastruktur yang sebelumnya kurang memadai. Hal ini menjadi jawaban terhadap tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki persebaran produksi dan konsumsi yang tidak merata.

Sebagai komoditas yang dikenal mudah rusak (*perishable*), ikan yang tidak melalui rantai dingin dengan standar yang baik dapat mengalami kehilangan gizi dan menyebabkan pemborosan pangan, yang secara global tercatat mencapai proporsi signifikan dari total *food loss*.

Pemerataan akses terhadap ikan yang bermutu tinggi dan aman sangat penting dalam mendorong ketahanan pangan berbasis konsumsi protein laut, yang secara umum memiliki peran besar dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia dan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi penting seperti protein, asam lemak esensial, vitamin, dan mineral. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan konsumsi ikan sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

KKP berupaya untuk meningkatkan sistem cold chain yang kuat sebagai bagian integral dari kerangka kerja penjaminan mutu pangan nasional, yang tidak hanya mendukung tujuan ekonomi seperti nilai tambah produk dan pengembangan pasar ekspor, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan melalui distribusi produk perikanan yang aman, berstandar, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

BPPMHKP berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan pangan sepanjang *cold chain*. Peran ini mencakup pengawasan terhadap kepatuhan terhadap standar penanganan dingin (*cold handling practices*), pengujian laboratorium untuk mendeteksi kontaminan atau indikasi kerusakan, sertifikasi fasilitas dan produk yang terlibat dalam rantai dingin, serta mekanisme traceability yang memungkinkan pelacakan kondisi produk pada setiap titik distribusi. Intervensi ini berkontribusi pada pengurangan risiko kesehatan bagi konsumen dan menjaga integritas gizi produk berupa ikan segar maupun olahan.

1.2.2 Permasalahan

a) Pemenuhan Standar Pasar Global Masih Lemah

- Sebagian UPI belum memenuhi HACCP/standar negara tujuan.
- Pengetatan regulasi global terkait sustainability dan green product.
- Penurunan jumlah negara tujuan ekspor (162 → 140 negara).
- Perbedaan regulasi hambat akses ke negara non-mitra.

b) Kebutuhan Inovasi Pengawasan dan Sertifikasi

- Sistem manual memperlambat layanan sertifikasi.

- Dibutuhkan percepatan melalui digitalisasi penuh (audit, sertifikasi, pelaporan).
- Pengawasan berbasis risiko perlu diperkuat.

c) Tantangan Penerapan Traceability

- Banyak UPI kecil belum mampu menerapkan ketelusuran digital.
- Kendala: literasi teknologi, biaya, dan infrastruktur.
- Tuntutan global makin ketat terhadap asal-usul produk.

d) Variasi Kepatuhan Mutu antar Daerah

- Pengawasan telah mencakup 85 lokasi, tapi kepatuhan tidak merata.
- Variasi implementasi standar berpotensi menurunkan reputasi mutu nasional.

e) Kompetensi dan Jumlah Inspektur Masih Terbatas

- Nilai kompetensi petugas relatif rendah (3,69).
- Kebutuhan pelatihan berkelanjutan untuk mengikuti standar global.
- Jumlah inspektur tidak sebanding dengan pertumbuhan UPI.
- Pemerataan inspektur belum optimal, daerah terpencil kekurangan pengawasan.

f) Risiko Bottleneck Layanan Sertifikasi

- Keterbatasan SDM menimbulkan antrean sertifikasi (HACCP, traceability, SKP).

BAB II.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi BPPMHKP disusun untuk memberikan kontribusi strategis terhadap pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Visi ini secara langsung mendukung pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang bertumpu pada prinsip keseimbangan pemanfaatan dan keberlanjutan ekosistem, serta menjadi landasan bagi BPPMHKP dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, visi BPPMHKP juga selaras dengan visi pembangunan nasional *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”* Melalui jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, BPPMHKP turut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing industri perikanan, mendukung pertumbuhan ekonomi biru, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Untuk mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP Menyusun visi: **"Menjadi otoritas kompeten pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang berdaulat, inovatif, dan diakui global untuk mewujudkan produk perikanan Indonesia yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan."**

Selain itu, visi tersebut mencerminkan komitmen BPPMHKP dalam merespons tuntutan global terhadap produk perikanan yang aman, legal, dan berkelanjutan. Penguatan sistem jaminan mutu yang modern, kredibel, dan selaras dengan ketentuan internasional menjadi prasyarat penting dalam menjaga akses pasar dan meningkatkan kepercayaan mitra dagang internasional terhadap produk perikanan Indonesia.

Rumusan visi tersebut menegaskan peran BPPMHKP sebagai institusi yang memiliki mandat untuk menjamin kualitas, keamanan pangan, dan ketertelusuran hasil kelautan dan perikanan di seluruh rantai nilai, mulai dari produksi, penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Penegasan peran ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan daya saing produk perikanan dalam menghadapi dinamika pasar dan persyaratan mutu yang semakin ketat.

2.2 Misi

Dalam mendukung pelaksanaan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menetapkan misi sebagai berikut:

1. **Memperkuat jaminan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.** Misi ini mendukung *Misi KKP ke-1* dengan memastikan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya melalui pengawasan mutu produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang sesuai standar nasional dan internasional, berbasis risiko, dan terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. **Mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan melalui sistem pengendalian mutu yang modern, kredibel, dan diakui secara global.** Misi ini mendukung *Misi KKP ke-2*, terutama dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemenuhan standar mutu, sertifikasi, harmonisasi standar dan fasilitasi akses pasar ekspor.
3. **Memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha untuk kemandirian dan terciptanya budaya mutu pada pelaku usaha** melalui pembinaan, pendampingan dan pengakuan system jaminan mutu untuk meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan usaha. Membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, Lembaga penelitian, asosiasi, organisasi internasional dan pemangku kepentingan lainnya untuk sinergi dalam penguatan system jaminan mutu hasil perikanan.
4. **Membangun organisasi yang profesional dan berintegritas** dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia pengendalian mutu, termasuk auditor, analis laboratorium, dan inspektur pengawasan serta didukung oleh sarana prasarana laboratorium dan operasional yang memadai. Misi ini mendukung *Misi KKP ke-3*, khususnya penguatan kapasitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang handal untuk menjawab kebutuhan industri dan tuntutan standar global.
5. **Mewujudkan tata kelola pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang transparan, digital, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi nasional maupun internasional**

Misi ini mendukung *Misi KKP ke-4* dengan menekankan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan jaminan mutu.

Visi dan misi ini dirancang untuk secara langsung mendukung **3 Pilar Kebijakan KKP**:

1. **Pilar Kedaulatan:** Dengan menjamin mutu produk dalam negeri dan melindungi pasar domestik dari produk ilegal dan tidak memenuhi syarat.
2. **Pilar Keberlanjutan:** Dengan mendorong praktik penanganan dan pengolahan yang baik yang mendukung keberlanjutan sumber daya, serta memastikan produk yang dipasarkan memenuhi standar yang melindungi konsumen dan lingkungan.
3. **Pilar Kesejahteraan:** Dengan meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan akses pasar produk perikanan Indonesia, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan.

2.3 Tujuan

Misi BPPMHKP dirumuskan sebagai turunan langsung dari misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis KKP. Dalam kerangka tersebut, BPPMHKP berperan sebagai instrumen strategis KKP dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan didukung oleh sistem jaminan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran hasil yang andal, kredibel, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung Tujuan Strategis KKP terkait keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, BPPMHKP melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Penerapan standar mutu pada kegiatan budidaya, penangkapan, pengolahan, dan distribusi berkontribusi langsung terhadap pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab serta perlindungan ekosistem, sehingga pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Menjabarkan tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan perikanan (BPPMHKP) merumuskan tujuan **“terselenggaranya sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan terintegrasi yang berkualitas dan kredibel sesuai standar internasional untuk peningkatan daya saing industri perikanan yang berkelanjutan serta keberterimaan produk kelautan dan perikanan Indonesia meningkat di pasar domestik dan internasional”**

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

1. SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil dari 30 Juta ha pada tahun 2025 menjadi 32,5 Juta ha pada tahun 2029; dan
 - b. persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut dari 1% pada tahun 2025 menjadi 70% pada tahun 2029.
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. PDB perikanan dari Rp 595,06 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 718,98 triliun pada tahun 2029;
 - b. volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;
 - c. volume produksi garam dari 2,25 juta ton pada tahun 2025 menjadi 3 juta ton pada tahun 2029;
 - d. indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0-1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;
 - e. persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,6% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;
 - f. indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari 82 pada tahun 2025 menjadi 86 (delapan puluh enam) pada tahun 2029; dan
 - g. jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi dari 4 (empat) lembaga pada tahun 2025 menjadi 53 (lima puluh tiga) lembaga pada tahun 2029.
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. nilai ekspor hasil perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
 - b. konsumsi ikan masyarakat dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan

c. persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.

4. SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja: Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.
5. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator kinerja: Indeks RB KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis KKP terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, BPPMHKP berperan melalui penguatan kompetensi inpektur mutu, analis laboratorium, serta petugas pelayanan teknis lainnya. Pengembangan kapasitas SDM pengendalian mutu menjadi prasyarat penting untuk menjamin konsistensi penerapan standar serta responsivitas terhadap dinamika regulasi dan teknologi global.

Lebih lanjut, dari lima sasaran strategis yang ditetapkan oleh KKP, dukungan BPPMHKP sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran strategis tersebut diamanatkan untuk mencapai sasaran strategis ke-3 **Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional** dengan indikator kinerja **Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029** dan ke-5 **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas** dengan indikator kinerja: **Indeks RB KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.**

Sasaran Strategis Badan Mutu untuk mendukung Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional adalah:

1. **Meningkatnya jaminan keamanan pangan, mutu, dan kelayakan usaha** produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha bersertifikasi.
2. **Meningkatnya akses pasar domestik dan internasional** melalui harmonisasi, MoU/MRA, dan sertifikasi sistem jaminan mutu yang memenuhi persyaratan dan standar global.
3. **Meningkatnya kepatuhan dan produktivitas industri** melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang efektif dan efisien di sepanjang rantai pasok.

BAB III.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada periode 2025–2029 dilaksanakan dalam kerangka RPJPN 2025–2045 Tahap I yang menekankan tujuh fokus arah kebijakan, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum dan stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah dan sarana prasarana, serta kesinambungan pembangunan. Dalam konteks tersebut, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi biru, penopang ketahanan pangan, serta instrumen pelestarian ekosistem dan pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan.

Sejalan dengan arah tersebut, RPJMN 2025–2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional (PN), di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan berkontribusi signifikan terutama pada PN 2, PN 5, dan PN 8. Pada Prioritas Nasional 2, KKP mendukung keamanan laut, swasembada pangan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pembangunan rendah karbon, dan pengembangan ekonomi biru. Kontribusi ini dilaksanakan melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, penguatan sistem pangan berbasis perikanan, serta penerapan standar lingkungan dan mutu yang mendukung perlindungan ekosistem laut.

Selanjutnya, pada Prioritas Nasional 5, KKP berperan dalam pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan serta peningkatan perdagangan dan ekspor. Fokus ini sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, integrasi ke rantai nilai global, serta penguatan daya saing ekspor. Dalam kerangka ini, jaminan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran produk menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan hilirisasi dan ekspansi pasar.

Pada Prioritas Nasional 8, KKP mendukung pembangunan berketahanan iklim dan pengelolaan risiko bencana, khususnya di wilayah pesisir dan laut. Pendekatan ini menempatkan keberlanjutan ekosistem dan adaptasi perubahan iklim sebagai bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Selain itu, KKP juga berperan sebagai pelaksana dan pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025–2029, antara lain pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan di Bali, revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura Jawa Barat, serta pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku. Proyek-

proyek tersebut ditujukan untuk memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

KKP juga mendukung PSN lainnya melalui Program Hilirisasi Rumput Laut dan Program Hilirisasi Garam (Pembangunan Soda Ash) dengan melakukan transformasi hulu dan hilir secara berkelanjutan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan produksi bahan baku berkualitas, mendorong industrialisasi, serta memperkuat daya saing produk nasional.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN 2025–2029, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada perubahan paradigma bahwa ekonomi biru merupakan sumber pertumbuhan baru yang harus dilaksanakan secara terukur dengan tetap mengedepankan keberlanjutan sumber daya. Pembangunan sektor ini diarahkan untuk melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan serta aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, dan menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai penyangga keanekaragaman hayati nasional.

Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru dilandasi oleh empat aspek utama, yaitu:

1. sektor kelautan dan perikanan sebagai *main system* pembangunan nasional;
2. ekologi sebagai panglima;
3. orientasi pasar (*market driven oriented*); dan
4. pendekatan teknologi.

Selain itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan berdasarkan empat prinsip pembangunan, yakni tematik (berbasis keunggulan wilayah), holistik (integrasi hulu–hilir), integratif (sinergi lintas sektor dan anggaran), serta spasial (pengembangan kawasan berbasis daya dukung dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan). Dalam kerangka tersebut, KKP menetapkan lima arah kebijakan utama yaitu:

1. perluasan kawasan konservasi laut, diarahkan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem melalui penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan biota dilindungi, pengelolaan karbon biru, serta penguatan pengawasan dan penataan ruang laut. BPPMHKP mendukung strategi ini melalui pengawasan mutu produk berbasis keberlanjutan dan kepatuhan terhadap ketentuan konservasi.
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota, bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi

usaha, perlindungan nelayan, serta memperkuat ekosistem industri perikanan tangkap. Dalam konteks ini, BPPMHKP berperan penting dalam memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan tangkap, mulai dari penanganan di atas kapal, pelabuhan perikanan, hingga distribusi dan pemasaran.

3. pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat, difokuskan pada peningkatan produktivitas, adopsi teknologi, investasi, dan akses pasar. Peran BPPMHKP tercermin dalam penguatan sistem jaminan mutu perikanan budi daya, pengawasan penerapan standar CBIB dan turunannya, serta dukungan terhadap produk budi daya yang aman, bermutu, dan berdaya saing.
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diarahkan untuk memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai daya dukung, pengelolaan sumber daya kelautan, adaptasi perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam strategi ini, BPPMHKP mendukung melalui penguatan sistem jaminan mutu produk kelautan, termasuk garam dan jasa bahari, guna mendukung swasembada dan peningkatan nilai ekonomi wilayah pesisir.
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan, bertujuan mengurangi pencemaran laut dan menjaga kualitas ekosistem perairan. Upaya ini secara tidak langsung mendukung mandat BPPMHKP dalam menjamin keamanan pangan hasil perikanan yang bebas dari risiko kontaminasi lingkungan.

3.3 Arah Kebijakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kelautan dan Perikanan.

Arah kebijakan BPPMHKP disusun selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 Tahap I dan RPJMN 2025–2029, serta mendukung arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu sasaran strategis utama yang hanya dapat dicapai apabila didukung oleh sistem jaminan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran yang kuat, modern, dan diakui secara internasional.

Sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan transformasi ekonomi dan penguatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, BPPMHKP mengarahkan kebijakannya untuk memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir. Penguatan ini

bertujuan memastikan bahwa produk perikanan Indonesia memiliki mutu yang terjamin dan konsisten, aman dikonsumsi, serta memenuhi persyaratan pasar domestik dan internasional, sehingga mampu bersaing dalam rantai nilai global.

Dalam mendukung arah kebijakan KKP memberikan mandat kepada BPPMHKP untuk fokus dalam mendukung pada 2 arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

A. Memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan tangkap melalui:

- 1) menjamin mutu produk perikanan tangkap yang memenuhi standar keamanan pangan (food safety standard);
- 2) meningkatkan keberterimaan produk perikanan tangkap di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu;
- 3) menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir; dan
- 4) menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir.

B. Memperkuat sistem jaminan mutu perikanan budi daya untuk mencapai keberhasilan pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan melalui:

- 1) menjamin mutu produk perikanan budi daya yang memenuhi standar keamanan pangan (food safety standard);
- 2) meningkatkan keberterimaan produk perikanan budi daya di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu;
- 3) menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; dan
- 4) menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir.

Sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, arah kebijakan dan strategi BPPMHKP Tahun 2025–2029 dirumuskan secara terintegrasi untuk mewujudkan tujuan BPPMHKP sekaligus mendukung pelaksanaan mandat strategis KKP. Kebijakan ini diarahkan pada penguatan peran BPPMHKP sebagai institusi penjaminan mutu yang andal, kredibel, dan berdaya saing global melalui kebijakan sebagai berikut:

3.3.1 Arah Kebijakan BPPMHKP mendukung program Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota

PIT merupakan penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona PIT, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak positif dari kebijakan ini adalah terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan yang legal, diatur, dan dilaporkan, menjaga stok sumber daya ikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini, BPPMHKP melaksanakan strategi memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan tangkap dengan strategi implementasi sebagai berikut:

1. menjamin kualitas mutu produk perikanan tangkap yang memenuhi standar keamanan pangan (*food safety standard*); strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain :
 - a. penerapan cara penanganan ikan yang baik (CPPIB Kapal) bagi kapal perikanan.
 - b. Sinkronisasi penjaminan mutu pada industri hilir yaitu penanganan, pengolahan dan distribusi terhadap produk perikanan tangkap melalui penerapan SKP, HACCP dan SPDI.
 - c. meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui pembentukan inspektur mutu, pelatihan teknis berkelanjutan, *benchmarking* melalui *study* banding terkait keamanan pangan
2. meningkatkan keberterimaan produk perikanan tangkap di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu; strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
 - a. Harmonisasi standar mutu dan keamanan pangan;
 - b. Melakukan diplomasi teknis dan kerja sama internasional
 - c. Meningkatkan koordinasi antar lembaga (KKP, BPOM, BRIN, BAPETEN, Kementerian/Lembaga lainnya dan pemerintah daerah) dalam menindaklanjuti hasil temuan kasus mutu atau residu;
 - d. Penguatan sistem ketertelusuran (*traceability*);
 - e. Melakukan investigasi secara cepat untuk menemukan akar masalah dan tindakan perbaikan yang akan disampaikan kepada Otoritas Kompeten negara tujuan ekspor.
3. menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan tangkap dari hulu hingga hilir; strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan jumlah dan kompetensi inspektur mutu agar mampu melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan mutu sesuai standar internasional.
 - b. Peningkatan jumlah dan kompetensi analis laboratorium agar mampu melakukan pengujian laboratorium skala internasional;
 - c. Melakukan harmonisasi standar pengujian berskala internasional;
 - d. Meningkatkan kapasitas dan akreditasi laboratorium uji mutu (ISO/IEC 17025) di UPT BPPMHKP;
 - e. Melakukan benchmarking dan study banding pelaksanaan inspeksi dan pengujian laboratorium;
 - f. Mengembangkan SOP dan tersedianya sarana prasarana inspeksi yang memadai.
4. menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap dari hulu hingga hilir; strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
- a. Pelaksanaan pengawasan rutin melalui kegiatan surveilans, monitoring pembongkaran ikan, audit internal dan eksternal;
 - b. Pelaksanaan pengujian laboratorium terhadap hasil perikanan;
 - c. Memberikan sosialisasi/diseminasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada pelaku usaha penangkapan secara berkelanjutan;
 - d. Menyelaraskan penerapan SJMKHP dengan standar global secara berkelanjutan;

3.3.2 Arah Kebijakan BPPMHKP mendukung program Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui praktik budi daya perikanan yang memperhatikan lingkungan dengan memastikan terjaganya keseimbangan ekosistem. Produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan juga menjadi peran kunci dalam penyediaan pangan akuatik. Hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan budi daya dalam negeri diprioritaskan pada 5 (lima) komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yaitu udang, tilapia, rumput laut, kepiting, dan lobster. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini, BPPMHKP melaksanakan strategi memperkuat sistem jaminan mutu perikanan budi daya sebagai berikut:

1. menjamin kualitas mutu produk perikanan budi daya yang memenuhi standar keamanan pangan (*food safety standard*); strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
 - a. penerapan cara budi daya ikan yang baik (CBIB);
 - b. penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
 - c. penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB);
 - d. penerapan cara pembuatan obat ikan yang baik (CPOIB);
 - e. penerapan cara distribusi obat ikan yang baik (CDOIB);
 - f. Sinkronisasi penjaminan pada industri hilir yaitu pengolahan dan distribusi produk perikanan tangkapa melalui penerapan SKP, HACCP dan SPDI
 - g. meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui pembentukan inspektur mutu, pelatihan teknis berkelanjutan, *benchmarking* melalui *study* banding terkait keamanan pangan
2. meningkatkan keberterimaan produk perikanan budi daya di pasar domestik dan global melalui harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan penanganan kasus mutu; strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
 - a. Harmonisasi standar mutu dan keamanan pangan;
 - b. Melakukan diplomasi teknis dan kerja sama internasional
 - c. Meningkatkan koordinasi antar lembaga (KKP, BPOM, BRIN, BAPETEN, dan pemerintah daerah) dalam menindaklanjuti hasil temuan kasus mutu atau residu;
 - d. Penguatan sistem ketertelusuran (*traceability*);
 - e. Melakukan investigasi secara cepat untuk menemukan akar masalah dan tindakan perbaikan yang akan disampaikan kepada Otoritas Kompeten.
3. menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
 - a. Peningkatan jumlah dan kompetensi inspektur mutu, analis laboratorium agar mampu melakukan pengujian laboratorium skala internasional;
 - b. Melakukan harmonisasi standar pengujian berskala internasional;
 - c. Meningkatkan kapasitas dan akreditasi laboratorium uji mutu (ISO/IEC 17025) di UPT BPPMHKP;
 - d. Melakukan *benchmarking* dan *study* banding pelaksanaan inspeksi dan pengujian laboratorium;

- e. Mengembangkan SOP dan tersedianya sarana prasarana inspeksi yang memadai.
4. menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; strategi pelaksanaan yang dilakukan antara lain:
- a. Pelaksanaan pengawasan rutin melalui kegiatan surveilans, audit internal dan eksternal;
 - b. Pelaksanaan pengujian laboratorium terhadap produk hasil perikanan;
 - c. Memberikan sosialisasi/temu teknis penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan kepada pembudidaya secara berkelanjutan;
 - d. Menyelaraskan penerapan SJMKHP dengan standar global secara berkelanjutan.

Selain mendukung keberhasilan BE 2 dan 3, BPPMHKP juga mendukung keberhasilan peningkatan produksi garam yang dilakukan melalui penerapan sistem jaminan mutu produk garam dalam rangka memenuhi persyaratan mutu serta meningkatkan daya saing. Serta mendukung kampanye dan kegiatan pembersihan sampah plastik di laut di seluruh unit pelaksana teknis BPPMHKP di seluruh Indonesia.

3.3.3 Penguatan Sistem Jaminan Mutu Melalui Revitalisasi Sarana dan Prasarana Laboratorium.

Penguatan sistem jaminan mutu merupakan komponen mendasar dalam upaya meningkatkan daya saing dan trust pasar terhadap produk kelautan dan perikanan. Ketersediaan dan kapabilitas sarana serta prasarana laboratorium yang memadai menjadi faktor kunci untuk menghasilkan data pengujian yang valid, akurat, dan dapat ditelusuri, sehingga mendukung pengambilan keputusan teknis di seluruh rantai nilai mulai dari hulu hingga hilir. Organisasi global seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO) menegaskan bahwa layanan laboratorium yang efektif merupakan bagian integral dari sistem pengendalian mutu pangan, berperan dalam memberikan bukti ilmiah yang diperlukan untuk memahami isu mutu dan keamanan pangan serta mendukung akses pasar nasional dan internasional. FAO juga mendorong keterlibatan lintas sektor dan peningkatan kapasitas laboratorium untuk menjawab kebutuhan analitis yang berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan nasional, revitalisasi sarana dan prasarana laboratorium di sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan mandat penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam regulasi pemerintahan yang mengarah pada harmonisasi standar mutu, sertifikasi, traceability, serta peningkatan fasilitas laboratorium pengujian. Hal ini mencakup pemenuhan

kebutuhan laboratorium pengujian dan institusi inspeksi yang kompeten serta jejaring laboratorium yang kuat untuk mendukung layanan nasional yang konsisten dan terpercaya.

Peraturan

Dukungan terhadap praktik jaminan mutu laboratorium juga tercermin pada komitmen lembaga internasional seperti U.S. Food and Drug Administration (FDA). FDA menempatkan kapasitas laboratorium sebagai inti dari *Integrated Food Safety System* yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan analitis dalam rangka memastikan keamanan dan kualitas pangan. Kapasitas ini mencakup pelaksanaan praktik terbaik, peningkatan akreditasi berdasarkan standar internasional seperti ISO/IEC 17025, serta kerjasama strategis antar laboratorium untuk memperluas cakupan pengujian yang dapat diandalkan.

Revitalisasi sarana dan prasarana laboratorium bukan hanya soal pembaruan alat atau fasilitas fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sistem manajemen mutu, serta penerapan standar internasional seperti SNI ISO/IEC 17025:2017 untuk laboratorium pengujian hasil perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah menekankan pentingnya laboratorium pengujian mutu hasil perikanan yang mampu menghasilkan data valid dan tertelusur, serta menggarisbawahi perlunya pemahaman dan implementasi standar tersebut oleh personel laboratorium nasional.

3.3.4 Kebijakan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Penguatan Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan yang Inklusif

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan sektoral, BPPMHKP secara konsisten mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta praktik internasional yang menempatkan kesetaraan gender sebagai prasyarat utama pembangunan berkelanjutan. PUG diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan peran, akses, kontrol, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan secara setara dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan.

Dalam implementasinya, PUG di lingkungan BPPMHKP dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fokus utama diarahkan pada percepatan integrasi perspektif gender ke dalam seluruh

bidang pembangunan kelautan dan perikanan, mengingat sektor ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang kuat dan melibatkan peran signifikan perempuan, khususnya pada rantai nilai pascapanen, pengolahan, dan usaha mikro. Strategi pelaksanaan PUG tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga pada penguatan fondasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan instrumen perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan kesenjangan gender yang nyata di lapangan.

Untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan PUG, BPPMHKP menempuh langkah-langkah strategis yang saling terintegrasi. Upaya tersebut diawali dengan penguatan tujuh prasyarat PUG, yang mencakup komitmen pimpinan, ketersediaan kebijakan pendukung, kelembagaan yang berfungsi efektif, sumber daya yang memadai, penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin, pemanfaatan alat analisis gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan secara adil dan proporsional. Langkah ini diperkuat melalui penyiapan roadmap PUG sebagai panduan implementasi jangka menengah dan panjang, pengembangan model pelaksanaan PUG yang terintegrasi dan kontekstual dalam lingkup tugas dan fungsi BPPMHKP, serta penyusunan profil gender sebagai basis data dan informasi dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti.

Pada periode 2025–2026, komitmen BPPMHKP terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak hanya diwujudkan pada tataran kebijakan dan kelembagaan, tetapi secara nyata diintegrasikan melalui mekanisme *tagging* PUG dalam seluruh program dan kegiatan prioritas, khususnya pada layanan sertifikasi mutu di sektor primer (hulu) dan pascapanen (hilir). Pendekatan ini menegaskan bahwa PUG bukan agenda tambahan, melainkan instrumen strategis untuk memastikan pembangunan industri perikanan berlangsung secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam konteks sektor hulu, sertifikasi mutu pada kegiatan penangkapan dan budidaya perikanan serta pemenuhan prinsip ketertelusuran menjadi pintu masuk penting integrasi PUG. Melalui *tagging* PUG, BPPMHKP memastikan bahwa nelayan dan pembudidaya perempuan memperoleh akses yang setara terhadap informasi, pendampingan teknis, serta layanan sertifikasi. Hal ini relevan mengingat peran perempuan di sektor hulu kerap bersifat informal dan kurang terdata, padahal kontribusinya signifikan terhadap keberlanjutan produksi perikanan.

Pada sektor hilir, integrasi PUG dalam sertifikasi mutu pascapanen yang semakin memperkuat gambaran industri perikanan yang utuh dari hulu ke hilir. Perempuan mendominasi aktivitas pengolahan, penanganan hasil, dan usaha mikro-kecil perikanan, namun sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sertifikasi

dan pasar formal. Melalui *tagging* PUG, BPPMHKP mendorong agar layanan sertifikasi dirancang lebih responsif gender, baik dari sisi skema pembinaan, metode pendampingan, maupun pengalokasian anggaran, sehingga pelaku usaha perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan daya saing produknya.

Sejalan dengan prinsip GEDSI, BPPMHKP juga berkomitmen untuk mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang ramah kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pelaku usaha mikro-kecil. Komitmen ini diwujudkan melalui peningkatan aksesibilitas fasilitas layanan, penyederhanaan prosedur pelayanan, penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami, serta penguatan kapasitas aparatur agar mampu memberikan layanan yang adil, inklusif, dan nondiskriminatif. Dengan demikian, layanan sertifikasi mutu tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mencerminkan prinsip pelayanan publik yang berkeadilan sosial.

Secara komprehensif, integrasi *tagging* PUG–GEDSI dengan sertifikasi mutu menegaskan peran strategis BPPMHKP sebagai simpul penghubung antara kebijakan kesetaraan, inklusi sosial, dan penguatan industri perikanan nasional. Sertifikasi mutu diposisikan tidak hanya sebagai instrumen teknis pemenuhan standar pasar domestik dan global, tetapi juga sebagai alat afirmatif untuk memperluas partisipasi dan pemerataan manfaat pembangunan. Melalui pendekatan ini, BPPMHKP berkontribusi langsung pada terwujudnya struktur industri perikanan yang lebih adil, tangguh, dan inklusif.

Dengan demikian, sertifikasi mutu bertransformasi menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada standar, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

3.3.5 Kebijakan Pengembangan Organisasi dan SDM

Transformasi pengelolaan SDM menuju *human capital–based management* memiliki relevansi langsung dengan penguatan legitimasi dan adaptivitas organisasi BPPMHKP. Dalam konteks ini, Inspektur Mutu tidak lagi diposisikan semata sebagai pelaksana teknis pemeriksaan dan sertifikasi, melainkan sebagai aset strategis organisasi yang menentukan kredibilitas sistem jaminan mutu nasional serta daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

Pendekatan *human capital* menuntut pergeseran fokus kebijakan dari pemenuhan kuantitas personel menuju pengembangan kualitas kompetensi dan nilai tambah SDM. Inspektur Mutu BPPMHKP dihadapkan pada dinamika standar internasional yang terus berkembang (*HACCP, traceability, food safety, sustainability, dan risk-based inspection*), tuntutan harmonisasi dengan negara tujuan ekspor, serta

kompleksitas rantai pasok. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan SDM perlu diarahkan pada:

1. Penguatan kompetensi berkelanjutan, melalui sertifikasi profesi, *upskilling* dan *reskilling* berbasis standar global;
2. Peningkatan literasi digital, untuk mendukung modernisasi layanan, pengawasan berbasis risiko, dan percepatan proses sertifikasi;
3. Penguatan integritas dan independensi inspektur, sebagai fondasi kepercayaan pasar dan mitra dagang internasional.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas SDM baik inspektur maupun pelaku usaha masih menjadi tantangan signifikan dalam layanan sertifikasi (HACCP, SKP, dan traceability). Meskipun capaian sertifikasi HACCP nasional menunjukkan peningkatan, masih terdapat disparitas distribusi layanan antarwilayah, khususnya di wilayah timur Indonesia. Kondisi ini mencerminkan belum meratanya kapasitas teknis inspeksi dan pendampingan di tingkat daerah, yang berpotensi menimbulkan bottleneck layanan dan memperpanjang waktu proses sertifikasi.

Evaluasi internal juga menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi petugas dibandingkan aspek layanan lainnya, meskipun masih dalam kategori baik. Hal ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih terarah pada pelatihan teknis lanjutan, pendampingan berbasis praktik lapangan, serta pemanfaatan hasil audit dan inspeksi sebagai sarana continuous improvement. Pada saat yang sama, keterbatasan pemahaman standar sertifikasi di kalangan UMKM turut memperlambat kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan ekspor yang semakin ketat.

Untuk merespons tantangan tersebut, pembangunan *organizational learning culture* menjadi agenda kebijakan yang krusial. Inspektur Mutu perlu ditempatkan dalam ekosistem pembelajaran yang mendorong knowledge sharing, pembelajaran berbasis pengalaman, serta kolaborasi dengan lembaga standardisasi dan otoritas mutu internasional. Pendekatan ini memungkinkan BPPMHKP tidak hanya bersifat reaktif terhadap regulasi global, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi perubahan standar.

Secara keseluruhan, pengelolaan Inspektur Mutu BPPMHKP berbasis human capital merupakan investasi strategis jangka panjang yang berdampak langsung pada peningkatan kecepatan dan kualitas layanan sertifikasi, pengurangan risiko keterlambatan akibat keterbatasan SDM, penguatan kepercayaan pasar internasional, serta peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional. SDM inspektur yang unggul, adaptif, dan berorientasi pembelajaran menjadi kunci keberhasilan BPPMHKP dalam mendukung tujuan strategis KKP dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global berbasis mutu dan keberlanjutan.

3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi sebagai landasan perencanaan dalam pembentukan kebijakan yang bertujuan memfasilitasi, mendorong, serta mengatur perilaku masyarakat maupun penyelenggara negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), sebagai lembaga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk perikanan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPPMHKP, akan disusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (RPermen KP) yang terkait dengan bidang tugas BPPMHKP pada periode 2025-2029. Rancangan peraturan tersebut sesuai dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan setiap tahun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian RPermen KP serta urgensi pembentukan masing-masing RPermen KP dan Kepmen KP tersebut adalah sebagaimana Lampiran I.

Kerangka regulasi ini mencakup peraturan menteri, keputusan menteri, hingga peraturan teknis lainnya yang menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan.

3.5 Kerangka Kelembagaan

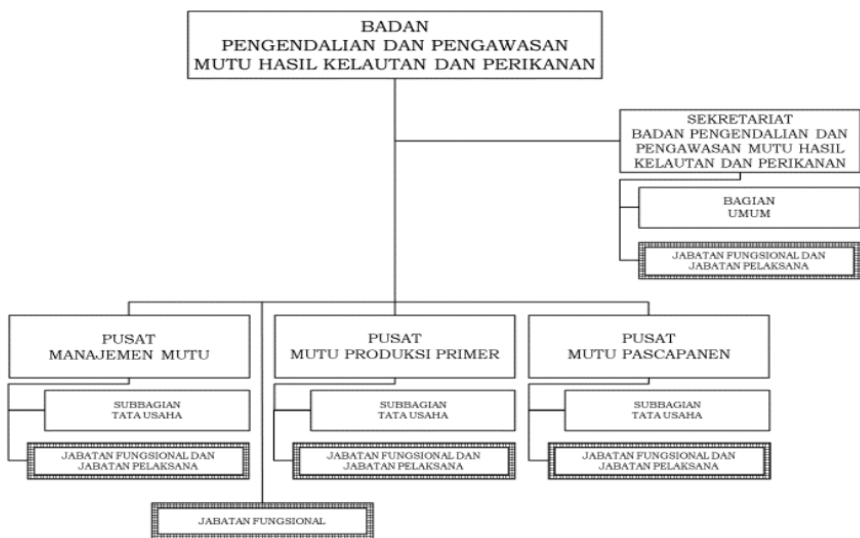
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang sangat krusial bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mencapai visi, misi, tujuan, serta strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kerangka kelembagaan yang dimaksud mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disusun secara sistematis dan terintegrasi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan BPPMHKP menjadi langkah penting yang harus dilaksanakan dengan cermat dan terencana.

Penguatan kelembagaan BPPMHKP harus memperhatikan beberapa aspek utama untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi dapat berfungsi dengan optimal dan efektif. Pertama, pemahaman terhadap mandat yang diberikan menjadi hal fundamental, yang mencakup mandat konstitusional, teknis, pembangunan, serta organisasi. Mandat ini harus diterjemahkan dengan jelas dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh BPPMHKP. Kedua, kebijakan pembangunan yang diadopsi harus selaras dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan dinamika pembangunan pusat dan daerah.

Selain itu, prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, harus diimplementasikan dalam setiap tahapan penataan kelembagaan. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara efektif, efisien, dan transparan sehingga pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan bisnis proses yang sudah disusun. Keberhasilan dalam implementasi prinsip ini sangat bergantung pada tata laksana yang baik dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- (1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- (2) Pusat Manajemen Mutu;
- (3) Pusat Mutu Produksi Primer; dan
- (4) Pusat Mutu Pascapanen.



Struktur Organisasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya, penataan kelembagaan BPPMHKP juga akan mencakup penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan ini sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara struktur organisasi dan aktivitas yang dilakukan dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, penataan kelembagaan ini juga akan mencakup penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP yang berada di daerah, guna memastikan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi di tingkat pusat dan daerah. Penting juga untuk mencatat bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BPPMHKP menjadi bagian integral dari penataan kelembagaan ini.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP dibentuk sebagai perpanjangan tangan operasional Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk memastikan implementasi pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan berjalan efektif, konsisten, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan PermenKP nomor 28 tahun 2025 UPT BPPMHKP terdiri atas:

- a. Unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (1 Unit Pelaksana Teknis);
 - Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (16 Unit Pelaksana Teknis); dan
 - Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (29 Unit Pelaksana Teknis)
- b. Unit pelaksana teknis uji standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan klasifikasi 1 Unit Pelaksanan Teknis berupa Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Keberadaan UPT memungkinkan pelaksanaan inspeksi, surveilans, pengujian, sertifikasi, dan verifikasi standar mutu dilakukan secara langsung di lapangan, dari hulu hingga hilir rantai pasok.

Secara strategis, UPT BPPMHKP memberikan beberapa keunggulan utama dalam mendukung pencapaian goals BPPMHKP. Pertama, kedekatan geografis dengan pelaku usaha dan sentra produksi mempercepat layanan sertifikasi dan pengawasan, menurunkan risiko bottleneck layanan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan keamanan. Kedua, kapasitas teknis operasional dan laboratorium yang terstandar memungkinkan pengambilan

keputusan berbasis data dan bukti ilmiah, sehingga memperkuat kredibilitas sistem jaminan mutu nasional. Ketiga, jaringan UPT yang tersebar luas dan terintegrasi mendukung harmonisasi penerapan standar nasional dengan persyaratan negara tujuan ekspor, sekaligus meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

Dengan fungsi tersebut, UPT BPPMHKP menjadi simpul kunci dalam mewujudkan sistem pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang andal, responsif, dan berkelanjutan, serta berkontribusi langsung terhadap perlindungan konsumen, peningkatan nilai tambah produk, dan keberhasilan agenda daya saing sektor kelautan dan perikanan nasional.

BAB IV.

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja BPPMHKP 2025-2029

Target kinerja KKP tahun 2025-2029 (termasuk sasaran dan indikator kinerja) dengan memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Reliable, and Time-bound (SMART) yang meliputi indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KKP yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden, sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2025-2029				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan PulauPulau Kecil (%)	9,23	9,44	9,63	9,81	10
2	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing	Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) (%)	4,00-6,00	4,00-6,00	5,00-6,00	5,00-7,00	6,00-7,00
		Persentase Peningkatan Produksi Garam (%)	75	83	91	95	100
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Ruang Laut (%)	11	26	47	71	100
		Persentase Peningkatan Pembangunan Pulau - Pulau Kecil Menuju Maju (%)	80	85	90	95	100
		Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan (Indeks)	76	77,7	80,2	81,7	83,8
3	Meningkatnya Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan	Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70	72	74	76	78
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	Indeks RB KKP (Indeks)	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25

Dalam kerangka pencapaian tujuan strategis KKP, BBPMHKP diberikan amanat yang sangat krusial untuk mewujudkan “**produk kelautan dan perikanan yang zero tolerance terhadap penolakan oleh negara tujuan ekspor**”. Amanat ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi instrumen kunci dalam mendukung tujuan KKP yaitu meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, sekaligus berperan sebagai *enabler* utama dalam pencapaian Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Upaya mewujudkan *zero tolerance* terhadap penolakan ekspor secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Produk yang konsisten memenuhi persyaratan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran tidak hanya mengurangi potensi kerugian akibat *border rejection*, *recall*, atau *detention*, tetapi juga memastikan kelancaran arus perdagangan dan kepastian usaha bagi pelaku industri.

Kondisi ini mendorong efisiensi produksi, memperluas akses pasar bernilai tinggi, serta meningkatkan kepercayaan buyer internasional, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, peran BBPMHKP dalam penjaminan mutu dan keamanan produk merupakan fondasi penting bagi pembangunan kepatuhan sektor kelautan dan perikanan. Implementasi standar internasional, pengawasan berbasis risiko, sertifikasi yang kredibel, serta penguatan kompetensi pelaku usaha binaan BBPMHKP membentuk ekosistem kepatuhan yang sistemik dari hulu ke hilir. Kepatuhan yang terbangun secara konsisten tidak hanya tercermin pada menurunnya tingkat penolakan ekspor, tetapi juga pada meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional.

Dalam konteks ini, Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi indikator yang merefleksikan efektivitas fungsi BBPMHKP. Kinerja BBPMHKP dalam mendorong *zero tolerance* terhadap penolakan ekspor secara langsung menjadi pembentuk utama capaian Indeks, karena indeks tersebut mencerminkan tingkat kesesuaian produk, proses, dan pelaku usaha terhadap standar mutu, keamanan, dan keberlanjutan yang ditetapkan. Dengan kata lain, semakin kuat sistem penjaminan mutu yang dijalankan BBPMHKP, semakin tinggi tingkat kepatuhan sektor, dan semakin besar kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis KKP.

4.1.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. KKP mempunyai 5 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja sebagaimana yang terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja SS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (juta ha)	30	30,7	31,3	31,9	32,5
		2	Persentase Penurunan Volume Sampah yan Masuk ke Laut (%)	1	40	50	60	70
2	SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	PDB Perikanan (triliun Rupiah)	595,06	626,04	657,02	688	718,98
		4	Volume Produksi Perikanan (juta ton)	24,58	25,84	27,25	28,73	30,16
		5	Volume Produksi Garam (juta ton)	2,25	2,5	2,75	2,85	3
		6	Indeks Pembangunan Pulau Pulau Kecil (Skala 0 - 1)	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61
		7	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%)	13,6	34,69	55,78	77,55	100
		8	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (indeks)	82	83	84	85	86
		9	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, pembudi daya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (lembaga)	4	23	27	45	53
3	SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	10	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,25	6,7	7,2	7,8	8,5
		11	Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	26,26	26,85	27,44	28,04	28,63
		12	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70	72	74	76	80
4	SS 4.Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan	13	Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (indeks)	70	72	74	76	78
5	SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	14	Indeks RB KKP (indeks)	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25

Berdasarkan *Rencana Strategis* Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025–2029, dari lima sasaran strategis yang ditetapkan, BPPMHKP memiliki peran kunci dalam mendukung dua sasaran strategis utama yang relevan dengan mandat penjaminan mutu produk kelautan dan perikanan. Dukungan tersebut dirumuskan secara terukur melalui indikator kinerja yang jelas dan komparatif antara target baseline tahun 2025 dan target akhir tahun 2029:

1. **Sasaran Strategis ke-3: *Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional.***

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran ini, BPPMHKP diberi mandat untuk memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produk kelautan dan perikanan secara nasional. Target kinerja yang ditetapkan adalah peningkatan **persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan** dari **70 persen pada tahun 2025 menjadi 80 persen pada tahun 2029**. Peningkatan ini mencerminkan komitmen untuk:

- Meningkatkan kualitas dan konsistensi produk yang beredar di pasar domestik dan internasional;
- Mengurangi risiko penolakan ekspor (non-compliance) akibat tidak terpenuhinya standar mutu;
- Mendukung pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan teknis perdagangan global sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk Indonesia.

2. **Sasaran Strategis ke-5: *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas***

Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan KKP, BPPMHKP berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola melalui penegakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah **Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) KKP**, yang ditargetkan meningkat dari **90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029**. Peningkatan Indeks RB ini mencerminkan:

- Penguatan proses bisnis internal yang efisien dan bebas dari praktik yang tidak sesuai standar;
- Peningkatan kualitas layanan publik di bidang jaminan mutu, sertifikasi, dan pengujian;
- Perbaikan mekanisme pengendalian mutu dan pengawasan yang terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mendukung *good governance*.

Dengan demikian, peran BPPMHKP tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga strategis dalam memastikan bahwa produk kelautan dan perikanan Indonesia dapat memenuhi tuntutan mutu dan keamanan pangan secara konsisten, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut merupakan bukti nyata kontribusi BPPMHKP terhadap implementasi kebijakan publik yang terukur dan berdampak luas bagi sektor kelautan dan perikanan nasional.

4.1.3 Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan beberapa unit organisasi KKP setingkat eselon I.

Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit organisasi eselon I, namun lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian. Program dapat bersifat lintas unit organisasi eselon I dalam satu kementerian atau bersifat lintas kementerian/lembaga.

BPPMHKP diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi KKP dalam mendukung pencapaian dua sasaran program. Pelaksanaan mandat tersebut dioperasionalkan melalui enam Indikator Kinerja Program yang dirumuskan secara terukur dan sistematis, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Program BPPMHKP 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2025-2029				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing	1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	72	74	76	80
		2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	72	74	76	80
		3 Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara TujuPersentasean Ekspor	41	42	43	44	45
		4 Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI	70	71	72	73	74
		5 Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan	70	72	74	76	78
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPMHKP	6 Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP	86	86,5	87	87,5	88

4.1.4 Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam kerangka perencanaan kinerja Kementerian/Lembaga, hirarki perencanaan dimulai dari Visi, yang dijabarkan ke dalam Misi, kemudian diturunkan menjadi Tujuan beserta Indikator Tujuan sebagai ukuran keberhasilannya. Tujuan tersebut selanjutnya dioperasionalkan melalui Sasaran Strategis, yang mencerminkan kondisi antara (*intermediate outcomes*) yang ingin dicapai dalam periode perencanaan, dan diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS).

Untuk memastikan sasaran strategis dapat dicapai secara terukur dan terkelola, ditetapkan Program sebagai instrumen kebijakan yang bersifat lintas kegiatan. Program memiliki Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang berfungsi mengukur kontribusi agregat program terhadap pencapaian sasaran strategis. Pada titik ini, hubungan sebab-akibat (*logical framework*) mulai dipertegas, dari kebijakan strategis menuju intervensi yang lebih operasional.

Selanjutnya, Kegiatan disusun sebagai bentuk konkret pelaksanaan Program. Kegiatan merepresentasikan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana untuk menghasilkan Keluaran Kegiatan (*output*) tertentu. Dengan demikian, kegiatan merupakan level operasional yang secara langsung dapat dikendalikan (*controllable*) oleh unit kerja dan menjadi penghubung utama antara perencanaan strategis dan implementasi anggaran.

Dalam konteks tersebut, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) memiliki peran yang sangat strategis. IKK berfungsi sebagai alat ukur atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan output yang telah ditetapkan, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu, maupun biaya. Secara hierarkis, IKK memastikan bahwa setiap kegiatan:

1. Menghasilkan output yang relevan dan terukur;
2. Memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Sasaran Program;
3. Secara agregat mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan Tujuan Kementerian/Lembaga.

Dengan demikian, IKK menjadi titik krusial dalam menjaga kesinambungan logis antara input–aktivitas–output–outcome.

Berdasarkan penerima manfaat dan karakteristik pelaksanaannya, kegiatan dikelompokkan menjadi Kegiatan Generik dan Kegiatan Teknis, yang masing-masing memiliki implikasi terhadap fungsi IKK.

Kegiatan generik merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan internal Kementerian/Lembaga, terutama dalam bentuk dukungan manajemen, layanan internal, dan operasional organisasi. Penerima manfaat kegiatan ini adalah internal Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, IKK pada kegiatan generik diarahkan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dukungan internal, seperti peningkatan kualitas tata

kelola, kelancaran layanan administrasi, atau tersedianya sarana pendukung yang memadai. Meskipun tidak berdampak langsung kepada masyarakat, keberhasilan

kegiatan generik—yang tercermin dari capaian IKK—menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan kegiatan teknis dan pencapaian sasaran strategis secara keseluruhan.

Sementara itu, Kegiatan teknis merupakan kegiatan yang secara langsung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Penerima manfaat kegiatan teknis adalah pihak eksternal, seperti masyarakat, pelaku usaha, atau pemangku kepentingan lainnya. IKK pada kegiatan teknis berfungsi untuk mengukur sejauh mana output yang dihasilkan—misalnya layanan, fasilitasi, sertifikasi, pembinaan, atau pengawasan—telah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan mendukung pencapaian Sasaran Program. Oleh karena itu, IKK kegiatan teknis memiliki keterkaitan langsung dan kuat dengan IKP dan IKSS.

Selaras dengan mandat KKP dan mendukung pencapaian target RPJMN, BPPMHKP mempunyai 3 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan yang diampu oleh 4 unit organisasi Eselon 2 sebagaimana terlampir pada tabel 4.

Tabel 4. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon II
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Sekretariat BPPMHKP
2	Manajemen Mutu	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	Pusat Manajemen Mutu
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	Pusat Mutu Produksi Primer Pusat Mutu Pascapanen

Lebih lanjut, penyusunan IKK harus selaras dengan tugas dan fungsi unit kerja pelaksana serta mempertimbangkan karakteristik Kegiatan, baik yang bersifat generik maupun teknis. Pada Kegiatan generik, IKK diarahkan untuk mengukur efektivitas dan kualitas dukungan manajemen internal, sedangkan pada Kegiatan teknis, IKK difokuskan pada capaian output yang memberikan manfaat langsung kepada penerima manfaat eksternal.

Dengan demikian, IKK memastikan bahwa setiap Kegiatan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap

pencapaian Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, hingga Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga secara berjenjang dan terukur.

Secara substansif seluruh kegiatan diturunkan secara merata kepada seluruh unit pelaksanaan teknis di seluruh Indonesia dengan pola pelaporan dan monitoring dilakukan oleh unit kerja eselon II di pusat teknis dan managerial. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan seluruh kegiatan pengendalian dan pengawasan dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

BPPMHK merancang Indikator Kinerja Kegiatan berlandaskan pada upaya pencapaian arah pembangunan kelautan dan perikanan selaras dengan arah kebijakan KKP dengan memperhatikan potensi pengembangan dan penguatan sistem jaminan mutu yang berkualitas dan beradaya saing. Rancangan kebijakan BPPMHKP tersebut diimplementasikan dalam pencapaian target kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memastikan terselenggaranya fungsi manajerial, administratif, dan operasional secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup penyediaan dukungan perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, tata laksana, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Tata kelola yang dimaksud tercermin dari meningkatnya kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, serta tersedianya sistem manajemen internal yang andal sebagai fondasi bagi pelaksanaan kegiatan teknis dan pencapaian sasaran organisasi secara berkelanjutan.

Perumusan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajerial secara spesifik dan terorganisir telah dirumuskan oleh Biro Perencanaan KKP agar secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program yaitu tercapainya “ Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP”. Indikator Kinerja Kegiatan secara langsung diturunkan dan diampu oleh Sekretariat BPPMHKP dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPMHKP sebagaimana terlampir pada tabel 5.

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajerial BPPMHKP

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPMHKP	85	86	87	88	89
	2	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
	3	Persentase Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan BPPMHKP	2	5	8	11	14
	4	Nilai PM SAKIP BPPMHKP	86,00	86,20	86,40	86,60	86,80
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP	92	92,10	92,15	92,2	92,20
	6	Nilai Kinerja Perencnaan Anggaran BPPMHKP	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50
	7	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPPMHKP	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
	8	Indeks Profesionalitas ASN BPPMHKP	82	82,5	83	83,5	84
	9	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	100	100	100	100	100
	10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPMHKP	80	81	82	83	84
	11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPMHKP	76	77	78	79	80
	12	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP	3,36	3,50	3,64	3,78	3,92

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tidak lantas menutup kemungkinan penambahan Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat mengembangkan ataupun mempercepat dukungan terhadap pencapaian indikator kinerja program ataupun yang bersifat mendukung tugas dan fungsi BPPMHKP secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi kegiatan.

b. Manajemen Mutu

Kegiatan Manajemen Mutu disusun sebagai bentuk operasionalisasi tugas Pusat Manajemen Mutu dalam melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Kegiatan ini merupakan instrumen pelaksanaan kebijakan dan program yang diarahkan untuk memastikan terselenggaranya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Sasaran Kegiatan Manajemen Mutu dirumuskan sebagai terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. Sasaran ini mencerminkan kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Manajemen Mutu dan menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Manajemen Mutu pada level operasional.

Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Mutu secara langsung mendukung tugas Pusat Manajemen Mutu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan seluruh fungsi Pusat Manajemen Mutu, antara lain: penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; pembangunan, pengembangan, dan harmonisasi sistem jaminan mutu; pengoordinasian penyusunan standar nasional; pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi; pengembangan dan penguatan jejaring laboratorium; pengelolaan sistem ketertelusuran; serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dengan demikian, Kegiatan Manajemen Mutu berfungsi sebagai wadah integratif bagi seluruh fungsi Pusat Manajemen Mutu dalam satu kesatuan intervensi yang terukur. Capaian Sasaran Kegiatan, yang diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan, merefleksikan tingkat keberhasilan Pusat Manajemen Mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif sebagaimana terlampir dalam tabel 6.

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Manajemen Mutu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	1	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	70	70	70	70	70
	2	Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	70	70	70	70	70
	3	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	75	76	77	78	79
	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	75	76	77	78	79
	5	Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir	3	4	5	6	7
	6	Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor	8	8	8	8	8
	7	Persentase Penanganan Kasus Mutu Ekspor Produk Perikanan yang Diselesaikan	95	95	95	95	95

Secara berjenjang, keberhasilan Kegiatan Manajemen Mutu tidak hanya memastikan terlaksananya pengendalian sistem jaminan mutu yang andal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga di bidang peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

c. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mewujudkan “terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan” secara menyeluruh dan berkesinambungan di sepanjang rantai produksi hingga distribusi. Kegiatan ini merupakan instrumen strategis dalam menjamin mutu, keamanan, dan daya saing produk kelautan dan perikanan, baik untuk pemenuhan kebutuhan domestik maupun akses pasar global.

Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi antara **Pusat Mutu Produksi Primer** dan **Pusat Mutu Pascapanen**. Pusat Mutu Produksi Primer berfokus pada pengendalian dan pengawasan mutu pada tahapan produksi primer, meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan, pembenihan, produksi pakan, produksi dan distribusi obat ikan.

Sasaran ini diwujudkan melalui pemenuhan dan peningkatan persentase unit usaha yang ditetapkan memenuhi standar CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB/CDOIB, serta CPIB bagi kapal perikanan, yang ditargetkan terjaga dan meningkat secara bertahap sepanjang periode 2025–2029

Sementara itu, Pusat Mutu Pascapanen bertanggung jawab pada pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan pada tahapan pascapanen, khususnya penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi hasil kelautan dan perikanan. Fokus ini direfleksikan melalui indikator kinerja berupa persentase penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM hingga menengah besar, peningkatan jumlah sertifikat HACCP pada UPI, serta dukungan terhadap sistem ketertelusuran dan dokumen pendukung perdagangan (SPDI). Indikator tersebut menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan dan persyaratan pasar.

Sinergi antara Pusat Mutu Produksi Primer dan Pusat Mutu Pascapanen membentuk suatu sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang utuh, berlapis, dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan kepatuhan, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, serta daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target kinerja					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	70	70	70	70	70	Pusat Mutu Pascapanen
	2 Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	3.000	3.100	3.200	3.400	3.500	Pusat Mutu Pascapanen
	3 Harmonisasi sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	41	42	43	44	45	Pusat Manajemen Mutu
	4 Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	71	72	73	74	Pusat Mutu Produksi Primer
	5 Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanantase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi	70	70	70	70	70	Pusat Mutu Produksi Primer

		persyaratan mutu dan keamanan						
	6	Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	75	75	75	75	75	Pusat Mutu Produksi Primer
	7	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	75	75	75	75	75	Pusat Mutu Produksi Primer
	8	Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	70	70	70	70	70	Pusat Mutu Produksi Primer
	9	Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier	70	71	72	73	74	Pusat Mutu Pascapanen

Secara terpadu, keterkaitan antara indikator-indikator kinerja pada sektor produksi primer dan pascapanen mencerminkan pendekatan *end-to-end quality assurance*, di mana mutu dan keamanan hasil perikanan dijaga secara konsisten di seluruh rantai pasok. Upaya harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kelautan dan perikanan nasional.

Dengan capaian target yang terukur dan berkesinambungan pada setiap indikator, kegiatan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, melindungi konsumen, serta mendorong keberlanjutan usaha perikanan nasional. Keseluruhan sasaran dan indikator kinerja tersebut pada akhirnya menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang andal, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika standar global.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan mandat pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, berkelanjutan, dan selaras dengan target pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029. Namun demikian, BPPMHKP dihadapkan pada keterbatasan fiskal pemerintah, di mana pembiayaan pembangunan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan alokasi rupiah murni APBN yang secara nasional hanya mampu menutup sebagian kebutuhan pembangunan.

Dengan kondisi keterbatasan tersebut, BPPMHKP tetap dituntut untuk menjaga efektivitas layanan pengendalian mutu, meningkatkan kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, BPPMHKP mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia melalui APBN dan pembiayaan alternatif yang sah, dengan fokus utama pada pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen inovatif pendukung pembiayaan.

Pendanaan yang bersumber dari APBN diarahkan untuk mendukung operasional utama BPPMHKP, termasuk pelaksanaan inspeksi, surveilans, sertifikasi, pengujian laboratorium, pembinaan pelaku usaha, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola layanan. APBN menjadi fondasi keberlanjutan fungsi dasar BPPMHKP dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan di seluruh rantai pasok.

Sementara itu, SBSN dimanfaatkan sebagai inovasi pembiayaan BPPMHKP untuk memenuhi kebutuhan investasi jangka menengah dan panjang yang tidak sepenuhnya dapat dibiayai melalui APBN, khususnya dalam revitalisasi dan modernisasi infrastruktur laboratorium. Pembiayaan SBSN diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan, pengadaan dan pembaruan peralatan pengujian berteknologi tinggi, serta penguatan sistem manajemen mutu laboratorium agar selaras dengan standar internasional. Langkah ini menjadi krusial mengingat laboratorium BPPMHKP merupakan tulang punggung sistem jaminan mutu nasional yang mendukung layanan sertifikasi, pengawasan berbasis risiko, dan pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Pemanfaatan SBSN memberikan ruang fiskal tambahan bagi BPPMHKP untuk menjaga kesinambungan investasi strategis tanpa membebani alokasi operasional rutin. Melalui skema ini, BPPMHKP mampu mempercepat peningkatan kapasitas laboratorium dan sarana pendukung lainnya, sehingga kualitas, akurasi, dan kecepatan layanan pengujian dan sertifikasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Dampak langsung dari penguatan sarana dan prasarana tersebut adalah meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap sistem jaminan mutu Indonesia, perlindungan konsumen yang lebih kuat, serta dukungan nyata bagi pelaku usaha—termasuk UMKM—dalam memenuhi standar mutu dan keamanan yang semakin ketat.

Dengan demikian, sinergi pendanaan APBN sebagai penopang operasional dan SBSN sebagai instrumen pembiayaan investasi strategis merupakan pendekatan kebijakan BPPMHKP dalam menjawab keterbatasan anggaran sekaligus memastikan

keberlanjutan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Pendekatan ini menegaskan komitmen BPPMHKP untuk tetap adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil dalam mendukung pencapaian tujuan KKP serta memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global berbasis mutu, keamanan, dan keberlanjutan.

BAB V.

PENUTUP

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) menyusun Renstra BPPMHKP Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran teknis Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen Renstra BPPMHKP berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, yang bersifat indikatif dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun standar global.

Renstra BPPMHKP diarahkan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan memberikan manfaat yang nyata dan merata bagi pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan konsumen, serta mendukung pencapaian visi pembangunan nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam lingkup tugasnya, BPPMHKP berperan strategis dalam menjamin mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir melalui penguatan sistem sertifikasi, inspeksi, surveilans, pengujian laboratorium, serta harmonisasi standar dengan negara tujuan ekspor.

Untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis tersebut, BPPMHKP melaksanakan evaluasi pelaksanaan Renstra BPPMHKP secara berkala dan sistematis. Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas kinerja dan perbaikan berkelanjutan, dengan fokus pada:

- a. penilaian kinerja sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan BPPMHKP sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- b. identifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. penelaahan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP, khususnya risiko yang berkaitan dengan kepatuhan standar mutu, kapasitas SDM, dan kesiapan sarana prasarana; dan
- d. penilaian efektivitas penerapan pembiayaan pemerintah, termasuk optimalisasi pendanaan APBN dan pemanfaatan pembiayaan inovatif yang relevan dengan lingkup tugas BPPMHKP.

Dengan demikian, pelaksanaan dan evaluasi Renstra BPPMHKP diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengarah kebijakan dan program pengendalian mutu,

tetapi juga memastikan bahwa capaian kinerja BPPMHKP dalam lima tahun ke depan bersifat terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil. Renstra ini sekaligus memperkuat peran BPPMHKP sebagai garda terdepan dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, yang secara langsung mendukung tujuan strategis KKP dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BPPMHKP TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)													
	Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	70	72	74	76	80					
EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri													
	02-Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing												
		01-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Persen	70	72	74	76	80					
		02-Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Persen	70	72	74	76	80					
		03-Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor	Negara	41	42	43	44	45					
		04-Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI	Persen	70	71	72	73	74					
		05-Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan	Persen	70	72	74	76	78					
3989-Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									15.800	191.902	237.500	291.864	342.464
	01-Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan												
		01-Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	Persen	70	70	70	70	70					
		02-Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)	Sertifikat	3.000	3.100	3.200	3.400	3.500					
		04-Harmonisasi sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	Negara	41	42	43	44	45					
		05-Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	Persen	70	71	72	73	74					
		06-Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	Persen	70	70	70	70	70					
		07-Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	Persen	75	75	75	75	75					

		08-Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	Persen	75	75	75	75	75					
		09-Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	Persen	70	70	70	70	70					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
	001-Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer	01-Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis pengendalian mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Produksi primer	NSPK	4	5	6	7	7					
	002-Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen	01-Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis pengendalian mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Produksi Pasca Panen	NSPK	2	3	4	5	5					
	BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk												
	001-Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	01-Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	Produk	23	-	-	-	-					
	PDC-Sertifikasi Produk												
	001-Sertifikat mutu produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	01-Jumlah sertifikat mutu kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen	Sertifikat	3.000	5.000	6.000	7.000	9.000					
	002-Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	01-jumlah produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	Produk	3.000	5.000	6.000	7.000	9.000					
	003-Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	01-Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	Produk	-	95	100	100	100					
	PDF-Sertifikasi Lembaga												
	001-Sertifikat mutu Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	01-Jumlah sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer	Sertifikat	500	1.500	2.000	2.500	3.000					
	002-Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	01-jumlah lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	Lembaga	500	1.500	2.000	2.500	3.000					
	QIA- Pengawasan dan Pengendalian Produk												
	001-Hasil Perikanan di wilayah RI yang Diawasi mutunya	01-Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI	Lokasi	25	100	140	180	200					
	QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga												
	002-UPI yang konsisten menerapkan Sistem	01-Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	UPI	500	1.080	1.500	1.750	2.000					

	Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan												
	RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan												
	001-Sarana Pengujian Mutu	01-Tersedianya Sarana Pengujian Mutu Lingkup BPPMHKP	Lokasi	5	25	30	35	35					
	RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan												
	001-Prasarana Pengujian Mutu	01-Prasarana Pengujian Mutu	Lokasi	5	25	30	35	35					
7010-Manajemen Mutu									17.775	42.500	63.400	87.200	115.955
	01-Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar												
		01-Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	Persen	70	70	70	70	70					
		02-Persentase unit usaha/ lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	Persen	70	70	70	70	70					
		03-Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu laboratorium	Nilai	75	75	75	75	75					
		04-Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu lembaga inspeksi	Nilai	75	75	75	75	75					
		05-Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu Hilir	Nilai	3	4	5	6	7					
		06-Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor	Dokumen	8	8	8	8	8					
	ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
	001-Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	01-Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Dokumen	28	29	30	31	32					
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
	001-NSPK Standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP	01-Jumlah NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil KP	NSPK	1	2	3	4	5					
	BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk												
	001-Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutuekspor impor-nya	01-Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	Produk	-	35	35	35	35					
	DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan												
	001-Bimbingan Teknis Peningkatan system jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	01-Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan sistemjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	Kegiatan	48	500	500	500	500					

	PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
	001-Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	01-Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	Rekomendasi Kebijakan	5	8	10	12	14					
	002-Rekomendasi KebijakanMetode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	01-Jumlah metode/ parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan	Rekomendasi Kebijakan	15	20	25	30	35					
	PDD-Standarisasi Lembaga												
	001-Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	01-Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	Unit Kerja	15	17	19	21	23					
	002-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	01-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	Unit Kerja	35	35	35	35	35					
	003-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	01-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Unit Kerja	25	27	28	29	30					
	QDC-Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat												
	001-Masyarakat yang Meningkatkan pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	01-Jumlah Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Orang	6.325	10.000	15.000	20.000	25.000					
	QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk												
	001-Unit/Usaha perikanan yang menerapkan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi	01-Dokumen penerapan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi	Dokumen	35	50	55	60	65					
WA-Program Dukungan Manajemen									309.074	454.816	489.700	509.296	549.198
3987-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan									309.074	454.816	489.700	509.296	549.198
	01-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan												
		01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPMHKP	Persen	85	86	87	88	89					
		02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPMHKP	Persen	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5					
		04-Persentase Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan BPPMHKP	Unit	2	5	8	11	14					
		05-Nilai PM SAKIP BPPMHKP	Nilai	86	86,20	86,40	86,60	86,80					
		06-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP	Nilai	92	92,10	92,15	92,20	92,20					
		07-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPMHKP	Nilai	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50					

		08-Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPPMHKP	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9					
		09-Indeks Profesionalitas ASN BPPMHKP	Indeks	82	82,50	83	83,50	84					
		10-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100	100	100					
		11-Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP	Nilai	80	81	82	83	84					
		12-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPMHKP	Persen	76	77	78	79	80					
		13-Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP	Indeks	3,36	3,50	3,64	3,78	3,92					
	AEC-Kerja sama												
	001-Layanan Kerja Sama	01-Layanan Kerja Sama Lingkup BPPMHKP	Dokumen	5	6	7	8	9					
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
	001-Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup BPPMHKP	01-Tersedianyanya alat pengolah data dan komunikasi lingkup BPPMHKP	Unit	36	36	36	36	36					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	956-Layanan BMN	01-Layanan BMN Lingkup BPPMHKP	Layanan	36	36	36	36	36					
	957-Layanan Hukum	01-Layanan Penyusunan Peraturan Perundang Lingkup BPPMHKP	Layanan	1	1	1	1	1					
	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	00-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Lingkup BPPMHKP	Layanan	36	36	36	36	36					
	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Lingkup BPPMHKP	Layanan	36	36	36	36	36					
	962-Layanan Umum	01-Layanan Umum Lingkup BPPMHKP	Layanan	36	36	36	36	36					
	963-Layanan Data dan Informasi	01-Layanan Data dan Informasi Lingkup BPPMHKP	Layanan	36	36	36	36	36					
	994-Layanan Perkantoran	01-Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Lingkup BPPMHKP	Layanan	12	12	12	12	12					
		02-Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor Lingkup BPPMHKP	Layanan	12	12	12	12	12					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
	951-Layanan Sarana Internal	01-Layanan Sarana Internal Lingkup BPPMHKP	Unit	36	36	36	36	36					
	971-Layanan Prasarana Internal	01-Layanan Prasarana Internal Lingkup BPPMHKP	Unit	36	36	36	36	36					
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal												
	954-Layanan Manajemen SDM	01-Layanan Manajemen SDM Lingkup BPPMHKP	Orang	926	935	945	955	965					
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup BPPMHKP	Dokumen	36	36	36	36	36					
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Layanan Pemantauan dan Evaluasi Lingkup BPPMHKP	Dokumen	36	36	36	36	36					

	955-Layanan Manajemen Keuangan	01-Layanan Manajemen Keuangan Lingkup BPPMHKP	Dokumen	36	36	36	36	36					
	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	01-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup BPPMHKP	Dokumen	36	36	36	36	36					

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI BPPMHKP TAHUN 2025-2029

No	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	Dengan adanya reorganisasi pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi juga mengalami perubahan. Sementara pelaksanaan tugas pembinaan dan sertifikasi cara penanganan ikan yang baik pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/Permen-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dilaksanakan sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kemudian kewenangan sertifikasinya beralih pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan tersebut, maka ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PermenKP/2019 diperlukan penyesuaian	BPPMHKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2025	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik diintegrasikan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/ Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Regulasi turunan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan	Dengan adanya Reorganisasi pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi juga mengalami perubahan. Sementara pelaksanaan tugas pembinaan dan	BPPMHKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2025	Terkait dengan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 17/PermenKP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 51/Permen-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

	Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (HACCP)	sertifikasi kelayakan pengolahan yang terkait pada ketentuan yang diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 17/Permen-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan kemudian kewenangan sertifikasinya beralih pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan tersebut, maka ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PermenKP/2019 diperlukan penyesuaian. Dengan adanya Reorganisasi pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi juga mengalami perubahan. Sementara pelaksanaan tugas pengendalian dan sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis And Critical Control Point terkait pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 51/Permen-KP/2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis And Critical Control Point yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan kemudian pembinaannya beralih pada				Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point akan dijadikan dalam satu Peraturan Menteri KP sehingga yang semula rancangan ini judulnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point diintegrasikan dalam dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai regulasi turunan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
--	---	--	--	--	--	---

		Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Sertifikasinya tetap pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dengan Demikian dalam rangka pelaksanaan tersebut, maka ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/Permen-KP/2018 diperlukan penyesuaian.				
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	- o Bahwa dalam rangka memenuhi standar mutu hasil kelautan dan perikanan, perlu melakukan pengendalian dan pengawas mutu hasil kelautan dan perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia - o Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan hukum dalam rangka memenuhi standar mutu hasil kelautan dan perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.	BPPMHKP	Antara lain: Unit organisasi eselon I KKP	2025	

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

ISHARTINI



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA LINGKUP UPT

BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I

TA. 2026



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN



KODE IK	: IK.1
SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I (%)
DESKRIPSI INDIKATOR	

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar **volume atau jumlah** produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal **yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan** yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans.
- Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

CARA PENGUKURAN

$$X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn}$$

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (%)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (%)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (%)

D = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (%)

E = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB Kapal (%)

F = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (%)

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	Output Tk. Kendali Rendah v	Output Tk. Kendali Tinggi	Outcome	
Sumber Data	:	Pusat Mutu Produksi Primer			
Jenis Perhitungan Data	:	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir v	
Metode Cascading	:	Direct v	Non Direct		
Polarisasi	:	Maximize v	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	:	Bulanan	Triwulanan v	Semesteran	Tahunan

KODE IK

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

DESKRIPSI INDIKATOR

: IK.2

: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

: Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I (%)

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu terhadap unit usaha yang telah menerapkan program persyaratan dasar, manajemen keamanan pangan berbasis HACCP, dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Pengawasan Mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans.
- Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

CARA PENGUKURAN

X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I

A = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP (Persen)

B = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP (Persen)

C = Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

$$X = \frac{A+B+C}{3}$$

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	Output Tk. Kendali Rendah v	Output Tk. Kendali Tinggi		Outcome
Sumber Data	:	Pusat Mutu Pascapanen			
Jenis Perhitungan Data	:	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir v	
Metode Cascading	:	Direct v	Non Direct		
Polarisasi	:	Maximize v	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	:	Bulanan	Triwulanan v	Semesteran	Tahunan

KODE IK	: IK.4
SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I (Nilai)
DESKRIPSI INDIKATOR	

- Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.
- Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di kab/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

CARA PENGUKURAN

$$X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

X = Nilai pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I

A = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI

B = Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	Output Tk. Kendali Rendah v	Output Tk. Kendali Tinggi		Outcome
Sumber Data	:	Pusat Mutu Pascapanen dan Pusat Mutu Produksi Primer			
Jenis Perhitungan Data	:	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir v	
Metode Cascading	:	Direct v	Non Direct		
Polarisasi	:	Maximize v	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	:	Bulanan	Triwulanan	Semesteran v	Tahunan

KODE IK	: IK.5
SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I (%)
DESKRIPSI INDIKATOR	

- Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional
- Nilai kualitas penerapan Quality Managemen System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi
- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:
 1. Ruang Lingkup;
 2. Acuan Normatif;
 3. Persyaratan Umum;
 4. Persyaratan Struktural;
 5. Persyaratan Sumber Daya;
 6. Persyaratan Proses;
 7. Persyaratan Sistem Manajemen
- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:
 1. Persyaratan Umum
 2. Persyaratan Struktural
 3. Persyaratan Sumberdaya
 4. Persyaratan Proses
 5. Persyaratan Sistem Manajemen

CARA PENGUKURAN

$$X = \frac{A+B+C}{3} \times 100\%$$

X = Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang ditetapkan lingkup UPT BBPPMHKP Surabaya I

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

C = Persentase nilai penerapan Quality Managemen System (QMS)

B = Presentase Penerapan ISO 17025

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	Output Tk. Kendali Rendah v	Output Tk. Kendali Tinggi		Outcome
Sumber Data	:	Pusat Manajemen Mutu			
Jenis Perhitungan Data	:	Akumulasi	Rata-rata	Nilai Posisi Akhir v	
Metode Cascading	:	Direct v	Non Direct		
Polarisasi	:	Maximize v	Minimize	Stabilize	
Periode Pelaporan	:	Bulanan	Triwulanan v	Semesteran	Tahunan

DUKUNGAN MANAJEMEN





INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) LINGKUP UPT BBPPMHKP SURABAYA I

Definisi :

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan



NILAI PEMBANGUNAN INTEGRITAS LINGKUP UPT BBPPMHKP SURABAYA I

Definisi :

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Formula Perhitungan :

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- Penanganan pengaduan (masyarakat dan WBS) (bobot 15%)
- Pengelolaan konflik kepentingan (bobot 15%)
- Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur (LHKAN) (bobot 15%)
- Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan



NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP LINGKUP UPT BBPPMHKP SURABAYA I

Definisi :

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Formula Perhitungan :

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal dan BPPMHKP			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan



PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP UPT BBPPMHKP SURABAYA I

Definisi :

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	(X) Rata-rata	() Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan



INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP UPT BBPPMHKP SURABAYA I

Definisi :

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan :

$$\sum_{n=1}^7 (Nilai Indikator_n \times Bobot Indikator_n) \div Konversi Bobot - Dispensasi SPM$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Kementerian Keuangan		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran () Tahunan



NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) LINGKUP UPT BBPPMHKP SURABAYA I

Definisi :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula Perhitungan :

NKPA level 1 didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

$$NKPA\ UEI = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

Keterangan:

NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I
 CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
 NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker
 NESatker : Nilai Efisiensi Satker
 WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
 WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Kementerian Keuangan		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan



PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP LINGKUP UPT BBPPMHKP SURABAYA I

Definisi :

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan :

$$\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP UPT BPPMHKP SURABAYA I

DEFINISI

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

CARA PENGUKURAN

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25**

Satuan Pengukuran	:	Indeks			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi		() Outcome
Sumber Data	:	BPPMHKP			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan



POHON KINERJA BPPMHKP 2026



PERJANJIAN KINERJA LEVEL 1

BPPMHKP 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1. Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	72
	2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	72
	3. Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (Negara)	42
	4. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI (%)	71
	5. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan (%)	72
2. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	6. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP (nilai)	86,5

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	62.586.471.000
	a. Manajemen Mutu	
	b. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP	
2.	Program Dukungan Manajemen	293.774.385.000
Total Anggaran BPPMHKP Tahun 2026		356.360.856.000

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Cascading IKU 1

Level 1

BPPMHKP	
Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	72

Crosscutting

- DJPB
- DJPT
- DJPSPDKP
- Barantin
- Kemendag
- BKPM
- Dinas KP
- K/L Lainnya

Level 2

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Indikator		Satuan	Target
1	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya yang menerapkan CBIB	Persentase	71
2	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan CPIB	Persentase	70
3	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB	Persentase	75
4	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB	Persentase	72
5	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPPIB	Persentase	75

UPT BPPMHKP

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan

Indikator		Satuan	Target
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT	Persentase	72

Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu
Rencana Aksi (RA) / SKP

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu
Rencana Aksi (RA) / SKP

Cascading IKU 2

Level 1

BPPMHKP		
Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing		
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)		72

Crosscutting

- DJPB
- DJPT
- DJPDS
- DJPSDKP
- INSW
- Barantin
- Kemenperin
- Kemendag
- BPOM
- BKPM
- Dinas KP
- K/L Lainnya

Level 2

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Indikator		Satuan	Target
1	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP	Persentase	72
2	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP	Persentase	72
3	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI	Persentase	72

UPT BPPMHKP

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan

Indikator		Satuan	Target
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT	Persentase	72

Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu Rencana Aksi (RA) / SKP

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu Rencana Aksi (RA) / SKP

Cascading IKU 3

Level 1

BPPMHKP	
Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	
Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor (negara)	42

Crosscutting

- DJPB
- DJPT
- DJPDS
- Barantin
- Kemenperin
- Kemendag
- Kemenlu
- BPOM
- Kemenkeu
- Dinas KP
- K/L Lainnya

Level 2

Pusat Manajemen Mutu			
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar			
Indikator		Satuan	Target
1	Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara tujuan ekspor	Dokumen	8
2	Persentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan	Persentase	95
3	Dokumen Standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir	Dokumen	4

UPT BPPMHKP			
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan			
Indikator		Satuan	Target
1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT... (nama UPT yang memiliki lalu lintas ekspor)	Persentase	99

Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu
Rencana Aksi (RA) / SKP

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu
Rencana Aksi (RA) / SKP

Cascading IKU 4

Level 1

BPPMHKP	
Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing	
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI (%)	71

Crosscutting

- DJPB
- DJPT
- BPOM
- KLHK
- Dinas KP
- K/L Lainnya

Level 2

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer			
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan			
	Indikator	Satuan	Target
1	Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI	Nilai	75

Pusat Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Pascapanen			
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan			
	Indikator	Satuan	Target
1	Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik	Nilai	71

UPT BPPMHKP			
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan			
	Indikator	Satuan	Target
1	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT	Persentase	70

Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu Rencana Aksi (RA) / SKP

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu Rencana Aksi (RA) / SKP

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu Rencana Aksi (RA) / SKP

Cascading IKU 5

Level 1

BPPMHKP	
Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	
Persentase implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan (%)	72

Crosscutting

- DJPB
- DJPT
- DJPDS
- BSN
- K/L Lainnya

Level 2

Pusat Manajemen Mutu			
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar			
Indikator		Satuan	Target
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	Persentase	72
2	Persentase lembaga yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka Quality Assurance sesuai standar dan regulasi	Persentase	73
3	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	Persentase	76
4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	Persentase	76

UPT BPPMHKP			
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar			
Indikator		Satuan	Target
1	Persentase implementasi Metode dan Standar sistem manajemen mutu yang ditetapkan lingkup UPT	Persentase	72

Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu
Rencana Aksi (RA) / SKP

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu
Rencana Aksi (RA) / SKP

Level 1

BPPMHKP	
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPMHKP	
Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPMHKP (nilai)	86,5

Crosscutting

- Innpektorat Jenderal
- Biro SDMAO
- Biro Keuangan
- Kemen
- PAN-RB
- Biro Umum dan PBJ
- Pusdatin

Level 2

Sekretariat dan Pusat			
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator		Satuan	Target
1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan BPPMHKP	Nilai	92.1
2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan BPPMHKP	Nilai	81,75
3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK di Lingkungan BPPMHKP	Persen	<0,5
4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat BPPMHKP	Nilai	3,6
5	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan BPPMHKP	Indeks	82,5
6	Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan BPPMHKP	Nilai	86,2
7	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP lingkup BPPMHKP	Nilai	3,6
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan BPPMHKP (%)	Persen	86
9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Lingkungan BPPMHKP	Persen	77
10	Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP	Nilai	77
11	Nilai pengawasan kearsipan internal di Lingkungan BPPMHKP	Nilai	81
12	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP lingkup BPPMHKP	Persen	85

UPT BPPMHKP			
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator		Satuan	Target
1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT	Nilai	92
2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT ...	Nilai	71,5
3	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT...	%	100
4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT ...	Indeks	87
5	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT ...	Nilai	86
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT ...	Persen	85
7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT	Persen	76
8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT	Nilai	75
9	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT(Target: 70%)	Persen	70
10	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT...	Unit	1

Level 2

Sekretariat dan Pusat

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

	Indikator	Satuan	Target
12	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Persen	100
13	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPMHKP	Persen	65
14	Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup BPPMHKP	Persen	100
15	Persentase pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum lingkup BPPMHKP	Persen	100
16	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPMHKP	Nilai	77
17	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP	Indeks	3,36
18	Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan Mitra	Persen	80
19	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya	Persen	85
20	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan	Persen	≤7
21	Nilai pengawasan kearsipan internal di Lingkungan BPPMHKP	Nilai	80

UPT BPPMHKP

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

	Indikator	Satuan	Target
11	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT	Nilai	85

Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu
Rencana Aksi (RA) / SKP

Jabatan Fungsional

Indikator Kinerja Individu
Rencana Aksi (RA) / SKP